

JADWAL

Tanggal Efektif	: 31 Januari 2024	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 15 Februari 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 Februari – 12 Februari 2024	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:
Tanggal Penjatahan	: 12 Februari 2024	Pasar Reguler & Negosiasi	: 10 Februari 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 13 Februari 2024	Pasar Tunai	: 12 Februari 2026
Pencatatan Saham dan Waran di BEI	: 15 Februari 2024	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 15 Agustus 2025
		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 13 Februari 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako)

Kantor Pusat:

Jl. Raya Regency Kav. 9 No. 5
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153
Telepon/Faksimili: (0341) 4376127

Email: corporatesecretary@ptbmp.co; Website: www.ptbersamamencapaipuncak.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I yaitu tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas



PT KGI Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DAYA BELI MASYARAKAT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023 dengan surat Nomor 006/BMP/III/2023 juncto Surat tertanggal enam September tahun dua ribu dua puluh tiga (06-09-2023), Nomor: 0019/Ske/BMP/0609/2023 perihal Surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia No. S-10683/BEI.PP3/12-2023 pada tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Semua lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
RINGKASAN	X
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA	x
2. PENAWARAN UMUM	xi
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA	xii
4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM	xii
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	xiv
6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	xvi
7. FAKTOR RISIKO	xvi
8. KEBIJAKAN DIVIDEN	xvii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	11
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	23
VI. FAKTOR RISIKO	51
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	57
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	58
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	58
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	58
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	62
3. PERUBAHAN PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM	62
4. PERIZINAN	71
5. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	74
6. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	82
7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	82
8. ASURANSI	85
9. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	86
10. STRUKTUR ORGANISASI	87
11. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	87
12. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	87
13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN	88
14. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	89
15. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	90
16. TATA KELOLA PERSEROAN	96
17. SUMBER DAYA MANUSIA	102
18. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	104
19. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK	104
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	114
1. KEGIATAN USAHA	114
2. PEMASARAN & PENJUALAN	125
3. PERSAINGAN USAHA, KEUNGGULAN KOMPETITIF, DAN STRATEGI USAHA	125
4. RISET DAN PENGEMBANGAN USAHA	127
5. KECENDERUNGAN USAHA	127
6. PROSPEK USAHA	128
IX. EKUITAS	130
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	132
XI. PERPAJAKAN	133

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	135
A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek	135
B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana	135
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	138
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	140
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	163
1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	163
2. PEMODAL YANG BERHAK	163
3. JUMLAH PESANAN.....	163
4. HARGA PENAWARAN DAN JUMLAH SAHAM.....	164
5. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF	164
6. MASA PENAWARAN UMUM.....	164
7. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM	165
8. PENJATAHAN SAHAM	165
9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	167
10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	167
11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM	167
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	169
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	170
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	171

DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> orang tua dan anak; kakek dan nenek serta cucu; atau saudara dari orang yang bersangkutan. hubungan antara satu pihak dengan Karyawan, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan Komisaris atau Pengawas yang sama; hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UUP2SK.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.2") dan ("UUPPSK"), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi. 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kedua pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal
Manajer Penjataan	: Berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
Masa Penawaran	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yaitu 5 (lima) hari kerja, dilakukan pada tanggal 2 Februari – 12 Februari 2024.

Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Lembaga negara yang independent yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti PT MNC Sekuritas atau Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Pengendali	: Berarti pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu, yaitu penyelenggara infrastruktur pasar keuangan, LJK, emiten atau perusahaan public, dan/atau kemampuan untuk mempengaruhi Tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu tersebut.
Pemegang Saham Pengendali	: Berarti badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sector jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia.

Penjatahan Pasti	: Berarti Mekanisme Penjatahan Saham Yang Dilakukan Dengan Cara Memberikan Alokasi Saham Kepada Pemesan Sesuai Dengan Jumlah Pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: Berarti Mekanisme Penjatahan Saham Yang Dilakukan Dengan Cara Mengumpulkan Seluruh Pemesanan Efek Dan Kemudian Dijatahan Sesuai Dengan Prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: Berarti Penjatahan Yang Merupakan Bagian Dari Penjatahan Terpusat Yang Dilaksanakan Untuk Pemesan Ritel.
Penyedia Sistem	: berarti PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pihak yang ditunjuk oleh OJK sebagai Penyedia Sistem e-IPO atau pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 55/2014	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan OJK No. 56/2014	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-115/SHM/KSEI/0923 tanggal 27 September 2023, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Bersama Mencapai Puncak Tbk No. 12 tanggal 5 September 2023 sebagaimana telah

diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 31 tanggal 6 Oktober 2023, telah diubah kembali dengan Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.14 tanggal 04 Desember 2023, telah diubah kembali dengan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.30 tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas, dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.90 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 13 tanggal 5 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 32 tanggal 6 Oktober 2023, telah diubah kembali dengan Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.31 tanggal 11 Desember 2023, dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.91 tanggal 29 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 15 tanggal 5 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 34 tanggal 6 Oktober 2023, telah diubah kembali dengan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 13 tanggal 4 Desember 2023, telah diubah kembali dengan Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.33 tanggal 11 Desember 2023, dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.93 tanggal 29 Januari 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 14 tanggal 5 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 33 tanggal 6 Oktober 2023, telah diubah kembali dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 12 tanggal 4 Desember 2023, telah diubah kembali dengan Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.32 tanggal 11 Desember 2023, dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.92 tanggal 29 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : Berarti PT Bersama Mencapai Puncak Tbk
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas	: Ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening IPO	: Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUP2SK.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Hasil Pelaksanaan	: Berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SE OJK No. 4 Tahun 2022	: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	: Berarti SRE atas nama Pemegang Rekening dengan nama Subrekening Efek 004 yang digunakan untuk menempatkan efek atau dana yang dijaminan Anggota Kliring kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indoensia.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Kolektif Waran Seri I	: Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pada dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
Tanggal Penjataan	:	Berarti suatu tanggal dimana Manajer Penjataan menetapkan penjataan saham yaitu setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, tanggal mana ditentukan di dalam Prospektus.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279)
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4.
Undang-undang Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.106.
Waran Seri I	:	Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I.

Singkatan

BMP	:	PT Bersama Mencapai Puncak Tbk
BMC	:	PT Bersama Menggapai Cita
ABS	:	PT Anak Baik Sejahtera

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan dengan nama PT Bersama Mencapai Puncak sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.8 tanggal 7 Februari 2018 dibuat dihadapan Robertus Radio Poetra, S.H., M.kn, Notaris di Kabupaten Malang, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No.AHU-0010171.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 26 Februari 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 29 UUP dengan No.AHU-0027085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 26 Februari 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.10 tanggal 3 Februari 2023, dan Tambahan Berita Negara No.3739/2023 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak Akta Pendirian Perseroan (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"), sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan terakhir kali dimuat dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.11, tanggal 04 Desember 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah merubah premise Waran Seri I dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.122, tanggal 31 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0051938.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 31 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUP dengan No. AHU-0170916.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0157977 tanggal 31 Agustus 2023 ("Akta No.122/2023").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 122/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan dan Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Rumah/Warung Makan (56102);
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (46100)
- Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta (77400)

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109)
- Kedai Makanan (56103)
- Penyediaa Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap (56104)
- Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (46323)
- Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324)

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako).

Prospek Usaha

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai kisaran 4,5-5,3%.

Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% (yoy) dan pertumbuhan ini telah melampaui periode yang sama pada 2019. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) senilai Rp 19.588,4 triliun pada 2022. Dari nilai tersebut, industri makanan dan minuman menyumbang 1,2 kuadriliun atau sekitar 6,32% dari total perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri makanan dan minuman (mamin) sebesar Rp209,51 triliun pada kuartal II/2023. Nilai tersebut naik 4,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy) sebesar Rp200,30 triliun.

Pertumbuhan kinerja industri makanan minuman konsisten tumbuh sejak satu dekade terakhir. Selama periode tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2012 yang mencapai 10,33%. Adapun, pertumbuhan industri makanan minuman paling lambat terjadi pada 2020, yakni 1,58%. Hal itu seiring terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Melihat pertumbuhan dan prospek pada usaha makanan dan minuman yang bagus, juga didasari oleh keuntungan populasi Indonesia yang telah mencapai 275 juta jiwa, Indonesia menduduki peringkat ke 4 di dunia dalam kategori populasi dunia terbanyak. Perseroan melihat peluang pada industri makanan dan minuman dan ingin ikut berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM merupakan tumpuan atau andalan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM karena UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB mencapai 60,5% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Keunggulan Kompetitif

- Merek Dagang Yang Telah Dikenal Masyarakat Terutama Jawa Timur
- Tim Manajemen Yang Berpengalaman
- Menu Yang Bervariasi dan Selalu Berkembang
- Harga Yang Kompetitif
- Kegiatan Operasional Yang Efisien dan Efektif
- Jaringan Distribusi Yang Terintegrasi dan Sederhana

Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- Memperluas Wilayah/Ekspansi Area Target Outlet
- Mengoptimalkan Pendanaan
- Menambah Varian Menu Produksi Di Setiap Outlet Dan Ikut Serta Dalam Promo Yang Disediakan Oleh Marketplace
- Menjaga Hubungan Baik dan Mitra Bisnis

Penjelasan lebih lengkap mengenai keunggulan kompetitif dan strategi usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai nominal saham	: Sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga penawaran	: Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap saham.
Nilai emisi	: Sebanyak Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	: Setiap 1 (satu) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I .
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah)

Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

1. Sekitar sebesar 3,30% digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal, di antaranya:
 - a. Sekitar 44% untuk pembelian mesin cold storage dengan kapasitas 20 ton dan 1 (satu) unit mesin air blast compressor twostage; dan
 - b. Sekitar 56% untuk pembelian kendaraan operasional berupa 1 (satu) mobil truk Traga, 1 (satu) mobil Suzuki Carry, 5 (lima) kendaraan roda dua dan 1 (satu) mobil karoseri pendingin.
2. Sekitar 9,64% digunakan untuk perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis Perseroan. Perseroan akan memperpanjang sewa terhadap 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar Rp5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga.
3. Sekitar 21,37% digunakan untuk renovasi outlet, gudang dan kantor dan sistem otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis Perseroan untuk penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar. Jumlah outlet dan gudang yang akan direnovasi oleh Perseroan masing-masing sebanyak 23 outlet (di dalamnya sudah termasuk 18 gerai yang sewanya akan diperpanjang), dan 1 gudang. Saat ini utilisasi gudang Perseroan baik yang terdapat di Malang maupun di Jakarta telah mencapai kapasitas sekitar 90%, namun demikian Perseroan akan melakukan renovasi terlebih dahulu pada gudang yang berlokasi di daerah Malang.
4. Sisanya sekitar 65,69% digunakan untuk *operational expenditure* di antaranya untuk pembelian bahan baku; dan biaya pengembangan produk, marketing dan branding.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan diantaranya pembelian bahan baku dan marketing/pemasaran.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Jakarta Bersama Mencapai Puncak Tbk No.122, tanggal 31 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0051938.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.700.000.000	135.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham					
	Sebelum Penawaran	Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000		3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77	888.900.000	44.445.000.000	79,01
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86	7.780.000	389.000.000	0,69
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37	3.320.000	166.000.000	0,30
Masyarakat	-	-	-	225.000.000	11.250.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00	1.125.000.000	56.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.700.000.000	135.000.000.000		2.475.000.000	123.750.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 14 tanggal 5 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 33 tanggal 6 Oktober 2023, telah diubah kembali dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 12 tanggal 4 Desember 2023, telah diubah kembali dengan Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.32 tanggal 11 Desember 2023, dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.92 tanggal 29 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000		3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	79,01	888.900.000	44.445.000.000	65,84
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,69	7.780.000	389.000.000	0,57
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,30	3.320.000	166.000.000	0,25
Masyarakat	225.000.000	11.250.000.000	20,00	225.000.000	11.250.000.000	16,67

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Waran Seri I	-	-	-	225.000.000	11.250.000.000	16,67
Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	1.125.000.000	56.250.000.000	100,00	1.350.000.000	67.500.000.000	100,00
	2.475.000.000	123.750.000.000		2.250.000.000	112.250.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan Dan Pemegang Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan dengan No. Opini 00001/2.1222/AU.1/05/1596-1/11/2024 tanggal 17 Januari 2024.

Data Laporan Posisi Keuangan

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	46.816.595.197	39.541.485.161	22.452.684.658	7.706.235.814
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.903.123.836	30.139.305.031	6.703.760.828	8.070.766.369
Jumlah Aset	77.719.719.033	69.680.790.192	29.156.445.486	15.777.002.183
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.607.010.062	15.576.502.244	10.175.654.663	5.668.889.976
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	366.033.920	269.161.426	210.563.940	144.265.352
Jumlah Liabilitas	14.973.043.982	15.845.663.670	10.386.218.603	5.813.155.328
Jumlah Ekuitas	62.746.675.051	53.835.126.522	18.770.226.883	9.963.846.855

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN	96.844.728.135	94.188.126.791	151.865.251.597	130.463.613.780	99.607.686.248
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(70.498.503.497)	(68.949.950.245)	(109.951.141.736)	(98.266.387.073)	(74.936.853.176)
LABA KOTOR	26.346.224.638	25.238.176.546	41.914.109.861	32.197.226.707	24.670.833.072
Beban Usaha	(14.819.646.404)	(14.157.463.227)	(22.655.972.377)	(20.768.800.362)	(18.425.984.483)
LABA USAHA	11.526.578.234	11.080.713.319	19.258.137.484	11.428.426.345	6.244.848.589
Pendapatan (beban) lain-lain:					
- Pemulihan Piutang	50.184.238	-	120.663.575	6.388.642	-
- Pendapatan Keuangan	590.848	419.917	840.010	4.145.150	13.323.000
- Beban Penurunan Nilai Piutang	(61.126.338)	-	(50.184.238)	(120.663.575)	(6.388.642)
- Beban Keuangan	(83.321.788)	(24.629.861)	(43.555.714)	(23.519.045)	(8.299.550)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	(93.673.040)	(24.209.944)	27.763.633	(133.648.828)	(1.365.192)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	11.432.905.194	11.056.503.375	19.285.901.117	11.294.777.517	6.243.483.397
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :					
- Pajak Kini	(2.693.023.518)	(2.604.257.541)	(4.546.240.710)	(2.834.550.186)	(1.795.452.820)
- Pajak Tangguhan	165.781.728	165.690.392	294.904.524	339.197.120	326.983.682
Laba Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	8.905.663.404	8.617.936.226	15.034.564.931	8.799.424.451	4.775.014.259
Efek Penyesuaian Proforma	-	(35.542.556)	(179.222.260)	(134.852.701)	(113.741.908)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	8.905.663.404	8.582.393.670	14.855.342.670	8.664.571.750	4.661.272.351

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penghasilan Komprehensif Lain:					
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi : Keuntungan (Kerugian) Atas Libilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih	5.885.125	14.588.606	35.660.374	7.555.623	(7.888.961)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	5.885.125	14.588.606	35.660.374	7.555.623	(7.888.961)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	8.911.548.529	8.596.982.276	14.891.003.044	8.672.127.373	4.653.383.390
<u>Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada :</u>					
- Pemilik Entitas Induk	8.764.077.854	8.602.703.702	14.949.684.001	8.741.630.436	4.726.267.727
- Kepentingan Non-Pengendali	141.585.550	15.232.524	84.880.930	57.794.015	48.746.532
Laba Tahun Berjalan	8.905.663.404	8.617.936.226	15.034.564.931	8.799.424.451	4.775.014.259
<u>Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada :</u>					
- Pemilik Entitas Induk	8.908.001.981	8.596.050.284	14.890.205.787	8.672.307.387	4.653.326.770
- Kepentingan Non-Pengendali	3.546.548	931.992	797.257	(180.014)	56.620
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	8.911.548.529	8.596.982.276	14.891.003.044	8.672.127.373	4.653.383.390
LABA PER SAHAM - DASAR	10,51	28,21	48,49	28,66	15, 50

*tidak diaudit

Dividen Perseroan

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah Lembar Saham	Dividen Per Saham
2023	Rp 9.750.000.000	35.250	Rp 276.596
2022	Rp 15.000.000.000	20.250	Rp 740.741

Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 22 Februari 2023 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Perseroan melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp9.750.000.000,- yang berasal dari pembagian Dividen Saham Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 137 tanggal 28 Desember 2022 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Perseroan melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp15.000.000.000,- yang berasal dari pembagian Dividen Saham Perseroan.

Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	31 Juli 2023*	31 Desember		
		2022	2021	2020
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	3,21	2,54	2,21	1,36
Rasio Kas	0,29	0,33	0,13	0,21
Rasio Cepat	0,65	0,59	0,37	0,35
Rasio Aktivitas (x)				
Perputaran Persediaan	3,78	4,48	8,06	26,24
Perputaran Piutang Usaha	65,08	52,51	79,15	240,65
Perputaran Utang Usaha	10,06	17,67	20,16	11,94
Jumlah hari Persediaan	95,00	80,00	45,00	14,00
Jumlah hari Piutang Usaha	6,00	7,00	5,00	1,00
Jumlah hari Utang Usaha	36,00	20,00	18,00	31,00
Rasio Usaha (%)				
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total aset	11,46%	21,32%	29,72%	29,54%
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total ekuitas	14,19%	27,59%	46,16%	46,78%
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total aset	11,47%	21,37%	29,74%	29,49%
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total ekuitas	14,20%	27,66%	46,20%	46,70%

KETERANGAN	31 Juli 2023*	31 Desember		
		2022	2021	2020
Rasio Solvabilitas (x)				
Total liabilitas / Total aset (DAR)	0,19	0,23	0,36	0,37
Total liabilitas / Total ekuitas (DER)	0,24	0,29	0,55	0,58
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	3,21	2,54	2,21	1,36
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*	-	-	-	-
Interest Coverage Ratio (ICR)*	-	-	-	-
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	2,82%	16,40%	30,98%	(56,84%)
Beban pokok penjualan	2,25%	11,89%	31,13%	(58,23%)
Laba kotor	4,39%	30,18%	30,51%	(52,00%)
Laba tahun berjalan	3,77%	71,45%	85,88%	313,78%
Laba komprehensif tahun berjalan	3,66%	71,71%	86,36%	313,42%
Aset	11,54%	138,99%	84,80%	21,08%
Liabilitas	(5,51)%	52,56%	78,70%	(25,80%)
Ekuitas	16,55%	186,81%	88,36%	91,76%
Rasio Profitabilitas				
Marjin Laba Kotor	27,20%	27,60%	24,68%	24,77%
Marjin Laba Bersih	9,20%	9,78%	6,64%	4,68%

Catatan:

* Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

** ICR dan DSCR tidak tersedia karena Perseroan tidak memiliki pinjaman/utang berjangka yang dikenakan bunga.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tanggal & Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha Yang Benar-Benar Dijalankan	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tanggal & Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
BMC	7 Maret 2018	Bergerak dalam bidang rumah makan	50,1%	28 Desember 2022	Beroperasi

Informasi lebih lengkap terkait keterangan singkat mengenai Entitas Anak dapat dilihat dalam Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan dan Entitas Anak yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Risiko Terkait Daya Beli Masyarakat.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Terhadap Kualitas Produk dan Pelayanan
3. Risiko Terkait Distribusi dan Logistik
4. Risiko Pandemi dan Wabah Penyakit Menular Lain yang Berpotensi Membahayakan Jiwa atau Berdampak Negatif terhadap Operasi Perseroan

5. Risiko Perubahan Teknologi
6. Risiko Investasi Atau Aksi Korporasi
7. Risiko Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
8. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
9. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
10. Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa Outlet

C. Risiko Umum

1. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan
2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
3. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman
4. Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
5. Risiko Kebijakan Pemerintah

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari
4. Risiko Terkait Kepemilikan Saham Minoritas

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat pendapatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penyatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.



PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAKTBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako)

Kantor Pusat:

Jl. Raya Regency Kav. 9 No. 5
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153
Telepon/Faksimili: (0341) 4376127

Email: corporatesecretary@ptbmp.co; Website: www.ptbersamamencapaipuncak.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DAYA BELI MASYARAKAT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai nominal saham	:	Sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga penawaran	:	Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham
Nilai emisi	:	Sebanyak Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 1 (satu) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran Seri I
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No. 122, tanggal 31 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0051938.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.700.000.000	135.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000		3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77	888.900.000	44.445.000.000	79,01
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86	7.780.000	389.000.000	0,69
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37	3.320.000	166.000.000	0,30
Masyarakat	-	-	-	225.000.000	11.250.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00	1.125.000.000	56.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.700.000.000	135.000.000.000		2.475.000.000	123.750.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 14 tanggal 5 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 33 tanggal 6 Oktober 2023, telah diubah kembali dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 12 tanggal 4 Desember 2023, telah diubah kembali dengan Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.32 tanggal 11 Desember 2023, dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.92 tanggal 29 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000		3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	79,01	888.900.000	44.445.000.000	65,84
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,69	7.780.000	389.000.000	0,57
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,30	3.320.000	166.000.000	0,25
Masyarakat	225.000.000	11.250.000.000	20,00	225.000.000	11.250.000.000	16,67
Waran Seri I	-	-	-	225.000.000	11.250.000.000	16,67
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.125.000.000	56.250.000.000	100,00	1.350.000.000	67.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.475.000.000	123.750.000.000		2.250.000.000	112.500.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

1. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

2. Bentuk dan Denominasi

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk scriptless (tanpa warkat). Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

4. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 13 Februari 2026.

5. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI, akan menyampaikan kepada BAE:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (No. Identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.
- Pemegang saham dapat melakukan perubahan bentuk Waran Seri I dari scriptless menjadi script setelah Waran Seri I diterbitkan.

Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.
- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik Kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), yaitu:

Nama Rekening : PT Bersama Mencapai Puncak
Nama Bank : BCA Cabang Borobudur
Nomor Rekening : 8161666114

dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.

- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan dan Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagai jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan

penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.

- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

6. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan hanya apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan saham (*reversed stock*), pemecahan nilai nominal (*stock split*), menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B \\ A &= \text{Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama} \\ B &= \text{Jumlah awal Waran Seri I yang beredar} \end{aligned}$$

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang peredaran yang luas.

- Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.
- Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran atau penyesuaian jumlah Waran tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan, Peraturan Pasal Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian -tersebut akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundangan yang- berlaku. Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi di bawah nilai nominal maka yang- mengalami perubahan adalah jumlah Waran sedangkan harganya tidak mengalami perubahan.
- Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran menjadi efektif Perseroan akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Para Pemegang Waran dan periode penyerahan Waran tambahan hasil penyesuaian tersebut.

7. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa- hukum karena pewarisan.
- Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan- dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.
- Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir a. di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat- mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
- Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat - Waran).

- f. Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

8. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran yang bersangkutan.
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
- f. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.
- h. Tata cara penggantian Sertipikat Kolektif Waran dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian -saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

9. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9 Unit A2
Jl. Professor Dr. Satrio Blok C-4 No. 5- Jakarta 12950
Telp : 62-21 25984818 | Fax : 62-21 25984819
Email: info@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

10. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

11. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

- a. Melaksanakan pengalihan kepemilikan, penggantian, pemecahan dan penggabungan Waran berdasarkan permohonan Pemegang Waran.
- b. Dalam hal terjadi pembubaran atau peleburan atau penggabungan sebagaimana disebutkan dalam hal-hal yang mengatur tentang penerbitan Surat Kolektif Waran akan disesuaikan pelaksanaan dan pencatatannya, berdasarkan ketentuan immobilisasi yang tunduk pada Peraturan Pasar Modal antara lain peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KSEI.

12. Pemberitahuan dan Kewajiban Perseroan

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

13. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi:

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik Sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

14. Perubahan

1. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
 - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
 - c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
2. Setelah akta perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
3. Perubahan tersebut mengikat EMITEN dan Pemegang Waran sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Syarat Dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal, sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015.

15. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dicatitkan pada BEI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya dibidang pasar modal.

16. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

B. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.112.500.000 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-10683/BEI.PP3/12-2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI pada tanggal 7 Desember 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.

C. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Berikut ini keterangan mengenai PT Anak Baik Sejahtera, Nanang Suherman dan Yeni Isnawati dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017:

Nama	:	PT Anak Baik Sejahtera
Jumlah Saham:	:	2.777.812.500 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) saham-saham
Nilai Yang Diterima Perseroan	:	Rp.44.445.000.000,- (empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah)
Tanggal Transaksi	:	22 Februari 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.50 tanggal 22 Februari 2023)
Rencana Pengalihan Kepemilikan	:	PT Anak Baik Sejahtera tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif
Nama	:	Nanang Suherman
Jumlah Saham:	:	389 (tiga ratus delapan puluh Sembilan) saham-saham
Nilai Yang Diterima Perseroan	:	Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah)
Tanggal Transaksi	:	22 Februari 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.50 tanggal 22 Februari 2023)
Rencana Pengalihan Kepemilikan	:	Nanang Suherman tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif
Nama	:	Yeni Isnawati
Jumlah Saham:	:	166 (seratus enam puluh enam) saham-saham
Nilai Yang Diterima Perseroan	:	Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta Rupiah)
Tanggal Transaksi	:	22 Februari 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.50 tanggal 22 Februari 2023)
Rencana Pengalihan Kepemilikan	:	Yeni Isnawati tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT Anak Baik Sejahtera, Nanang

Suherman, dan Yeni Isnawati sebagai pemegang saham PT. Bersama Mencapai Puncak Tbk, yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2023, Nanang Suherman dan Yeni Isnawati melalui PT Anak Baik Sejahtera selaku pengendali Perseroan berjanji tidak akan melepaskan pengendaliannya terhadap Perseroan selama 12 (dua belas) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

<p>PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU ATAS PELAKSANAAN WARAN SERI I YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM WAKTU 18 (DELAPAN BELAS) BULAN SETELAH WARAN SERI I DITERBITKAN.</p>

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar sebesar 3,30% digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal, di antaranya:
 - a. Sekitar 44% untuk pembelian mesin *cold storage* dengan kapasitas 20 ton dan 1 (satu) unit *mesin air blast compressor twostage*; dan
 - b. Sekitar 56% untuk pembelian kendaraan operasional berupa 1 (satu) mobil truk Traga, 1 (satu) mobil Suzuki Carry, 5 (lima) kendaraan roda dua dan 1 (satu) mobil karoseri pendingin.

Atas rencana pembelian *capex* tersebut, Perseroan telah memperoleh surat penawaran diantaranya:

- a. Surat No. 032/MKT/1470/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 dari Astra Isuzu Cabang Malang sehubungan dengan perpanjangan penawaran kendaraan mobil truk Traga dan kendaraan karoseri pendingin yang berlaku sampai dengan bulan Maret 2024. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Astra Isuzu Cabang Malang dengan Perseroan.
 - b. Surat tanggal 22 Desember 2023 dari PT Sejahtera Buana Trada sehubungan dengan perpanjangan masa penawaran kendaraan mobil Suzuki Carry yang berlaku sampai dengan bulan Maret 2024. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara PT Sejahtera Buana Trada dengan Perseroan.
 - c. Surat No. 027/PRC_MHK/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 dari Mahkota Moka sehubungan dengan perpanjangan masa surat penawaran kendaraan roda dua tersebut yang berlaku sampai dengan bulan Maret 2024. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Mahkota Mas dengan Perseroan.
 - d. Surat No. 025.JT/Pen.MCM/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dari CV Mitracom Malang sehubungan dengan perpanjangan masa penawaran pembelian dan instalasi *cold storage* dengan kapasitas 20 ton, 3 (tiga) unit mesin *air blast compressor twostage* yang berlaku sampai dengan bulan Maret 2024. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara CV Mitracom Malang dengan Perseroan.
2. Sekitar 9,64% digunakan untuk perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis Perseroan. Perseroan akan memperpanjang sewa terhadap 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar Rp5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga.
 3. Sekitar 21,37% digunakan untuk renovasi outlet, gudang dan kantor dan sistem otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis Perseroan untuk penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar. Jumlah outlet dan gudang yang akan direnovasi oleh Perseroan masing-masing sebanyak 23 outlet (di dalamnya sudah termasuk 18 gerai yang sewanya akan diperpanjang), dan 1 gudang. Dari total 23 outlet Perseroan yang akan direnovasi, 19 merupakan outlet cabang Perseroan dan 4 outlet kemitraan Perseroan. Saat ini utilisasi gudang Perseroan baik yang terdapat di Malang maupun di Jakarta telah mencapai kapasitas sekitar 90%, namun demikian Perseroan akan melakukan renovasi terlebih dahulu pada gudang yang berlokasi di daerah Malang. Perseroan memandang renovasi gudang di Malang lebih urgen dibandingkan dengan gudang di Jakarta, dikarenakan pusat produksi bumbu dapur dan proses olahan produk setengah jadi saat ini masih berfokus di Malang. Sedangkan gudang yang di Jakarta hanya digunakan sebagai transit barang untuk didistribusikan ke outlet-outlet wilayah jabodetabek. Sehingga gudang di Jakarta hanya merupakan gudang kering yang berisi *freezer-freezer*, gudang persediaan sembako, dan bahan kering lainnya. Kondisinya gudang tersebut saat ini masih memadai dan tidak urgen untuk dilakukan renovasi. Tidak terdapat perizinan dan/atau persetujuan dari instansi yang berwenang yang wajib diperoleh Perseroan sehubungan dengan renovasi outlet, gudang dan kantor dan sistem otomatisasi.
 4. Sisanya sekitar 65,69% digunakan untuk *operational expenditure* di antaranya untuk pembelian bahan baku; dan biaya biaya pengembangan produk, marketing dan branding.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan diantaranya pembelian bahan baku dan *marketing/pemasaran*.

Dengan memperhatikan rencana Penggunaan Dana tersebut:

- a. Rencana Penggunaan Dana yang disebutkan pada butir 1 merupakan belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan dengan Astra Isuzu Cabang Malang, PT Sejahtera Buana Trada, Mahkota Mas, dan CV Mitracom Malang, seluruhnya merupakan pihak Ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai POJK No.42/2020. Dalam melaksanakan Transaksi tersebut, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan mengenai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 POJK No.17/2020, dan dalam hal Transaksi tersebut terqualifikasi sebagai Transaksi Material dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, sesuai Pasal 10 POJK No.17/2020 Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No.17/2020 dan melakukan keterbukaan Informasi sesuai Pasal 17 POJK No.17/2020.

- b. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana yang disebutkan pada butir 2, dan 3, di atas merupakan Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi POJK No.17/2020 dan POJK No. 42/2020, yang wajib melalui, antara lain:
 - b.1 Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
 - b.2 Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
 - b.3 Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.2 dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b.4 Memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No.17/2020 dan/atau Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK No.42/2020.
- c. Terhadap Rencana Penggunaan Dana pada butir 4 dan Waran Seri I, bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, sehingga Perseroan sesuai Pasal 13 ayat (1) POJK No.17/2020 tidak wajib melakukan pemenuhan Pasal 6 ayat (1) POJK No.17/2020 dan sesuai Pasal 8 ayat (1) POJK No.42/2020 tidak wajib melakukan pemenuhan Pasal 4 ayat (1) POJK No.42/2020 namun sesuai Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini adalah sekitar 6,75% dari nilai dana hasil Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,33%.
2. Biaya Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,14%.
3. Biaya Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,33%.
4. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,11%.
5. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,49%, jasa Konsultan Hukum sebesar 1,15%, dan jasa Notaris sebesar 0,37%.
6. Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,83%.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp14.973.043.981, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.607.010.062 dan liabilitas jangka Panjang sebesar Rp366.033.919. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak dengan periode tujuh (7) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulfendira, auditor independen, dengan pendapat opini tanpa modifikasi dengan No. Opini 00001/2.1222/AU.1/05/1596-1/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596).

Perincian jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2023 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

<i>dalam Rupiah</i>	
LIABILITAS	31 Juli 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha	7.345.213.186
Utang Pajak	6.580.256.876
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	681.540.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.607.010.062
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	366.033.920
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	366.033.920
JUMLAH LIABILITAS	14.973.043.982

Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.345.213.186, dengan rincian sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Berdasarkan Pemasok	31 Juli 2023
CV Mitra Ayam Sukses	641.772.180
Ny. Winda Liainun	560.271.750
Tn. Amir Dody Arianto	454.812.600
PT Efran Berkas Aditama	389.771.650
Tn. Moch. Chairuddin	374.840.350
Ny. Robiatul Andawiyah	344.731.500
Panglima	342.325.450
Tn. Ali Harosim	316.223.650
PT Surya Pangan Semesta	290.992.000
Ima Nur'aida	288.476.117
Fauzi Supplier	264.887.004
CV Bumi Pangan Nusantara	254.074.800
Tn. Muhalli	245.857.230
Melati Sayur	230.799.500
Ny. Nanda Setya Putri	230.016.309
PT Ranupane Alam Sejahtera	229.436.640
Hoki Grosir	207.930.227
GEO Ayam	160.705.990
Tn. Prianto	154.900.500
CV Swasembada Merikamo	144.180.000
PT. Ciomas Adisatwa	142.617.760
Tn. Yacob	127.654.200
Tn. Aziz SUJ	116.441.060
PT Jerindo Jaya Abadi	78.300.000
PT Berkah Tegar Sejahtera	74.752.729
Ny. Poedji Oetami Ningsih	70.915.000
Edi Jaya Seafood	61.991.000
LPG Prioritas	61.140.000
Perumda Tugu Aneka Usaha Kota	59.940.950
CV Sumber Pangan	51.975.000
Jual Ikan Segar "FINO"	44.200.800
Tn. P. Hendik	41.042.410

dalam Rupiah

Berdasarkan Pemasok	31 Juli 2023
Parseh Jaya Mie	32.617.500
Rakit Store	30.115.000
Toko Podo Seneng	28.458.750
PT Eka Artha Buana	28.400.000
PT Citra Guna Lestari	25.843.800
PT Esa Sarana Anugrah	24.750.000
3 Saudara Mie	24.710.000
CV Sentra Mitra Semesta	21.019.500
PT Juara Agroniaga Sejahtera	19.968.000
Toko Rahmat Jaya	16.765.000
Kaji Brewok	11.300.000
PT Distriversa Buanamas	7.611.480
Trikayarasa Food	7.000.000
Tn. Galih SBY	2.416.300
Meat Store Malang	2.071.500
PT Tirta Investama	1.410.000
Tn. Ismadi	1.400.000
Sarjana Ilmu Percetakan	890.000
Pusat Mie Gloria	490.000
JUMLAH	7.345.213.186

dalam Rupiah

Berdasarkan Umur	31 Juli 2023
Belum Jatuh Tempo	6.583.865.586
1 - 30 hari	500.162.350
31 - 60 hari	261.185.250
61 - 90 hari	-
> 90 hari	-
JUMLAH	7.345.213.186

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp6.580.256.876, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Juli 2023
Pajak Penghasilan Pasal 21	5.765.816
Pajak Penghasilan Pasal 23	158.936
Pajak Penghasilan Pasal 25	-
Pajak Penghasilan Pasal 29	-
- 2023	2.412.012.771
- 2022	-
- 2021	2.435.371.624
- 2020	1.377.505.988
- 2019	47.126.784
Pajak Pembangunan 1	302.314.957
JUMLAH	6.580.256.876

Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada akan diselesaikan pada saat jatuh tempo.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp681.540.000, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2022
Jasa Profesional	681.540.000
JUMLAH	681.540.000

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Setya Widodo, aktuaris independen dengan Nomor Laporan 213/KKA-SW/LA/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023. Adapun asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	dalam Rupiah
	31 Juli 2022
Umur Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Diskonto	6,69% per tahun
Tingkat Kenaikan Gaji	6,00% per tahun
Tingkat Mortalitas	TMI-IV 2019

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	dalam Rupiah
	31 Juli 2023
Saldo Awal	269.161.426
Biaya Jasa Kini	93.007.338
Biaya Bunga	11.410.189
Keuntungan Aktuaria	(7.545.033)
JUMLAH	366.033.920

Rincian beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

	dalam Rupiah
	31 Juli 2023
Biaya Jasa Kini	93.007.338
Biaya Bunga	11.410.189
JUMLAH	104.417.528

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	dalam Rupiah
	31 Juli 2023
Saldo Awal	269.161.426
Beban Imbalan Kerja	104.417.528
Keuntungan Aktuaria	(7.545.033)
JUMLAH	366.033.920

PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki perjanjian, komitmen dan kontinjensi penting sebagai berikut:

Perseroan:

- Berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/2023 oleh Faisal Abdullah Waber, S.H, Notaris di Kota Malang tanggal 22 Juni 2023, Perseroan menandatangani jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta 32, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebesar Rp 4.065.000.000.
- Berdasarkan Akta Jual Beli No. 10/2023 oleh Faisal Abdullah Waber, S.H, Notaris di Kota Malang tanggal 22 Juni 2023, Perseroan menandatangani perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Dukuh Genting, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebesar Rp 3.482.000.000.
- Berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2023 oleh Faisal Abdullah Waber, S.H, Notaris di Kota Malang tanggal 22 Juni 2023, Perseroan menandatangani jual beli atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Tirtojoyo Genting, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebesar Rp 2.531.000.000.
- Berdasarkan Akta Jual Beli No. 13/2023 oleh Faisal Abdullah Waber, S.H, Notaris di Kota Malang tanggal 26 Juni 2023, Perseroan menandatangani jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Dukuh Genting, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebesar Rp 683.000.000.
- Berdasarkan Akta Jual Beli No. 139/2023 oleh Yustiana, S.H, Notaris di Kota Surabaya tanggal 23 Juni 2023, Perseroan menandatangani jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Ketintang No. 133A, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur sebesar Rp 3.125.000.000.
- Berdasarkan Akta Addendum atas Peralihan Hak Merek No. 99 tanggal 23 Juni 2023 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Perseroan melakukan pengalihan merek "Nelongs" dan "Ayam Goreng Nelongs" sesuai dengan hasil penilaian KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan No. 00325/2.0041-03/BS/0566/0/IV/2023 tanggal 4 April 2023 dengan nilai pengalihan Rp 1.554.000.000.

- g. Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan melakukan perjanjian kemitraan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Mitra	No. Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Kemitraan
1	CV Bersama Batu Jaya	001/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 7 Januari 2025
2	CV Bersama Dieng Jaya	002/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
3	CV Bersama Jatinangor Jaya	004/PTBMP-BSDV/3112/2019	31 Desember 2019	7 Januari 2020 - 6 Januari 2025
4	CV Bersama Kediri Jaya	005/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
5	CV Bersama Kepanjen Jaya	006/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
6	CV Bersama Kiaracondong Jaya	007/PTBMP-BSDV/0101/2021	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
7	CV Kuposayati Jaya	008/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
8	CV Bersama Margonda Jaya	009/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
9	CV Bersama Mulyosari Jaya	010/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 7 Januari 2025
10	CV Bersama Panjangjiwo Jaya	011/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 7 Januari 2025
11	CV Bersama Pare Jaya	012/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
12	CV Bersama Sawojajar Jaya	013/PTBMP-BSDV/3112/2019	31 Desember 2019	7 Januari 2020 - 6 Januari 2025
13	CV Bersama Setiabudi Jaya	014/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 08 Januari 2025
14	CV Bersama Sidoarjo Jaya	015/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 07 Januari 2025
15	CV Bersama Singosari Jaya	016/PTBMP-BSDV/3112/2019	31 Desember 2019	7 Januari 2020 - 6 Januari 2025
16	CV Bersama Suhat New Jaya	017/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 7 Januari 2025
17	CV Bersama Sulfat Jaya	018/PTBMP-BSDV/3112/2019	31 Desember 2019	7 Januari 2020 - 6 Januari 2025
18	CV Bersama Tropodo Jaya	019/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
19	CV Bersama Tulungagung Jaya	020/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
20	CV Bintang Raya Karangploso	021/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 7 Januari 2025
21	CV Bersama Untag Jaya	022/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 7 Januari 2025
22	CV Bersama UPN Jaya	023/PTBMP-BSDV/0101/2020	31 Desember 2019	8 Januari 2020 - 7 Januari 2025
23	CV Bersama Wijaya Kusuma Jaya	024/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
24	CV Bersama Wiyung Jaya	025/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
25	CV Bersama Yogyakarta Jaya	026/PTBMP-BSDV/0101/2020	1 Januari 2020	8 Januari 2020 - 8 Januari 2025
26	CV Bersama Unikama Jaya	027/PTBMP-BSDV/1412/2020	14 Desember 2020	14 Desember 2020 - 13 Desember 2025
27	CV Mapan Langgeng Pasuruan	028/PTBMP-BSDV/1302/2020	13 Februari 2020	13 Februari 2020 - 11 Februari 2025
28	CV Mitra Lawang Sentosa	029/PTBMP-BSDV/1503/2021	15 Maret 2021	15 Maret 2021 - 14 Maret 2026
29	CV Pamekasan Niaya Raya	030/PTBMP-BSDV/0804/2021	8 April 2021	8 April 2021 - 7 April 2026
30	CV Berkah Raya Purwosari	031/PTBMP-BSDV/1706/2021	17 Juni 2021	17 Juni 2021 - 16 Juni 2026
31	CV Sumber Raya Cirebon	032/PTBMP-BSDV/1508/2021	15 Agustus 2021	15 Agustus 2021 - 14 Agustus 2026
32	CV Blimbing Jaya Raya	033/PTBMP-BSDV/0411/2021	4 November 2021	4 November 2021 - 3 November 2026
33	CV Tlogo Surya Harapan	034/PTBMP-BSDV/1110/2021	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021 - 10 Oktober 2026
34	CV Sumber Bangkalan Abadi	035/PTBMP-BSDV/1203/2021	12 Maret 2022	12 Maret 2022 - 11 Maret 2027
35	CV Sumber Bangil Jaya	036/PTBMP-BSDV/2506/2022	25 Juni 2022	02 Juli 2022 - 01 Juni 2027

- h. Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Pesewa	Tanggal Perjanjian	Masa Sewa	Nilai
1	Jl. Klampis Jaya, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya	Kwie Honggo Putra	28 Oktober 2016	6 Tahun	Rp 280.000.000
2	Jl. Trunojoyo No.34, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang,	Wawan Purwanto	26 Oktober 2017	5 Tahun	Rp 275.000.000
3	Jl. Benteng Pancasila No.2, Mergelo, Meri, Kec. Magersari, Mojokerto	Yogy Hendra Kurniawan	15 Februari 2019	5 Tahun	Rp 300.000.000
4	Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember	Imam Arifin	15 Februari 2019	5 Tahun	Rp 400.000.000

No	Lokasi	Pesewa	Tanggal Perjanjian	Masa Sewa	Nilai
5	Grand Galaxy Park, Jl. Boulevard Raya No.80, RT.001/RW.018, Bekasi	Banlin Chandra	25 November 2019	2 Tahun	Rp 355.000.000
6	Jl. Pahlawan Sunaryo No.18, Kuti I, Kutorejo, Kec. Pandaan, Pasuruan	Lodovika Yohana Roesmini	15 Januari 2021	5 Tahun	Rp 125.000.000
7	Jl. Raya Mulyo Agung No.2 Dau, Jetis, Tlogomas, Kab. Malang	Edy Sukarno	30 November 2016	5 Tahun	Rp 200.000.000
8	Jl. Soekarno Hatta No.23, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Joseph Setiawan	24 Maret 2015	5 Tahun	Rp 250.000.000
9	Krajan Barat, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember	Imam Arifin	16 Agustus 2017	5 Tahun	Rp 135.000.000
10	Jl. Surabaya Dalam No.16, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Ahmadun	15 Maret 2018	5 Tahun	Rp 265.000.000
11	Jl. Ketintang Madya No.75, RT.001/RW.04, Ketintang, Surabaya	Abdullah Yusub Ali	24 Mei 2018	5 Tahun	Rp 250.000.000
12	Jl. Dharmawangsa No.94, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya	Tuan Pek Tiong Gwan	22 Oktober 2018	5 Tahun	Rp 325.000.000
13	Jl. Dewi Sri No.18D, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali	Imam Arifin	22 Maret 2019	5 Tahun	Rp 270.000.000
14	Jl. Tukad Barito No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Denpasar, Bali	Imam Arifin	22 Maret 2019	2 Tahun	Rp 100.000.000
15	Jl. Mayjen Sungkono No.99, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	Wawan Purwanto	3 April 2019	5 Tahun	Rp 275.000.000
16	Jl. Raya Kribet No.442, Sidomulyo, Bululawang, Kab. Malang	Isabella Vania Camilla	24 Juni 2019	5 Tahun	Rp 150.000.000
17	Jl. KH. Wahid Hasyim No.7, Madyorenggo, Sananrejo, Kab. Malang	Imam Arifin	30 Oktober 2019	5 Tahun	Rp 175.000.000
18	Jl. Mastrip No.54, Klegan, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun	Prayitno	26 Desember 2019	5 Tahun	Rp 126.612.500
19	Jl. Siwalankerto No.88, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Abdullah Yusub Ali	29 Desember 2019	5 Tahun	Rp 235.000.000
20	Jl. Raya Pakis Jl. Krajan Barat No.12, Krajan, Pakisjajar, Kab. Malang	Prayitno	7 Januari 2020	5 Tahun	Rp 121.000.000
21	Jl. KH. A. Dahlan No.30, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang	Abdullah Yusub Ali	13 Februari 2020	5 Tahun	Rp 175.000.000
22	Jl. Margorejo No.9, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	Maftukin	8 Juni 2020	5 Tahun	Rp 235.000.000
23	Jl. Raya Sukodono, RT.03/RW.01, Sawo, Sukodono, Sidoarjo	Maftukin	13 Agustus 2021	5 Tahun	Rp 105.000.000
24	Jl. Raya Mulyo Agung No.2 Dau, Jetis, Tlogomas, Kab. Malang	Edi Sukarno	31 Oktober 2021	2 Tahun	Rp 94.000.000
25	Krajan Barat, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember	Imam Arifin	31 Agustus 2022	2 Tahun	Rp 80.000.000
26	Jl. MT. Haryono No.2 Kelurahan Sukasari Rt.003.002, Tangerang, Banten	M. Suhandi	1 Desember 2022	1 Tahun	Rp 90.909.090
27	Jl. Cakalang No. 100 A, Polowijen, kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur	Henny Dwi Ferita	29 April 2023	7 Bulan	Rp 62.500.000

No	Lokasi	Pesewa	Tanggal Perjanjian	Masa Sewa	Nilai
28	Jl. Raya Regency Kav. 9 nomor 5, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur	Ahmadun	14 Maret 2023	1 Tahun	Rp 60.000.000

Pada tahun 2023, Perseroan mengasuransikan aset dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Polis	Aset	Nilai Pertanggungan	Tanggal Asuransi
1	11301042300027	Bangunan	Rp 700.000.000	1 Maret 2023
2	11301042300028	Bangunan	Rp 800.000.000	1 Maret 2023
3	11301042300081	Bangunan	Rp 400.000.000	1 Mei 2023
4	11312032300142	Cash in Safe	Rp 1.000.000.000	1 Maret 2023
5	11302012300090	Kendaraan	Rp 105.000.000	1 Maret 2023
6	11302012300091	Kendaraan	Rp 300.000.000	1 Maret 2023

Entitas Anak:

- Berdasarkan akta addendum atas Peralihan Hak Merek No. 100 tanggal 23 Juni 2023, Perseroan melakukan pengalihan merek "Geprek Kak Rose" sesuai dengan hasil penilaian KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan No. 00325/2.0041-03/BS/0566/0/IV/2023 tanggal 4 April 2023 dengan nilai pengalihan sebesar Rp 1.165.000.000.
- Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, BMC melakukan perjanjian sewa menyewa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Pesewa	Tanggal Perjanjian	Masa Sewa	Nilai
1	Jl. MT. Haryono No.7-5, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Wimpy Sutikno, M. Comm, M	31 Agustus 2017	7 Tahun	Rp 175.000.000
2	Jl. Kalpataru No.147, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Mochamad Nur Dhucha	11 Oktober 2018	2 Tahun	Rp 100.000.000
3	Jl. Raya Sumbersari No.2D, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Mulyoto	1 Desember 2017	6 Tahun	Rp 150.000.000
4	Jl. Bendungan Sutami No.3a, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Sarah Ar Umbroh	6 April 2018	5 Tahun	Rp 125.000.000
5	Jl. Saxophone Kav B1, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang	Gana Oni Kristinawawi	1 Agustus 2018	4 Tahun	Rp 80.000.000
6	Jl. Raya Tlogomas No.79, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Rantimo	28 September 2018	5 Tahun	Rp 150.000.000
7	Ruko Manyar Garden, Jl. Nginden Semolo No.7, Menur Pumpungan, Surabaya	Budy Wijono Darjanto	25 Januari 2019	5 Tahun	Rp 200.000.000
8	Ruko Danau Toba, Jl. Danau Toba No.10A, Sawojajar, Malang	Ahmadun	9 Agustus 2019	5 Tahun	Rp 175.000.000
9	Jl. Bend. Sigura-Gura Barat No.22a, Karangbesuki, Malang	Muhammad Bin Djamal Ali	27 Desember 2019	4 Tahun	Rp 80.000.000
10	Jl. Dharmawangsa No.74, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya	Anita Dewi Limatoro	16 Desember 2019	1 Tahun	Rp 50.000.000
11	Ruko Soekarno Hatta, Blok DR, Jl. Soekarno Hatta No.15, Mojolangu, Malang	Mochamad Nur Dhucha	20 Januari 2020	5 Tahun	Rp 100.000.000
12	Jl. S. Supriadi No.56b, Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang	Ahmadun	8 Juni 2020	5 Tahun	Rp 175.000.000
13	Jl. Kalpataru No.147, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Mochamad Nur Dhucha	16 Desember 2020	3 Tahun	Rp 150.000.000
14	Jl. Raya Regency Kav. 9 nomor 5, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur	Mulyoto	5 April 2023	1 Tahun	Rp 35.000.000

- Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham tanggal 20 Februari 2023, para pemegang saham Perseroan berkomitmen menetapkan cadangan sebesar Rp100.200.000,-.
- Pada tahun 2023, BMC mengasuransikan aset dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Polis	Aset	Nilai Pertanggungan	Tanggal Asuransi
1	11301042300029	Bangunan	Rp 1.000.000.000	1 Maret 2023
2	11312032300142	Cash in Safe	Rp 100.000.000	1 Maret 2023

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN KESANGGUPAN-NYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan No. Opini 00001/2.1222/AU.1/05/1596-1/1/2024 tanggal 17 Januari 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	4.282.322.476	5.151.176.263	1.326.626.701	1.166.283.178
Piutang Usaha – Bersih	2.976.359.470	3.315.394.510	2.468.611.787	827.810.052
Persediaan	37.261.567.236	30.420.414.388	18.657.446.170	5.712.142.584
Biaya dibayar dimuka	14.573.030	-	-	-
Aset Lancar Lainnya	2.281.772.985	654.500.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	46.816.595.197	39.541.485.161	22.452.684.658	7.706.235.814
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Pajak Tangguhan	1.134.171.188	970.049.368	683.700.787	346.465.495
Uang Muka Pembelian	-	1.800.000.000	-	-
Aset Takberwujud – Bersih	2.696.341.667	-	-	-
Aset Tetap – Bersih	26.117.148.550	25.933.099.552	3.441.346.707	4.117.273.374
Aset Hak-Guna – Bersih	955.462.431	1.436.156.111	2.578.713.334	3.607.027.500
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.903.123.836	30.139.305.031	6.703.760.828	8.070.766.369
JUMLAH ASET	77.719.719.033	69.680.790.192	29.156.445.486	15.777.002.183
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha	7.345.213.186	6.675.317.332	5.767.349.314	3.982.632.373
Utang Pajak	6.580.256.876	8.394.184.912	4.408.305.349	1.686.257.603
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	681.540.000	507.000.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.607.010.062	15.576.502.244	10.175.654.663	5.668.889.976
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	366.033.920	269.161.426	210.563.940	144.265.352
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	366.033.920	269.161.426	210.563.940	144.265.352
Jumlah Liabilitas	14.973.043.982	15.845.663.670	10.386.218.603	5.813.155.328
EKUITAS				
Modal Saham	45.000.000.000	35.250.000.000	250.000.000	250.000.000
Tambahan Modal Disetor	964.515.710	964.515.710	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	25.522.594	23.184.017	(1.825.022)	(9.380.644)
Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi				
Entitas Sepengendali	-	-	955.765.038	821.332.369
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.791.998.682	100.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	12.149.214.192	16.827.135.020	17.156.673.279	8.549.895.542
Sub-jumlah	61.931.251.178	53.164.834.747	18.360.613.295	9.611.847.267
Kepentingan Non-Pengendali	815.423.873	670.291.775	409.613.588	351.999.588
Jumlah Ekuitas	62.746.675.051	53.835.126.522	18.770.226.883	9.963.846.855
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	77.719.719.033	69.680.790.192	29.156.445.486	15.777.002.183

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPEREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
dalam Rupiah

Keterangan	31 Juli*		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	96.844.728.135	94.188.126.791	151.865.251.597	130.463.613.780	99.607.686.248
Beban Pokok Pendapatan	(70.498.503.497)	(68.949.950.245)	(109.951.141.736)	(98.266.387.073)	(74.936.853.176)
Laba Kotor	26.346.224.638	25.238.176.546	41.914.109.861	32.197.226.707	24.670.833.072
Beban Usaha	(14.819.646.404)	(14.157.463.227)	(22.655.972.377)	(20.768.800.362)	(18.425.984.483)
Laba Usaha	11.526.578.234	11.080.713.319	19.258.137.484	11.428.426.345	6.244.848.589
Pendapatan (Beban) Lain-Lain:					
- Pemulihan Piutang	50.184.238	-	120.663.575	6.388.642	-
- Pendapatan Keuangan	590.848	419.917	840.010	4.145.150	13.323.000
- Beban Penurunan Nilai Piutang	(61.126.338)	-	(50.184.238)	(120.663.575)	(6.388.642)
- Beban Keuangan	(83.321.788)	(24.629.861)	(43.555.714)	(23.519.045)	(8.299.550)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(93.673.040)	(24.209.944)	27.763.633	(133.648.828)	(1.365.192)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	11.432.905.194	11.056.503.375	19.285.901.117	11.294.777.517	6.243.483.397
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :					
- Pajak Kini	(2.693.023.518)	(2.604.257.541)	(4.546.240.710)	(2.834.550.186)	(1.795.452.820)
- Pajak Tangguhan	165.781.728	165.690.392	294.904.524	339.197.120	326.983.682
Laba Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	8.905.663.404	8.617.936.226	15.034.564.931	8.799.424.451	4.775.014.259
Efek Penyesuaian Proforma	-	(35.542.556)	(179.222.260)	(134.852.701)	(113.741.908)
Laba Bersih Tahun Berjalan	8.905.663.404	8.582.393.670	14.855.342.670	8.664.571.750	4.661.272.351
Penghasilan Komprehensif Lain :					
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi: Keuntungan (Kerugian) Atas Libilitas Imbalan Pasca Kerja – Bersih	5.885.125	14.588.606	35.660.374	7.555.623	(7.888.961)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	5.885.125	14.588.606	35.660.374	7.555.623	(7.888.961)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	8.911.548.529	8.596.982.276	14.891.003.044	8.672.127.373	4.653.383.390
<u>Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:</u>					
Pemilik Entitas Induk	8.764.077.854	8.602.703.702	14.949.684.001	8.741.630.436	4.726.267.727
Kepentingan Non-Pengendali	141.585.550	15.232.524	84.880.930	57.794.015	48.746.532
Laba Tahun Berjalan	8.905.663.404	8.617.936.226	15.034.564.931	8.799.424.451	4.775.014.259
<u>Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada :</u>					
- Pemilik Entitas Induk	8.908.001.981	8.596.050.284	14.890.205.787	8.672.307.387	4.653.326.770
Kepentingan Non-Pengendali	3.546.548	931.992	797.257	(180.014)	56.620
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	8.911.548.529	8.596.982.276	14.891.003.044	8.672.127.373	4.653.383.390
Laba Per Saham – Dasar	10,51	28,21	48,49	28,66	15,50

**tidak diaudit*

DIVIDEN PERSEROAN

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah Lembar Saham	Dividen Per Saham
2023	Rp 9.750.000.000	35.250	Rp 276.596
2022	Rp 15.000.000.000	20.250	Rp 740.741

Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 22 Februari 2023 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Perseroan melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp9.750.000.000,- yang berasal dari pembagian Dividen Saham Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 137 tanggal 28 Desember 2022 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Perseroan melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp15.000.000.000,- yang berasal dari pembagian Dividen Saham Perseroan.

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31 Juli 2023*	31 Desember		
		2022	2021	2020
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio Lancar	3,21	2,54	2,21	1,36
Rasio Kas	0,29	0,33	0,13	0,21
Rasio Cepat	0,65	0,59	0,37	0,35
Rasio Aktivitas (x)				
Perputaran Persediaan	3,78	4,48	8,06	26,24
Perputaran Piutang Usaha	65,08	52,51	79,15	240,65
Perputaran Utang Usaha	10,06	17,67	20,16	11,94
Jumlah hari Persediaan	95,00	80,00	45,00	14,00
Jumlah hari Piutang Usaha	6,00	7,00	5,00	1,00
Jumlah hari Utang Usaha	36,00	20,00	18,00	31,00
Rasio Usaha (%)				
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total aset	11,46%	21,32%	29,72%	29,54%
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total ekuitas	14,19%	27,59%	46,16%	46,78%
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total aset	11,47%	21,37%	29,74%	29,49%
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Total ekuitas	14,20%	27,66%	46,20%	46,70%
Rasio Solvabilitas (x)				
Total liabilitas / Total aset (DAR)	0,19	0,23	0,36	0,37
Total liabilitas / Total ekuitas (DER)	0,24	0,29	0,55	0,58
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	3,21	2,54	2,21	1,36
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*	-	-	-	-
Interest Coverage Ratio (ICR)*	-	-	-	-
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	2,82%	16,40%	30,98%	(56,84%)
Beban pokok penjualan	2,25%	11,89%	31,13%	(58,23%)
Laba kotor	4,39%	30,18%	30,51%	(52,00%)
Laba tahun berjalan	3,77%	71,45%	85,88%	313,78%
Laba komprehensif tahun berjalan	3,66%	71,71%	86,36%	313,42%
Aset	11,54%	138,99%	84,80%	21,08%
Liabilitas	(5,51)%	52,56%	78,70%	(25,80%)
Ekuitas	16,55%	186,81%	88,36%	91,76%
Rasio Profitabilitas				
Marjin Laba Kotor	27,20%	27,60%	24,68%	24,77%
Marjin Laba Bersih	9,20%	9,78%	6,64%	4,68%

Catatan:

* Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

** ICR dan DSCR tidak tersedia karena Perseroan tidak memiliki pinjaman/utang berjangka yang dikenakan bunga.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan No. Opini 00001/2.1222/AU.1/05/1596-1/1/2024 tanggal 17 Januari 2024.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Robertus Radio Poetra, S.H., M.Kn. di Malang. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0010171.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.11, tanggal 04 Desember 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah merubah premise Waran Seri I dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.122, tanggal 31 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0051938.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 31 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0170916.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0157977 tanggal 31 Agustus 2023 ("Akta No.122/2023").

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pengangkutan darat, perindustrian, jasa, pembangunan. Pada saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang mengelola rumah makan yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak, kemitraan rumah makan dan perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako).

Perseroan memulai kegiatan komersilnya sejak Tahun 2018, dengan mengoperasikan menggunakan merek dagang "Nelongso" dan "Ayam Goreng Nelongso".

B. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 dipenuhi. Aset dan liabilitas keuangan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2g atas laporan keuangan konsolidasian.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perseroan dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Perseroan dan Entitas Anak menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Penyusutan, Amortisasi dan Nilai Sisa

Estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap, serta amortisasi aset tak berwujud. Depresiasi/amortisasi dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap/aset tak berwujud dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nilai sisa diestimasi setiap tahun berdasarkan kondisi teknis aset tersebut.

Pengukuran liabilitas dan beban imbalan pascakerja Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2p atas laporan keuangan konsolidasian.

Meskipun Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja.

Perpajakan

Perseroan dan Entitas Anak selaku wajib pajak menghitung kewajiban perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan estimasi terbaik dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Untuk tahun berikutnya, perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu 5 tahun (masa kedaluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut akan mempengaruhi jumlah utang pajak, beban pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan.

C. HASIL USAHA

Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tercantum dalam Prospektus ini.

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	96.844.728.135	94.188.126.791	151.865.251.597	130.463.613.780	99.607.686.248
Beban Pokok Pendapatan	(70.498.503.497)	(68.949.950.245)	(109.951.141.736)	(98.266.387.073)	(74.936.853.176)
Laba Kotor	26.346.224.638	25.238.176.546	41.914.109.861	32.197.226.707	24.670.833.072
Beban Usaha	(14.819.646.404)	(14.157.463.227)	(22.655.972.377)	(20.768.800.362)	(18.425.984.483)
Laba Usaha	11.526.578.234	11.080.713.319	19.258.137.484	11.428.426.345	6.244.848.589

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Jumlah Pendapatan (Beban)					
Lain-lain	(93.673.040)	(24.209.944)	27.763.633	(133.648.828)	(1.365.192)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	11.432.905.194	11.056.503.375	19.285.901.117	11.294.777.517	6.243.483.397
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :					
- Pajak Kini	(2.693.023.518)	(2.604.257.541)	(4.546.240.710)	(2.834.550.186)	(1.795.452.820)
- Pajak Tangguhan	165.781.728	165.690.392	294.904.524	339.197.120	326.983.682
Laba Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	8.905.663.404	8.617.936.226	15.034.564.931	8.799.424.451	4.775.014.259
Efek Penyesuaian Proforma	-	(35.542.556)	(179.222.260)	(134.852.701)	(113.741.908)
Laba Bersih Tahun Berjalan	8.905.663.404	8.582.393.670	14.855.342.670	8.664.571.750	4.661.272.351
Penghasilan Komprehensif Lain	5.885.125	14.588.606	35.660.374	7.555.623	(7.888.961)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	8.911.548.529	8.596.982.276	14.891.003.044	8.672.127.373	4.653.383.390
<u>Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada :</u>					
- Pemilik Entitas Induk	8.764.077.854	8.602.703.702	14.949.684.001	8.741.630.436	4.726.267.727
- Kepentingan Non-Pengendali	141.585.550	15.232.524	84.880.930	57.794.015	48.746.532
Laba Tahun Berjalan	8.905.663.404	8.617.936.226	15.034.564.931	8.799.424.451	4.775.014.259
<u>Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada :</u>					
- Pemilik Entitas Induk	8.908.001.981	8.596.050.284	14.890.205.787	8.672.307.387	4.653.326.770
- Kepentingan Non-Pengendali	3.546.548	931.992	797.257	(180.014)	56.620
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	8.911.548.529	8.596.982.276	14.891.003.044	8.672.127.373	4.653.383.390

*)Tidak Diaudit

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp96.844.728.135,- atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp94.188.126.791,-, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan gerai karena telah terjadi normalisasi di lingkungan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp70.498.503.497,-, atau mengalami peningkatan sebesar 2% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp68.949.950.245,-, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, dimana adanya *revenue stream* baru penjualan atas bahan baku ke pihak eksternal sehingga biaya pembelian bahan baku meningkat.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp26.346.224.638,-, atau mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp25.238.176.546.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan sehubungan dengan telah terjadi normalisasi di lingkungan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp14.819.646.404,-, atau mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp14.157.463.227.-, yang disebabkan oleh adanya peningkatan operasional Perseroan dan Entitas Anak sehingga beban-beban operasional seperti beban gaji, tunjangan dan transportasi. Peningkatan signifikan pada beban depresiasi sejalan dengan peningkatan aset tetap.

Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp11.526.578.234,-, atau mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp11.080.713.319.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar (Rp93.673.040),-, atau mengalami peningkatan sebesar 287% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar (Rp24.209.944),-, yang disebabkan oleh cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp61.126.338,- dan peningkatan beban keuangan.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp11.432.905.194,-, atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 11.056.503.375.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp8.905.663.404,-, atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp8.582.393.670.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.885.125,-, atau mengalami penurunan sebesar 67% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp14.588.606.-. Penurunan tersebut berhubungan dengan keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan laporan aktuaris.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp8.911.548.529,-, atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp8.596.982.276.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp151.865.251.597,- atau mengalami peningkatan sebesar 16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp130.463.613.780,-, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan bahan baku sebesar 23%. Peningkatan penjualan bahan baku disebabkan adanya strategi Perseroan dan Entitas Anak melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp109.951.141.736,-, atau mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.266.387.073,-, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dimana penjualan atas bahan baku mengalami peningkatan, sehingga biaya pembelian bahan baku meningkat sebesar 23% menjadi Rp50.715.458.861,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari sebesar Rp41.246.706.410,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp41.914.109.861,-, atau mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp32.197.226.707,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.655.972.377,-, atau mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.768.800.362,-, yang disebabkan oleh adanya peningkatan operasional Perseroan dan Entitas Anak sehingga beban-beban operasional seperti beban keperluan kantor, transportasi dan listrik, air, telepon dan internet yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan pada beban usaha disebabkan oleh beban pemeliharaan dan perbaikan guna memperbaiki gerai yang telah usang.

Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.258.137.484,-, atau mengalami peningkatan sebesar 69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.428.426.345,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Pendapatan (Beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.763.633,-, atau mengalami peningkatan sebesar 121% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp133.648.828)-, yang disebabkan oleh pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp120.663.575,-, pemulihan tersebut sejalan dengan penerapan atas PSAK No. 71 oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.285.901.117,-, atau mengalami peningkatan sebesar 71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.294.777.517,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.855.342.670,-, atau mengalami peningkatan sebesar 71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.664.571.750,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.660.374,-, atau mengalami peningkatan sebesar 372% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.555.623,-. Peningkatan tersebut berhubungan dengan keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan laporan aktuaris.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.891.003.044,-, atau mengalami peningkatan sebesar 72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.672.127.373,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp130.463.613.780,- atau mengalami peningkatan sebesar 31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp99.607.686.248,-, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan bahan baku sebesar 78%. Peningkatan penjualan bahan baku disebabkan adanya strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.266.387.073,-, atau mengalami peningkatan sebesar 31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.936.853.176,-, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana penjualan atas bahan baku mengalami peningkatan, sehingga biaya pembelian bahan baku meningkat signifikan sebesar 75% menjadi Rp41.246.706.410,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dari sebesar Rp23.604.795.431,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.197.226.707,-, atau mengalami peningkatan sebesar 31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp24.670.833.072,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.768.800.362,-, atau mengalami peningkatan sebesar 13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.425.984.483,-, yang disebabkan oleh adanya peningkatan operasional Perseroan dan Entitas Anak sehingga beban-beban operasional seperti beban gaji, transportasi dan akomodasi yang juga mengalami peningkatan.

Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.428.426.345,-, atau mengalami peningkatan sebesar 69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.244.848.589,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp133.648.828)-, atau mengalami penurunan sebesar 9690% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.365.192)-, yang disebabkan oleh beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp120.663.575,-, beban tersebut sejalan dengan piutang usaha Perseroan dan Entitas Anak yang meningkat signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan penerapan atas PSAK No. 71 oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.294.777.517,-, atau mengalami peningkatan sebesar 81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.243.483.397,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.664.571.750,-, atau mengalami peningkatan sebesar 86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.661.272.351,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 7.555.623,-, atau mengalami peningkatan sebesar 196% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp7.888.961)-. Peningkatan tersebut berhubungan dengan keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan laporan aktuaris.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.672.127.373,-, atau mengalami peningkatan sebesar 86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.653.383.390,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku.

D. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	46.816.595.197	39.541.485.161	22.452.684.658	7.706.235.814
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.903.123.836	30.139.305.031	6.703.760.828	8.070.766.369
Jumlah Aset	77.719.719.033	69.680.790.192	29.156.445.486	15.777.002.183
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.607.010.062	15.576.502.244	10.175.654.663	5.668.889.976
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	366.033.920	269.161.426	210.563.940	144.265.352
Jumlah Liabilitas	14.973.043.982	15.845.663.670	10.386.218.603	5.813.155.328
Jumlah Ekuitas	62.746.675.051	53.835.126.522	18.770.226.883	9.963.846.855

Pada 31 Juli 2023 Dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Aset Lancar

Pada 31 Juli 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset lancar sebesar Rp46.816.595.197, meningkat sebesar Rp7.275.110.035, atau 18% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2022 sebesar Rp39.541.485.161, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 yang menyebabkan persediaan meningkat 22% sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku. Pada 31 Juli 2023, aset lain-lain Perseroan meningkat signifikan sebesar Rp1.627.272.985 sehubungan biaya emisi saham.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Juli 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp30.903.123.836, meningkat sebesar Rp763.818.805, atau 3% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2022 sebesar Rp30.139.305.031, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset takberwujud berupa merek dagang Perseroan sebesar Rp2.696.341.667.

Aset

Pada 31 Juli 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset sebesar Rp77.719.719.033, meningkat sebesar Rp8.038.928.841, atau 12% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2022 sebesar Rp69.680.790.192, Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Juli 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.607.010.062, menurun sebesar Rp969.492.182, atau 6% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2022 sebesar Rp15.576.502.244, Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya utang pajak Perseroan sebesar Rp1.813.928.036.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Juli 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp366.033.920, meningkat sebesar Rp96.872.494, atau 36% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2022 sebesar Rp269.161.426, Peningkatan ini disebabkan oleh perhitungan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan Entitas Anak.

Liabilitas

Pada 31 Juli 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp14.973.043.982, menurun sebesar Rp872.619.688, atau 6% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp15.845.663.670, Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Ekuitas

Pada 31 Juli 2023, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total ekuitas sebesar Rp62.746.675.051, meningkat sebesar Rp8.911.548.529, atau 17% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp53.835.126.522, Peningkatan ini terutama disebabkan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak periode 7 (tujuh) bulan sebesar Rp8.905.663.404.

Pada 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset lancar sebesar Rp39.541.485.161, meningkat sebesar Rp17.088.800.503, atau 76% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp22.452.684.658, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang menyebabkan piutang meningkat 34% dan persediaan meningkat 63% sehubungan dengan strategi

Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku. Pada 2022, Aset tidak lancar Perseroan meningkat signifikan sebesar Rp654.500.000 sehubungan biaya emisi saham.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp30.139.305.031, meningkat sebesar Rp23.435.544.203, atau 350% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.703.760.828, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa tanah sebesar Rp11.122.000.000. Pada 2022, Perseroan dan Entitas Anak juga melakukan pembelian hak merek yang dicatat dalam uang muka pembelian hak merek sebesar Rp1.800.000.000.

Aset

Pada 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset sebesar Rp69.680.790.192, meningkat sebesar Rp40.524.344.706, atau 139% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp29.156.445.486, Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp15.576.502.244, meningkat sebesar Rp5.400.847.581, atau 53% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2021 sebesar Rp10.175.654.663, Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya pembelian persediaan bahan baku sehingga utang usaha meningkat signifikan sebesar Rp907.968.019. Laba sebelum pajak yang meningkat signifikan menyebabkan pajak badan untuk tahun 2022 terutang sebesar Rp4.194.332.897. Pada 2022, biaya yang masih harus dibayar juga meningkat signifikan sebesar Rp507.000.000 atas jasa profesional.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp269.161.426, meningkat sebesar Rp58.597.486, atau 28% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp210.563.940, Peningkatan ini disebabkan oleh perhitungan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan Entitas Anak.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp15.845.663.670, meningkat sebesar Rp5.459.445.067, atau 53% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp10.386.218.603, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total ekuitas sebesar Rp53.835.126.522, meningkat sebesar Rp35.064.899.639, atau 187% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp18.770.226.883, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh setoran modal dari PT Anak Baik Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000 dan peningkatan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak tahun 2022 sebesar Rp15.034.564.931.

Pada 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset lancar sebesar Rp22.452.684.658, meningkat sebesar Rp14.746.448.844, atau 191% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp7.706.235.814, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang menyebabkan piutang meningkat 198% dan persediaan meningkat 226% sehubungan dengan strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan penjualan bahan baku.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp6.703.760.828, menurun sebesar Rp1.367.005.541, atau 17% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp8.070.766.369, Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerapan PSAK No. 73 atas sewa bangunan gerai Perseroan dan Entitas Anak yang dicatat sebagai aset hak-guna sebesar Rp1.436.156.111. Pada 2021, amortisasi aset hak-guna perseroan sebesar Rp1.313.466.312.

Aset

Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total aset sebesar Rp29.156.445.486, meningkat sebesar Rp13.379.443.303, atau 85% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2020 sebesar Rp15.777.002.183, Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.175.654.663, meningkat sebesar Rp4.506.764.687, atau 80% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.668.889.976, Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya pembelian persediaan bahan baku sehingga utang usaha meningkat signifikan sebesar Rp1.784.716.940. Laba sebelum pajak yang meningkat signifikan menyebabkan pajak badan untuk tahun 2021 terutang sebesar Rp2.642.603.945.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp210.563.940, meningkat sebesar Rp66.298.588, atau 46% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 sebesar Rp144.265.352, Peningkatan ini disebabkan oleh perhitungan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan Entitas Anak.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp10.386.218.603, meningkat sebesar Rp4.573.063.275, atau 79% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5.813.155.328, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total ekuitas sebesar Rp18.770.226.883, meningkat sebesar Rp8.806.380.028, atau 88% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.963.846.855, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak tahun 2021 sebesar Rp8.799.424.451.

E. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama diperlukan untuk modal kerja dan meningkatkan lini usaha Perseroan dan Entitas Anak yang meliputi riset dan pengembangan produk baru untuk ekspansi Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan dan Entitas Anak berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas jangka pendek) Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar 3,21x, 2,54x, 2,21x dan 1,36x.

Sumber likuiditas Perseroan dan Entitas Anak dapat diperoleh dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Sumber likuiditas internal Perseroan dari hasil kegiatan operasi yaitu penerimaan dari pelanggan. Perseroan sampai dengan saat ini belum menggunakan sumber likuiditas eksternal baik pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank.

Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya

peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dan Entitas Anak. Kedepannya, Perseroan dan Entitas Anak akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, apabila modal kerja tidak mencukupi maka Perseroan dan Entitas Anak akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain:

- Pendanaan dari pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya
- Pendanaan dari pemegang saham dalam bentuk hutang pemegang saham atau tambahan setoran modal.

Atas dasar ini, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan kas dari pelanggan	97.172.821.075	93.263.573.513	151.088.948.211	128.708.537.112	98.773.487.554
Pembayaran kepada pemasok	(70.711.915.598)	(70.285.753.442)	(111.972.605.225)	(101.516.477.995)	(76.300.184.924)
Pembayaran kas kepada karyawan	(10.137.057.809)	(8.633.988.593)	(15.401.333.543)	(14.727.520.356)	(13.083.032.346)
Pembayaran kas beban operasi	(8.446.426.717)	(9.196.496.380)	(13.239.711.843)	(11.102.220.877)	(10.660.819.682)
Pembayaran kas untuk operasi lainnya	(1.536.054.773)	(24.629.861)	(43.555.714)	(23.519.045)	(8.299.550)
Penerimaan keuangan	590.848	419.917	840.010	4.145.150	13.323.000
Pembayaran pajak penghasilan	(4.511.746.224)	(160.664.277)	(540.152.010)	(335.078.617)	(359.545.623)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.830.210.802	4.962.460.877	9.892.429.886	1.007.865.372	(1.625.071.571)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Perolehan aset tetap	(1.622.564.588)	(4.514.797.406)	(24.096.971.235)	(523.521.849)	(2.026.330.203)
Perolehan aset takberwujud	(919.000.000)	-	-	-	-
Pembayaran uang muka pembelian	-	-	(1.800.000.000)	-	-
Perolehan aset hak-guna	(157.500.001)	-	(170.909.089)	(324.000.000)	(956.000.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.699.064.589)	(4.514.797.406)	(26.067.880.324)	(847.521.849)	(2.982.330.203)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Setoran modal pemegang saham	-	-	20.000.000.000	-	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	-	-	20.000.000.000	-	-
Kenaikan (Penurunan)					

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Bersih Kas Dan Setara Kas	(868.853.787)	447.663.471	3.824.549.562	160.343.523	(4.607.401.774)
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	5.151.176.263	1.326.626.701	1.326.626.701	1.166.283.178	5.773.684.952
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	4.282.322.476	1.774.290.172	5.151.176.263	1.326.626.701	1.166.283.178

*Tidak Diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.830.210.802. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp97.172.821.075 dan penerimaan keuangan sebesar Rp590.848. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp70.711.915.598, untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp10.137.057.809, untuk pembayaran beban operasi sebesar Rp8.446.426.717, untuk pembayaran operasi lainnya sebesar Rp1.536.054.773 dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp4.511.746.224.

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.892.429.886. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp151.088.948.211 dan penerimaan keuangan sebesar Rp840.010. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp111.972.605.225, untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp15.401.333.543, untuk pembayaran beban operasi sebesar Rp13.239.711.843, untuk pembayaran operasi lainnya sebesar Rp43.555.714 dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp540.152.010.

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.007.865.372. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp128.708.537.112 dan penerimaan keuangan sebesar Rp4.145.150. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp101.516.477.995, untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp14.727.520.356, untuk pembayaran beban operasi sebesar Rp11.102.220.877, untuk pembayaran operasi lainnya sebesar Rp23.519.045 dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp335.078.617.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.625.071.571. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp98.773.487.554 dan penerimaan keuangan sebesar Rp13.323.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp76.300.184.924, untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp13.083.032.346, untuk pembayaran beban operasi sebesar Rp10.660.819.682, untuk pembayaran operasi lainnya sebesar Rp8.299.550 dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp359.545.623.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp2.699.064.589. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk pembelian aset tetap kepemilikan langsung sebesar Rp1.622.564.588, pembayaran aset takberwujud sebesar Rp919.000.000 dan untuk perolehan aset hak-guna sebesar Rp157.500.001.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.067.880.324. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk pembelian aset tetap kepemilikan langsung sebesar Rp24.096.971.235, pembayaran uang muka hak merek sebesar Rp1.800.000.000 dan untuk perolehan aset hak-guna sebesar Rp170.909.089.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp847.521.849. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk pembelian aset tetap kepemilikan langsung sebesar Rp523.521.849 dan untuk perolehan aset hak-guna sebesar Rp324.000.000.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.982.330.203. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian aset tetap kepemilikan langsung sebesar Rp2.026.330.203 dan untuk perolehan aset hak-guna sebesar Rp956.000.000.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.000.000.000. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan bersumber dari peningkatan modal dasar melalui setoran modal pemegang saham sebesar Rp20.000.000.000.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar nihil.

F. ANALISA RASIO KEUANGAN

Tabel rasio keuangan :

KETERANGAN	31 Juli	31 Desember			
	2023	2022	2021	2020	
Solvabilitas aset (x)	0,19	0,23	0,36	0,37	
Solvabilitas ekuitas (x)	0,24	0,29	0,55	0,58	
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total aset (%)	11,46	21,32	29,72	29,54	
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total ekuitas (%)	14,19	27,59	46,16	46,78	
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total penjualan (%)	9,20	9,78	6,64	4,68	

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi Total Aset (Solvabilitas Aset), Rasio Solvabilitas Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 0,19x, 0,23x, 0,36x, dan 0,37x.
2. Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas), Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 0,24, 0,29x, 0,55x, dan 0,58x.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Tingkat imbal hasil aset Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 11,46%, 21,32%, 29,72%, dan 29,54%.
2. Tingkat imbal hasil atas ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak. Tingkat imbal hasil atas ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 14,19%, 27,59%, 46,16%, dan 46,78%.
3. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan dan Entitas Anak. Marjin Laba Bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 9,20%, 9,78%, 6,64%, dan 4,68%.

G. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) serta peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.

c. Amandemen dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar baru yang telah dikeluarkan dan diamandemen yang berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian laporan keuangan - Klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang".
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan kebijakan akuntansi".
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, PPerubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi".
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal".

Standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai pada 1 Januari 2023, kecuali PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan ini diperkenalkan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas Anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi baru dan amandemen standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Penerapan atas PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak melakukan penerapan atas PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan", PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No.73 "Sewa" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021.

PSAK No. 71 menggantikan ketentuan PSAK No. 55, "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran" yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasian mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian sejak saat pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan PSAK No. 71 atas penurunan nilai piutang usaha, atas penerapan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penyajian di Laporan Keuangan Konsolidasian.

Penerapan PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK No. 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang yang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Berdasarkan PSAK No. 72, mengenai "Kontrak dengan Pelanggan", yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi analisis 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perseroan dan Entitas Anak memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Grup telah menerima imbalan (atau jumlah pembayaran jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Grup mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, kewajiban kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai

Penerapan PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip PSAK No. 30, "Sewa".

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dan aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK No. 65, mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", definisi Entitas Anak adalah semua entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perseroan memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Perseroan mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. Kekuasaan atas Entitas Anak;
- b. Ekspose atas hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Perseroan menilai kembali apakah Perseroan mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dikeluarkan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Perseroan.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk goodwill dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan nonpengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK No. 38. Berdasarkan PSAK No. 38, kombinasi bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Perseroan dan Entitas Anak tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Kebijakan akuntansi yang seragam diterapkan pada entitas yang berkombinasi tersebut. Oleh karena itu, entitas hasil kombinasi mengakui aset dan liabilitas dari masing-masing entitas yang berkombinasi berdasarkan pada jumlah tercatatnya. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat hanya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi entitas yang berkombinasi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas hasil kombinasi serta menerapkannya pada semua periode sajian. Pengaruh yang timbul sebagai akibat dari transaksi intra- entitas yang berkombinasi, yang timbul sejak awal terjadinya sepengendalian, dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan entitas hasil kombinasi. Selisih antara imbalan dalam transaksi kombinasi bisnis dengan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

f. Transaksi dengan Pihak – Pihak Berelasi

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

- b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya)
- c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

g. Instrumen Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan".

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu perseroan dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari perseroan lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- 1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- 2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- 3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perseroan dan Entitas Anak menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Penilaian Model Bisnis

Perseroan dan Entitas Anak menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perseroan dan Entitas Anak mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan dan Entitas Anak hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga.

Liabilitas Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak dapat mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam dua kategori; (i) pada nilai wajar melalui laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan dan Entitas Anak hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang meliputi akun utang usaha dan biaya masih harus dibayar.

Setelah pengakuan awal di mana liabilitas keuangan diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi, Perseroan dan Entitas Anak mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, jika dan hanya jika, Peseroan dan Entitas Anak 1) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pada setiap periode pelaporan, Peseroan dan Entitas Anak menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Peseroan dan Entitas Anak menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Dalam melakukan penilaian, Peseroan dan Entitas Anak membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 – Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

h. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan kas di bank, tidak dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan bank dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

j. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada).

Biaya penggantian komponen aset tetap diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan dan jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung sejak aset siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20 Tahun
Kendaraan	4 - 8 Tahun
Peralatan	4 Tahun

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

l. Aset Takberwujud

Sesuai dengan PSAK No. 19, mengenai "Aset Takberwujud", aset takberwujud tetap awalnya diukur pada biaya perolehan dan selanjutnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 20 tahun.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian aset takberwujud mencakup beban pekerja pengembang aset takberwujud dan bagian biaya tidak langsung yang relevant.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan aset takberwujud diakui sebagai aset dan diamortisasi selama masa manfaat.

m. Sewa

Sebagai Penyewa

Perseroan dan Entitas Anak menilai apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perseroan dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perseroan dan Entitas Anak merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang

didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perseroan dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perseroan dan Entitas Anak mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- Terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisi menggunakan tingkat diskonto revisi;
- Terdapat perubahan masa sewa sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisi menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisi digunakan); atau

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perseroan dan Entitas Anak dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK No. 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait. Liabilitas yang timbul atas kewajiban tersebut dicatat sebagai "kewajiban pembongkaran aset".

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "beban penjualan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Sewa Jangka Pendek

Perseroan dan Entitas Anak memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perseroan dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Sebagai Pesewa

Sewa di mana Perseroan dan Entitas Anak sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

n. Piutang

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai piutang.

Cadangan penurunan nilai piutang dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang dan cadangan penurunan nilai piutang dihapus pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali.

Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

p. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan dan Entitas Anak mencatat penyisihan untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan "Omnibus Law" No. 11/2021 tentang penciptaan kerja ("Cipta Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "*Projected Unit Credit*".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- 1) Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi, dan
- 2) Ketika Perseroan dan Entitas Anak mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perseroan dan Entitas Anak mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- 1) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- 2) Beban atau penghasilan bunga neto.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu Perseroan sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak

mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, Perseroan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi cara sebagai berikut:

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke konsumen)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Penjualan barang

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

r. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditanggungkan.

Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat.

s. Laba Per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

t. Segmen Operasi

PSAK No. 5 (Revisi 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perseroan dan Entitas Anak yang secara regular direvisi oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Perseroan dan Entitas Anak:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses.

u. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Tidak Final

Perlakuan akuntansi atas perpajakan Grup sesuai dengan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan".

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

i. Pajak Penghasilan Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasi tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

ii. Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan antara aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasi dan aset atau liabilitas basis pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang perbedaan yang memiliki manfaat untuk mengurangi penghasilan kena pajak untuk periode mendatang.

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak penghasilan tangguhan dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan saat ini, kecuali untuk pajak penghasilan tangguhan, yang secara langsung dikreditkan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang belum digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan yang dinyatakan berdasarkan kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama

H. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

I. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perseroan di beberapa aspek.

Perseroan telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perseroan, termasuk proyeksi finansial dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian signifikan terhadap bisnis dan operasional Perseroan atau menimbulkan kerugian signifikan atas kemampuan Perseroan dan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perseroan akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

J. SEGMENT OPERASI

Segmen Usaha

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak selama periode yang berakhir 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdiri dari :

dalam Rupiah

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan					
Bahan Baku	34.057.271.393	38.781.855.025	61.038.282.742	49.725.258.956	27.993.885.323
Gerei	62.094.456.742	54.806.271.766	89.737.968.855	79.724.354.824	70.677.800.925
Lainnya	693.000.000	600.000.000	1.089.000.000	1.014.000.000	936.000.000
Total Pendapatan	96.844.728.135	94.188.126.791	151.865.251.597	130.463.613.780	99.607.686.248
% Terhadap Pendapatan					
Bahan Baku	35,167%	41,175%	59,091%	61,108%	70,956%
Gerei	64,117%	58,188%	40,192%	38,114%	28,104%
Lainnya	0,716%	0,637%	0,717%	0,777%	0,940%

*Tidak Diaudit

Sebagian besar pendapatan Perseroan dan Entitas Anak berasal dari segmen usaha penjualan bahan baku. Per 31 Desember 2022, pendapatan dari segmen usaha penjualan bahan baku memberikan kontribusi sebesar 59,091% terhadap total pendapatan, diikuti oleh pendapatan gerai sebesar 40,192% terhadap total pendapatan.

Penjualan pada segmen operasi gerai meningkat seiring dengan penambahan outlet yang dimiliki Perseroan, peningkatan signifikan pada segmen gerai didominasi oleh outlet di Jawa Timur dan Bali. Sedangkan penurunan signifikan penurunan gerai terjadi pada outlet yang berlokasi di Jawa Barat yang menyebabkan Perseroan memutuskan untuk beralih dari Jawa Barat ke Banten pada tahun 2022.

Penjualan bahan baku kepada outlet kemitraan meningkat sejalan dengan penambahan outlet kemitraan sebanyak 8 outlet selama tahun 2020-2022. Peningkatan signifikan didominasi oleh penjualan pada lokasi Jawa Timur. Berbanding terbalik dengan penjualan segmen gerai, Jawa Barat berkontribusi besar meningkatkan penjualan segmen bahan baku.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak selama periode yang berakhir 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdiri dari :

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Beban Pokok Pendapatan					
Bahan Baku	28.423.485.461	31.537.972.062	50.715.458.861	41.246.706.410	23.604.795.431
Gerei	42.075.018.036	37.411.978.183	59.235.682.874	57.019.680.661	51.332.057.744
Total Beban Pokok Pendapatan	70.498.503.497	68.949.950.245	109.951.141.735	98.266.387.071	74.936.853.175
% Terhadap Beban Pokok Pendapatan					
Bahan Baku	40,318%	45,740%	46,125%	41,974%	31,500%

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Gerai	59,682%	54,260%	53,875%	58,026%	68,500%

*Tidak Diaudit

Sebagian besar beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak berasal dari segmen usaha penjualan gerai. Per 31 Desember 2022, beban pokok pendapatan dari segmen usaha penjualan gerai memberikan kontribusi sebesar 53,875% terhadap total beban pokok pendapatan, diikuti oleh beban pokok pendapatan segmen penjualan bahan baku sebesar 46,125% terhadap total pendapatan.

Profitabilitas

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak selama periode yang berakhir 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdiri dari :

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba (Rugi) Tahun Berjalan					
Bahan Baku	(1.865.655.400)	(733.832.392)	4.946.914.896	3.798.992.095	409.926.130
Gerai	10.252.724.416	8.917.971.020	9.267.445.486	4.220.410.381	3.628.046.318
Lainnya	518.594.388	433.797.598	820.204.550	780.021.977	737.041.812
Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan	8.905.663.404	8.617.936.226	15.034.564.932	8.799.424.453	4.775.014.260
% Terhadap Laba (Rugi) Tahun Berjalan					
Bahan Baku	(20,949%)	(8,515%)	32,904%	43,173%	8,585%
Gerai	115,126%	103,481%	61,641%	47,962%	75,980%
Lainnya	5,823%	5,034%	5,455%	8,864%	15,435%

*Tidak Diaudit

Dari sisi profitabilitas sebagian besar margin usaha Perseroan berasal dari segmen usaha gerai. Per 31 Desember 2021, margin usaha dari segmen usaha gerai memberikan kontribusi sebesar 61,641% terhadap total pendapatan, diikuti oleh margin usaha penjualan bahan baku sebesar 32,904% terhadap total laba (rugi) tahun berjalan.

Segmen Geografis

Segmen operasi Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Geografis per 31 Desember 2022 terbesar berasal dari wilayah Jawa Timur dengan porsi 85,148% untuk bahan baku dan 97,930% untuk segmen gerai.

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Geografis					
Bahan Baku					
Jawa Timur	23.871.772.566	33.064.049.492	51.973.137.490	44.850.993.062	25.875.203.288
Bali	-	-	-	-	-
Banten	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	3.525.638.839	-	-	-	-
Jawa Barat	6.084.330.362	5.394.354.587	8.584.684.628	4.262.404.461	1.619.825.985
Jawa Tengah	575.788.626	323.450.946	480.460.624	611.861.442	498.856.050
Jumlah Bahan Baku	34.057.530.393	38.781.855.025	61.038.282.742	49.725.258.965	27.993.885.323
Gerai					
Jawa Timur	57.668.452.371	53.712.308.308	87.880.296.970	78.112.726.761	68.591.978.621
Bali	907.078.909	1.093.963.458	1.782.720.038	1.332.174.960	1.142.356.941
Banten	3.518.925.462	-	74.951.847	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	-	279.453.094	943.465.363
Jawa Tengah	-	-	-	-	-

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Jumlah Gerai	62.094.456.742	54.806.271.766	89.737.968.855	79.724.354.815	70.677.800.925
Lain-lain					
Jawa Timur	546.000.000	489.000.000	891.000.000	813.000.000	735.000.000
Bali	-	-	-	-	-
Banten	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	126.000.000	-	-	-	-
Jawa Barat	-	90.000.000	168.000.000	165.000.000	168.000.000
Jawa Tengah	21.000.000	21.000.000	30.000.000	36.000.000	33.000.000
Jumlah Lain-Lain	693.000.000	600.000.000	1.089.000.000	1.014.000.000	936.000.000
Jumlah Segmen Geografis	96.844.987.135	94.188.126.791	151.865.251.597	130.463.613.780	99.607.686.248

*Tidak Diaudit

K. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak berupa hasil usaha dan operasi Perseroan dan Entitas Anak, antara lain:

1. Kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam membayar utang terutama utang bank;
2. Kebijakan Pemerintah terkait perdagangan bebas. Hal ini dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dimana ketersediaan bahan baku akan tergantung pada kebijakan dan kondisi kompetisi pasar yang semakin sengit, seiring dengan bertambahnya pemain baru dalam industri;
3. Peraturan Pemerintah terkait perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan Perseroan dan Entitas Anak seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan;

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang publik, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak.

L. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan komitmen terkait investasi barang modal yang material dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

M. PEMBATASAN PENGALIHAN DANA

Entitas anak tidak memiliki kebijakan mengenai pembatasan pengalihan dana kepada Emiten

N. DAMPAK FLUKTUASI KURS DAN SUKU BUNGA

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki mata uang asing serta tidak memiliki hutang yang dipengaruhi atas fluktuasi bunga karena sebagian besar berupa hutang usaha.

O. KOMPONEN PENTING HASIL USAHA

Komponen penting yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah pergerakan harga bahan baku.

P. PENINGKATAN MATERIAL PENJUALAN

Peningkatan penjualan terjadi karena bertambahnya jumlah outlet kemitraan yang secara langsung meningkatkan pendapatan Perseroan utamanya penjualan bahan baku.

Q. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Pada tahun 2022, perseroan menaikkan harga jual produknya yang berpengaruh pada naiknya pendapatan. Kenaikan harga disebabkan naiknya bahan baku serta promo aplikasi ecommerce yang ditanggung merchant.

R. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

Perseroan tidak memiliki hutang kepada pihak ketiga selain hutang usaha

S. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perseroan dan Entitas Anak menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan.

Tujuan Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kas dan Bank	4.282.322.476	5.151.176.263	1.326.626.701	1.166.283.178
Piutang Usaha - Pihak Ketiga - Bersih	2.976.359.470	3.315.394.510	2.468.611.787	827.810.052
Jumlah	7.258.681.946	8.466.570.773	3.795.238.488	1.994.093.230

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Rincian liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Utang Usaha - Pihak Ketiga	7.345.213.186	6.675.317.332	5.767.349.314	3.982.632.373
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	681.540.000	507.000.000	-	-
Jumlah	8.026.753.186	7.182.317.332	5.767.349.314	3.982.632.373

c. Pengelolaan Modal

Tujuan Perseroan dan Entitas Anak ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan dan Entitas Anak secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas saat ini dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dan Entitas Anak dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Perseroan dan Entitas Anak memonitor berdasarkan rasio *gearing*. Rasio *gearing* dihitung dengan membagi utang neto dengan total ekuitas. Utang neto dihitung dengan mengurangi total pinjaman dengan kas dan bank.

Rasio *gearing* sebagai berikut:

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Utang	14.973.043.982	15.845.663.670	10.386.218.603	5.813.155.328
Kas dan Bank	(4.282.322.476)	(5.151.176.263)	(1.326.626.701)	(1.166.283.178)
Jumlah	10.690.721.506	10.694.487.407	9.059.591.902	4.646.872.150
Ekuitas	62.746.675.051	53.835.126.522	18.770.226.883	9.963.846.855
Rasio Gearing	17%	20%	48%	47%

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas berdasarkan harga kuotasi pasar adalah sebesar nilai tercatatnya. Nilai wajar aset keuangan ini ditetapkan berdasarkan harga kuotasi pasar yang tersedia di bursa.
- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut, atau efek diskonto tidak signifikan atau dikenakan suku bunga pinjaman yang berlaku di pasaran pada tanggal Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (*"forward looking statements"*) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama, risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus, berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Terkait Daya Beli Masyarakat

Risiko utama Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di industri makanan dan minuman adalah daya beli masyarakat. Karena Perseroan dan Entitas Anak sangat bergantung pada tingkat pembelanjaan masyarakat untuk makanan dan minuman. Adapun daya beli masyarakat sedikit banyaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; Inflasi nasional, keberadaan lapangan kerja, dll. Inflasi dengan skala nasional mampu menjadi salah satu ancaman yang cukup serius dalam mempengaruhi daya beli masyarakat. Stabilitas persebaran uang dengan kekuatan mata uang yang semakin melemah, mampu membawa dampak ekonomi yang menyebabkan ketidakseimbangan antara harga barang dengan kemampuan finansial masyarakat pada cakupan yang luas. Hal tersebut secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap daya beli masyarakat yang semakin menurun karena tidak mampu menyeimbangkan kondisi harga komoditas pasar dengan kondisi finansial.

Permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh Perseroan dan Entitas Anak konsumen dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk kondisi makroekonomi, tingkat pendapatan, dan profil demografis konsumen. Sebagai contoh, terjadinya penurunan kondisi ekonomi yang menyebabkan melemahnya daya beli dan pada akhirnya menyebabkan para konsumen mengurangi pengeluaran untuk produk makanan dan minuman. Perubahan preferensi dan selera konsumen terhadap jenis makanan juga dapat mengakibatkan penurunan permintaan produk Perseroan. Preferensi konsumen dapat berubah secara terus-menerus seperti tren pemilihan makanan yang dianggap lebih sehat, seperti mengurangi penggunaan minyak goreng dan mulai beralih memakai *air fryer*. Jika Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menawarkan produk baru yang menyesuaikan daya beli dan preferensi konsumen pada waktu yang tepat dan biaya yang kompetitif untuk menangkap perubahan tersebut, maka produk Perseroan berisiko untuk menjadi tidak diterima oleh konsumen, sehingga dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Persaingan Usaha

Sebagai sebuah entitas bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Persaingan usaha makanan dan minuman dapat timbul antara lain dalam hal preferensi rasa, keragaman menu, lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat kompetitif dan hambatan masuk (*barriers to entry*) yang rendah disebabkan tidak diperlukannya keahlian serta peralatan khusus serta investasi dana yang material untuk memulai bisnis di industri makanan dan minuman. Pertumbuhan kelas menengah dan konsumen di Indonesia mendorong pertumbuhan prospek bisnis makanan dan minuman yang kemudian akan mengundang munculnya pemain-pemain baru.

Hal ini memperketat persaingan di bisnis restoran yang sudah terfragmentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk bersaing dengan restoran lainnya meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menyediakan kualitas makanan yang baik dengan harga yang tepat, pengembangan produk/menu baru, iklan dan promosi yang tepat, kualitas pelayanan yang baik, reputasi yang terjaga, lokasi restoran, serta daya tarik restoran yang terpelihara. Apabila pesaing yang telah ada ataupun pesaing baru berhasil mengembangkan dan memasarkan konsep yang dapat diterima lebih baik oleh pasar namun Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu untuk bersaing secara efektif, maka hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Terhadap Kualitas Produk Dan Pelayanan

Industri makanan dan minuman sangat mengutamakan kualitas makanan dan pelayanan yang konsisten. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menjaga kualitas makanan dan pelayanan yang disajikan akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan mengurangi jumlah kunjungan berulang ke outlet Perseroan dan Entitas Anak. Kondisi tersebut dapat saja terjadi antara lain karena tindakan sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak ketiga, kontaminasi produk, dan gangguan atau kontaminasi hewan/serangga yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat terjadi akibat turunnya kualitas produk maupun bahan baku pada tahap pembelian bahan baku, proses penyimpanan dan pengangkutan dari gudang pemasok sampai gudang Perseroan, proses produksi bahan setengah jadi di Dapur Utama, dan transportasi ke masing-masing outlet yang tidak memenuhi standar yang diakibatkan oleh human error.

3. Risiko Terkait Distribusi Dan Logistik

Jaringan distribusi yang efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Perseroan untuk mendukung keberhasilan penjualan produk. Perseroan dan Entitas Anak bergerak di bidang makanan dan minuman, sehingga sangat berkaitan erat dengan ketersediaan bahan baku. Pengiriman bahan baku juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pengiriman terdapat risiko kecelakaan kerja atau *human error* lain yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pengiriman bahan baku.

Gangguan pada jaringan distribusi dan/atau kegiatan logistik akan menghambat persebaran produk ke lokasi tujuan sesuai dengan potensi pangsa pasar yang sudah direncanakan. Apabila pelanggan ingin membeli suatu produk dan tidak bisa disediakan oleh Perseroan dan Entitas Anak karena terdapat gangguan pada jaringan distribusi atau logistik, terdapat kemungkinan konsumen akan mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan konsumen terhadap produk Perseroan dan Entitas Anak dan berpotensi untuk konsumen memilih kompetitor lain, sehingga potensi pangsa pasar Perseroan dan Entitas Anak berkurang dan berdampak merugikan untuk penjualan dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Walaupun Perseroan memiliki lebih dari satu pemasok untuk masing-masing bahan baku agar menghindari ketidakpastian persediaan namun tidak ada jaminan bahwa pemasok tersebut akan terus mengirimkan bahan baku dan produk segar secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian dan/atau bahwa para pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak. Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan ataupun pada harga yang telah disepakati, volume dan/atau kualitas penjualan Perseroan dan Entitas Anak dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Pandemi dan Wabah Penyakit Menular Lain yang Berpotensi Membahayakan Jiwa atau Berdampak Negatif terhadap Operasi Perseroan

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi beberapa waktu lalu, membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan diberlakukannya pembatasan perjalanan atau lock down, yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan kegiatan usaha di Indonesia. Kondisi tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di industri makanan & minuman. Tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau “flu burung” di Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009.

Selain itu, pandemi dan wabah penyakit menular lain yang dapat terjadi di kemudian hari, dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak untuk tetap berbisnis dengan para pemilik waralaba, distributor dan supplier yang bekerja sama dengan Perseroan. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan distribusi dan logistik sehingga terdapat dampak pada kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan dan Entitas Anak merupakan perusahaan yang mengandalkan teknologi dalam kegiatan operasional dan pencatatan keuangan. Saat ini Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan telah menggunakan teknologi terbaik yang dianggap paling sesuai saat ini untuk bidang usaha Perseroan dan Entitas Anak. Penerapan sistem teknologi digunakan untuk mengatur persediaan bahan baku pada gudang mencakup jumlah persediaan dan kebutuhan bahan baku, tanggal kadaluarsa, pengaturan keluar masuk bahan baku dari gudang. Penerapan sistem teknologi digunakan pada sistem keuangan di setiap outlet Perseroan dan Entitas Anak yang tersebar saat ini di Pulau Jawa dan Bali sehingga Perseroan dapat melakukan pengawasan persediaan, stock sampai dengan absensi karyawan. Perubahan teknologi tersebut sangat dimungkinkan untuk adanya perkembangan/perubahan teknologi untuk kecepatan produksi yang lebih tinggi, akurasi data operasional dan keuangan yang lebih akurat dimana apabila perubahan tersebut tidak diterapkan dapat menghambat pertumbuhan usaha Perseroan dan Entitas Anak kedepan.

6. Risiko Investasi Atau Aksi Korporasi

Perseroan dan Entitas Anak mengembangkan kegiatan usahanya dengan meningkatkan kebutuhan bahan baku, gudang dan outlet-outlet di wilayah baru lainnya. Untuk melakukan pengembangan usaha tersebut diperlukan investasi yang cukup besar, antara lain untuk membeli bahan baku, tanah/bangunan untuk keperluan gudang dan/atau outlet. Jika investasi dilakukan tidak memberikan hasil yang menguntungkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena dapat memberikan dampak negative terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

7. Risiko Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Dalam Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, risiko yang timbul dalam kegagalan pemenuhan perundang-undangan yang berlaku terjadi apabila Perseroan melanggar peraturan yang terdapat pada:

1. Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan.
2. Pemenuhan ketentuan Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing daerah sesuai Keputusan Gubernur dan/atau Wali Kota pada masing-masing daerah.
3. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
4. Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tidak ada jaminan bahwa Undang-undangan yang berlaku akan selalu dan tidak dapat diubah sewaktu-waktu oleh Pemerintah. Kegagalan Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberi dampak negative terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

8. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Baik kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan maupun Entitas Anak, merupakan kegiatan usaha yang padat tenaga kerja. Seiring dengan rencana ekspansi yang akan dilakukan Perseroan dan Entitas Anak, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang pada wilayah-wilayah ekspansi kedepan. Dalam

hal ini, maka Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan dan Entitas Anak.

9. Risiko Kelangkaan Bahan Baku

Seluruh bahan baku yang digunakan Perseroan dan Entitas Anak merupakan bahan baku yang mudah diperoleh diseluruh wilayah Indonesia termasuk diantaranya bahan baku bumbu-bumbu, cabai, ayam, bebek, daging segar, maupun sembako. Namun sebagaimana terjadi pada masa pandemi Covid 19 lalu, tidak menutup kemungkinan terjadi kelangkaan bahan baku seperti ayam, bebek, cabai dan bahan baku lainnya. Untuk menghadapi hal tersebut, Perseroan harus mampu mengelola persediaan bahan baku dan memiliki tempat yang cukup untuk mengelola persediaan bahan baku tersebut. Jika Perseroan tidak mampu mengelola risiko tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

10. Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa Outlet

Pada saat ini, sebagian besar dari outlet Perseroan yaitu sewa dari pihak lain. Menjelang berakhirnya masa sewa, Perseroan harus memperbaharui masa sewa untuk keberlangsungan kegiatan usaha. Tidak ada jaminan bahwa setiap sewa dapat diperpanjang. Apabila perpanjangan sewa tidak dapat dilaksanakan atau persyaratan dan kondisi sewa tidak sesuai dengan persyaratan Perseroan, maka Perseroan harus mencari lokasi outlet yang lain, dimana hal tersebut dapat mengganggu kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Kejadian bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan dan Entitas Anak akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Ketidakpastian yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat konsumen dalam membeli produk-produk Perseroan dan Entitas Anak. Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh dengan lalu lintas masyarakat umum di sekitar outlet-outlet Perseroan dan Entitas Anak, dengan demikian dengan terjadinya bencana alam dapat berdampak kepada menurunnya lalu lintas masyarakat umum.

Wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, mengakibatkan ketidakpastian baik dalam bidang pekerjaan, perekonomian maupun kegiatan sehari-hari. Bencana alam di masa depan dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan dan Entitas Anak. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak tidak langsung yaitu menurunnya permintaan batubara sehingga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak

3. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman dikemudian hari nanti untuk tujuan modal kerja dan investasi. Meningkatnya suku bunga pinjaman dikemudian hari nanti secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

4. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dan Entitas Anak dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang

dilakukan Pemerintah yang bersifat material serta Perseroan dan Entitas Anak tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan dan Entitas Anak terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan dan Entitas Anak, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Termasuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam setiap sektor industri penggerak Perseroan dan Entitas Anak.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran umum perdana saham. Selain itu, harga saham Perseroan dapat juga diperdagangkan sampai batasan harga terendah di Rp50,- (lima puluh Rupiah). Hal ini disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada:

- Persepsi serta sentiment investor dan calon investor akan kinerja keuangan dan bisnis Perseroan di masa mendatang;
- pergerakan pasar saham Perseroan akibat aktivitas trading saham (profit taking);
- tren fluktuasi IHSG dan fluktuasi saham sektor Perseroan;
- perubahan manajemen kunci;
- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia;
- perubahan peraturan pemerintah;
- keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa, dan;
- faktor-faktor lain yg dapat mempengaruhi nilai saham atau persepsi masyarakat atas nilai saham Perseroan

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi, dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Sebagai tambahan, walaupun harga saham Perseroan diperdagangkan di harga jauh lebih tinggi dari harga pada saat Penawaran Umum Perdana Saham, namun tidak menjadi jaminan bahwa terdapat likuiditas yang cukup di pasar saham yang dapat membuat saham tersebut likuid untuk diperjualbelikan. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan.

Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid. Selain itu, terdapat risiko ketiadaan permintaan (demand/bid) dalam perdagangan saham, sehingga terdapat risiko investor tidak dapat menjual sahamnya.

3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko Terkait Kepemilikan Saham Minoritas

Tanggung jawab Perseroan dan pemegang saham mayoritas dari Dewan Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain di luar Indonesia. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain.

Andaikan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi lain di luar Indonesia, prinsip-prinsip hukum mungkin berbeda dari yang sudah berlaku sekarang. Secara khusus, konsep yang berkaitan dengan tugas-tugas fidusia manajemen belum diuji di pengadilan hukum Indonesia. Tuntutan hukum derivatif sehubungan dengan tindakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi jarang diajukan atas nama Perseroan dan juga belum diuji di pengadilan hukum Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1995 juga tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun tuntutan hukum seperti itu dianggap layak berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan dapat menghalangi proses gugatan perdata. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau jaminan pemegang saham minoritas sama, atau sebanding dengan yurisdiksi lain, atau jaminan akan perlindungan yang cukup bagi kepentingan pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting dan relevan terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 17 Januari 2024 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra yang telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini Tanpa Modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDRONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama kali melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2015, dan pada tahun 2018 berbentuk badan hukum dengan nama PT Bersama Mencapai Puncak, berkedudukan di Malang, berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Robertus Radio Poetra, S.H., M.Kn, Notaris di Malang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010171.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 26 Februari 2018 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perseroan Terbatas ("UUPT") dengan No. AHU-0027085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 26 Februari 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 10 tanggal 3 Februari 2023, dan Tambahan Berita Negara No. 3739/2023.

Akta pendirian tersebut telah berlaku sah dengan diumumkannya dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sehingga memenuhi asas publisitas serta mengikat kepada pihak ketiga lainnya.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan Perseroan sesuai Pasal 3 Akta Pendirian:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan;
 - b. Pengangkutan Darat;
 - c. Perindustrian;
 - d. Jasa;
 - e. Pembangunan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, meliputi perdagangan ekspor dan impor, antar pulau/daerah, serta loka, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai supplier, grossier, leveransir, waralaba, dan commission house atau bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain, perdagangan komputer dan alat elektronika, peralatan komunikasi, alat tulis kantor, meubelair, alat kesehatan, makanan dan minuman, pakaian jadi, mesin dan suku cadangnya, serta perdagangan lain pada umumnya;
 - b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat, baik untuk penumpang maupun barang;
 - c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri, meliputi antara lain industri alat elektronik, industri makanan dan minuman, serta berbagai macam industri pada umumnya;
 - d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, meliputi antara lain jasa boga, jasa rumah makan/restoran, jasa periklanan, jasa kebersihan, jasa konsultasi bidang bisnis, administrasi dan manajemen, bidang jasa lain pada umumnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak; dan
 - e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, meliputi antara lain sebagai pengembang yaitu termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya, serta sebagai pemborong pada umumnya (General Contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), pembangunan konstruksi besi dan baja, rumah, gedung, apartement, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, rumah ibadah, jembatan dan lain-lain.

Sejak didirikan hingga saat ini, kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan.

Sesuai Akta Pendirian Perseroan No.8 tanggal 7 Februari 2018, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan terdiri dari:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Nanang Suherman	175	175.000.000	70,00
Ridi Tri Prasetyo	75	75.000.000	30,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.11, tanggal 04 Desember 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah merubah premise Waran Seri I dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.122, tanggal 31 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0051938.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 31 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0170916.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, serta telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0157977 tanggal 31 Agustus 2023 ("Akta No.122/2023").

Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan sesuai dengan Akta No. 122/2023 tersebut:

- i. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
- ii. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.
 - (b) Pengeluaran saham dalam simpanan (portopel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;
 - (c) Menyetujui untuk melakukan penerbitan sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I atau setara dengan 25,00% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat penyertaan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 1 (satu) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.
 - (d) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat) pada BEI;
 - (e) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar");
 - (f) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.
- iii. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat,

- menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- iv. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
 - v. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;-
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c. untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
 - d. untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - g. untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i. untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-
 - vi. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.-
 - vii. Menyetujui peningkatan nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham, sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar adalah berbunyi sebagai berikut:
 Modal
 Pasal 4
 1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah);
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta lembar saham) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

- viii. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:
- Direktur Utama : NANANG SUHERMAN
 Direktur : AFANIN NUR RAUDHAH
 Direktur : UBAIDILLAH
 Komisaris Utama : YENI ISNAWATI
 Komisaris Independen : WIJANARKO, SE.Ak
- ix. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan PT ANAK BAIK SEJAHTERA sebagai Pengendali Perseroan, yang dimiliki oleh NANANG SUHERMAN dan YENI ISNAWATI, masing-masing sebanyak 50% (lima puluh persen) di dalam PT ANAK BAIK SEJAHTERA;
 (Akta pendirian dan akta perubahannya tersebut di atas, selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako).

Terhadap Kegiatan Usaha Penunjang, Perseroan belum menjalankan Kegiatan Usaha Penunjang.

Struktur modal saham pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Modal Dasar	:	Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 900.000.000 (sembilan ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp.135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).

Sesuai dengan Struktur Modal Saham yang telah diuraikan di atas, selanjutnya diuraikan susunan pemegang saham Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.700.000.000	135.000.000.000	

Visi Misi Perseroan

Visi :

Menjadipemimpin perusahaan F&B nomor satu di Indonesia dengan jaringan rumah makan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi jaringan ritel yang luas dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengusaha kecil atau UKM dalam suplai bahan baku serta mampu bersaing secara global.

Misi :

1. Memberi kepuasan kepada seluruh pelanggan dengan berfokus pada penyediaan kualitas produk dan layanan;
2. Membangun organisasi yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan mempunyai manfaat untuk karyawan, vendor, supplier dan masyarakat luas;
3. Selalu menyediakan produk yang terbaik dengan harga yang kompetitif sesuai kebutuhan customer;
4. Kreatif dalam mengembangkan produk baru yang dibutuhkan pasar;
5. Memperluas jaringan outlet dan jaringan distribusi agar mudah dijangkau oleh pasar.

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat a angka 3 Peraturan OJK No.8/ 2017, bahwa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

No.	Kejadian Penting	Sifat dan Akibat	Keterangan
1	Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.137 tanggal 28 Desember 2022	PT Anak Baik Sejahtera melakukan penyetoran sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Perseroan	Perubahan Pengendalian (Pasal 25.a.3.d)
2	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.50 tanggal 22 Februari 2023	Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan akibat dari kapitalisasi laba ditahan di dalam Perseroan sehingga modal yang ditempatkan dan disetor semula Rp.32.250.000.000,- (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah), terbagi menjadi 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar	Restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat Struktur Permodalan Perseroan (Pasal 25.a.3.b)
3	Pembelian Aset Tetap: 1. Jl. Soekarno Hatta 32 Kav.1, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 2. Jl. Dukuh Genting, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 3. Jl. Tirtojoyo Genting, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 4. Jl. Dukuh Genting, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	Pembelian Aset Tetap ini dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022, dengan keseluruhan transaksi sebesar Rp.10.761.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta Rupiah). Pada waktu itu, Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan adalah sebesar Rp.35.250.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Pembelian tersebut ekuivalen dengan 29,68% (dua puluh sembilan koma enam delapan persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan.	Aset Material Yang Dibeli oleh Perseroan, diluar kegiatan usaha utama (Pasal 25.a.3.c)

3. Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pendirian Perseroan No.8 tanggal 7 Februari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terdiri dari:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Nanang Suherman	175	175.000.000	70,00
Ridi Tri Prasetyo	75	75.000.000	30,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100,00

Saham dalam Portepel	750	750.000.000
-----------------------------	------------	--------------------

Dengan memperhatikan Surat Keterangan No.7/N.RRP/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dibuat oleh Robertus Radio Poetra, S.H., M.Kn, bahwa terhadap bukti penyetoran telah diunggah / upload pada sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM dan Perseroan juga menyampaikan Neraca PT Bersama Mencapai Puncak per tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada waktu itu pada tanggal 31 Maret 2018, Neraca tersebut disampaikan kepada Notaris Robertus Radio Poetra, S.H., M.Kn, dibuktikan dengan dicapnya Neraca tersebut. Pada Neraca per tanggal 31 Maret 2018 tersebut, telah dicatat Modal Saham sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan telah diperkuat dengan konfirmasi pencatatan dalam Buku Besar Perseroan dimana telah tercatat setoran modal pada tanggal 7 Februari 2018 oleh Nanang Suherman sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan Ridi Tri Prasetyo sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT berikut penjelasannya dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, bahwa bukti penyetoran tersebut harus sudah tersedia paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani telah/belum dilakukan. Dimana penyetoran telah dilakukan oleh Nanang Suherman dan Ridi Tri Prasetyo yang diperkuat dengan Neraca per 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan Surat Keterangan No.7/N.RRP/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dibuat oleh Robertus Radio Poetra, S.H., M.Kn, sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT berikut penjelasannya dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, yakni telah terpenuhinya Bukti Penyetoran yang Sah oleh Perseroan..

Berikut adalah perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2022

1. Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 27 Oktober 2022 dibuat dihadapan Faisal Abdullah Waber, S.H., Notaris di Malang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0078927.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 01 November 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0218580.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 01 November 2022 ("Akta No.6").

Sesuai dengan Akta No.6 ini, bahwa telah terjadi pengalihan saham antara Shela Nindya Saputri sebagai isteri dari Almarhum Ridi Tri Prasetyo selaku Penjual kepada Yeni Isnawati selaku Pembeli. Jual Beli dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022 sesuai Perjanjian Jual Beli Saham PT Bersama Mencapai Puncak yang dibuat dibawah tangan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1.2 Perjanjian Jual Beli Saham PT Bersama Mencapai Puncak tersebut menyatakan: "Para Pihak dengan ini menyetujui harga Pembelian Saham adalah sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), jumlah mana telah diterima sepenuhnya oleh Penjual dan Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan jumlah tersebut oleh Penjual, selanjutnya disebut "Harga Pembelian".

Berdasarkan keputusan RUPS di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Nanang Suherman	175	175.000.000	70,00
Yeni Isnawati	75	75.000.000	30,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	250	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

2. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.137 tanggal 28 Desember 2022 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II,

yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0130320.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0263126.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022.

Perubahan yang dimaksud dalam akta ini adalah perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai struktur permodalan Perseroan yaitu:

- (i) Menyetujui pencadangan Laba sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- (ii) Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang berasal dari setoran tunai sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang dilakukan oleh PT Anak Baik Sejahtera ke dalam Perseroan;

Keterangan:

Penyetoran sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) oleh PT Anak Baik Sejahtera telah disetorkan melalui Rekening Bank Central Asia Nomor 8161810061 dibuktikan dengan Slip Bukti Setoran Bank Central Asia, penyetoran dilakukan secara tunai ke Rekening Nomor 816166614 atas nama PT Bersama Mencapai Puncak

- (iii) Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang berasal dari Kapitalisasi Laba Ditahan Perseroan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah);
- (iv) Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan akibat dari setoran tunai dan kapitalisasi laba ditahan di dalam perseroan sehingga modal dasar yang semula Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi menjadi 80.000 (delapan puluh ribu) saham dan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp.35.250.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 35.250 (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh) saham.

Pembagian dividen saham yang berasal dari Kapitalisasi Laba Ditahan yang dilakukan Perseroan kepada pemegang saham sudah sesuai. PT Anak Baik Sejahtera masuk terlebih dahulu sebagai pemegang saham Perseroan melalui setoran tunai sebesar Rp20.000.000.000 yang dilanjutkan dengan pembagian dividen saham sebesar Rp15.000.000.000. Seluruh transaksi yang dilakukan merupakan transaksi entitas restrukturisasi entitas sepengendali yang mana PT Anak Baik Sejahtera dikendalikan secara langsung oleh Nanang Suherman dan Yeni Isnawati.

Selanjutnya, melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK Tbk No.35 tanggal 13 Juni 2023, dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0078110 tanggal 15 Juni 2023 ("Akta No. 35/2023"), Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui Ratifikasi serta penegasan kembali atas seluruh isi keputusan yang tercantum di dalam Akta tertanggal dua puluh delapan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (28-12-2023), Nomor: 137, yang dibuat dihadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (29-12-2022), Nomor: AHU-0130320.AH.01.02.Tahun 2022, dan telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya sebagaimana tercantum didalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal dua puluh delapan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (28-12-2022), Nomor: AHU-AH.01.03-0497398, sebagai berikut:

Sehingga seharusnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

- Menyetujui Pencadangan Laba sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta Rupiah)
- Menyetujui naiknya modal dasar Perseroan menjadi Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah);
- Menyetujui dan mengesahkan setoran yang telah dilakukan oleh PT Anak Baik Sejahtera pada tanggal 02 Desember 2022 ke dalam Perseroan.
- Menyetujui masuknya Pemegang Saham baru yaitu PT Anak Baik Sejahtera, sebagai Pemegang Saham Perseroan, dengan mengambil saham baru Perseroan sebanyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), sehingga mengakibatkan naiknya modal setor Perseroan yang semula Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 20.250.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 20.250 (dua puluh ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.250.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham.

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal setor tersebut, sehingga komposisi Pemegang Saham Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:

- PT ANAK BAIK SEJAHTERA, tersebut;
Selaku Pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah)
- Tuan NANANG SUHERMAN, tersebut;
Selaku Pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
- Nyonya YENI ISNAWATI, tersebut;
Selaku Pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah)

Bahwa berkaitan hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya salah satu isi keputusan Akta No.137, tersebut diatas seharusnya berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

1. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang berasal dari Kapitalisasi Laba Ditahan perseroan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah)
2. Meyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan, yang semula Rp.20.250.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp.35.250.000.000,00 (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), terbagi atas 35.250 (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh) saham, sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 menjadi sebagai berikut:

MODAL
PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 35.250 (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 35.250.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham.

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal setor tersebut, sehingga komposisi Pemegang Saham Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:

- PT ANAK BAIK SEJAHTERA, tersebut;
Selaku Pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 34.815 (tiga puluh empat ribu delapan ratus lima belas) saham dengan nilai nominal Rp. 34.815.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah)
- Tuan NANANG SUHERMAN, tersebut;
Selaku Pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 305 (tiga ratus lima) saham dengan nilai nominal Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta Rupiah)
- Nyonya YENI ISNAWATI, tersebut;
Selaku Pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah)

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	34.815	34.815.000.000	98,77
Nanang Suherman	305	305.000.000	0,87
Yeni Isnawati	130	130.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	35.250	35.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	44.750	44.750.000.000	

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 UUPt, Perseroan telah menerbitkan:

- 3 (tiga) Sertifikat Saham tanggal 29 Desember 2022 dan Daftar Pemegang Saham tanggal 29 Desember 2022; dan
- 3 (tiga) Sertifikat Saham tanggal 31 Desember 2022 dan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

- Atas penerbitan Sertifikat-Sertifikat Saham dan Daftar Pemegang Saham tertanggal 29 Desember 2022, menerangkan (i) PT Anak Baik Sejahtera sebagai pemegang 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), (ii) Nanang Suherman sebagai pemegang 175 (seratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan (iii) Yeni Isnawati sebagai pemegang 75 (tujuh puluh lima) saham atau sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), dimana Sertifikat-Sertifikat Saham tersebut menerangkan kedudukan PT Anak Baik Sejahtera, Nanang Suherman dan Yeni Isnawati sebelum memperoleh Dividen, yang diperkuat dengan Neraca Perseroan tanggal 29 Desember 2022.
- Selanjutnya, Perseroan telah menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Saham dan Daftar Pemegang Saham, menerangkan (i) PT Anak Baik Sejahtera sebagai pemegang 34.815 (tiga puluh empat ribu delapan ratus lima belas) saham atau sebesar Rp.34.815.000.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah), (ii) Nanang Suherman sebagai pemegang 305 (tiga ratus lima) saham atau sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta Rupiah) dan (iii) Yeni Isnawati sebagai pemegang 130 (seratus tiga puluh) saham atau sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah). Sertifikat-Sertifikat dan Daftar Pemegang Saham ini menerangkan bahwa telah terjadi pembagian Dividen terhadap PT Anak Baik Sejahtera, Nanang Suherman dan Yeni Isnawati, yang diperkuat dengan Laporan Keuangan yang telah di Audit per 31 Desember 2022.

Keterangan:

Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn telah menerima Surat No.AHU.2AH.01-202 tanggal 15 November 2023 perihal Surat Tanggapan yang diterbitkan oleh Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dikutip sesuai angka 1 sampai dengan angka 4:

1. Terkait Akta Nomor 137 tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.
2. Bahwa terkait transaksi perubahan ke-2 PT Bersama Mencapai Puncak yang saudara lakukan untuk peningkatan modal dasar telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0130320.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022, sedangkan terkait transaksi perubahan modal ditempatkan dan disetor merupakan perubahan yang cukup diberitahukan dan tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan terhadap akta namun memberikan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
3. Kami memahami bahwa kenaikan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp.35.250.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut terdiri dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang merupakan setoran tunai dari PT Anak Baik Sejahtera dan Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan, yang mana hal tersebut dapat dilakukan dalam satu transaksi pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
4. Namun demikian dalam hal korporasi hendak melakukan penawaran saham (initial public offering) maka tidak hanya berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan aturan pelaksanaannya yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki Analisa dan pertimbangan lainnya hal tersebut merupakan kewenangan OJK sebagai regulator pasar modal. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berwenang memberikan penilaian atas pertimbangan OJK tersebut.

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tanggapan atas Surat Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn No.001/SH/HHAM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Permohonan Tanggapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Atas Akta No.137 tanggal 28 Desember 2022 – PT Bersama Mencapai Puncak.

Dengan memperhatikan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, bahwa telah dimuat pada angka 3 di atas, dimana PT Anak Baik Sejahtera yang menjadi pemegang saham dan peningkatan modal disetor/ditempatkan yang berasal dari Kapitalisasi Laba Yang Ditahan berasal dari Pembagian Dividen telah diterima dan dicatat oleh Sistem Administrasi Badan Hukum.

Setelah Perseroan menerima Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di atas, Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.97 tanggal 30 November 2023 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, sebagaimana dikutip dibawah ini:

1. Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan menghormati hal-hal yang telah dituangkan dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.2.AH.01-202 tanggal 15 November 2023 perihal Surat Tanggapan yang diterbitkan oleh Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adapun lebih lanjut Para Pemegang Saham mengambil keputusan:
 - a. PT Anak Baik Sejahtera dengan ini hendak menyatakan secara tegas bahwa PT Anak Baik Sejahtera merupakan Pihak Yang Berkepentingan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan.
 - b. Setoran saham yang telah dilakukan PT Anak Baik Sejahtera sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai angka 2 Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dianggap sah oleh Para Pemegang Saham Perseroan, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT").
 - c. Perseroan dengan memperhatikan Akta Ratifikasi yang dituangkan dalam Akta No. 35/2023 telah meningkatkan modal dasar menjadi Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).
 - d. Setelah peningkatan Modal Dasar tersebut, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui setoran yang telah dilakukan PT Anak Baik Sejahtera sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan mengambil saham baru Perseroan.
 - e. Nanang Suherman dan Yeni Isnawati selaku pemegang saham lama, saat belum dilakukan setoran saham oleh PT Anak Baik Sejahtera, telah menerima penawaran untuk setoran saham baru tersebut namun tidak diambil sehingga dengan ini menyatakan secara tegas tidak berkeberatan atas pengambilbagian oleh PT Anak Baik Sejahtera pada huruf d di atas.
 - f. Perseroan telah mencatat PT Anak Baik Sejahtera sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 29 Desember 2022, dimana setoran sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) merupakan milik PT Anak Baik Sejahtera telah dibuktikan dalam Bukti Yang Sah dengan disetorkannya uang tunai ke dalam rekening Perseroan sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) UUPT dan telah disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan sesuai amanat Pasal 41 ayat (1) UUPT; Sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) milik Nanang Suherman; dan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) milik Yeni Isnawati.
 - g. Dengan memperhatikan huruf f di atas, PT Anak Baik Sejahtera telah dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, yakni hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (3) UUPT.
 - h. Terhitung sejak dicatatnya PT Anak Baik Sejahtera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan maka PT Anak Baik Sejahtera telah sah menjadi Pemegang saham Pengendali Perseroan, dan Perseroan telah membuat Neraca tertanggal 29 Desember 2022 untuk menegaskan proporsi Modal Saham Perseroan.
 - i. Setelah sahnya PT Anak Baik Sejahtera sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan, Para Pemegang Saham Perseroan mengambil keputusan untuk melakukan pembagian Dividen sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang bersumber dari Kapitalisasi Laba Yang Ditahan yang merupakan keputusan Bersama yang diambil dalam RUPS, dimana RUPS merupakan organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana
 - j. Atas pembagian Dividen tersebut, telah diambil secara proporsional sesuai persentase kepemilikan masing-masing Pemegang Saham Perseroan dan dengan ini seluruh Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan tidak ada yang berkeberatan atas hal tersebut. Oleh karenanya, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT telah diterapkan secara utuh oleh Para Pemegang Saham Perseroan dan dilanjutkan dengan penerbitan Daftar Pemegang Saham Penyesuaian tanggal 31 Desember 2022 untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUPT sehingga telah sah pembagian Dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
 - k. Selanjutnya, Perseroan melakukan realisasi atas peningkatan modal disetor menjadi Rp.35.320.000.000,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dan hal tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, dimana dengan memperhatikan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada angka 3 yang menyatakan dapat dilakukan dalam satu transaksi pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

1. Atas peningkatan modal disetor yang disebutkan pada huruf k di atas, Perseroan menyatakan telah terpenuhinya segala sesuatu yang termaktub dalam Akta Nomor 137 tanggal 28 Desember 2022 yang telah diratifikasi dengan Akta 35/2023.
2. Menyetujui untuk menyatakan dan memperkuat substansi Akta 35/2023 dengan memperhatikan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Menyetujui dan Menyatakan bahwa Nanang Suherman dan Yeni Isnawati tidak akan melepaskan hak untuk menuntut dikemudian hari baik dihadapan pengadilan maupun melalui cara apapun terhadap PT Anak Baik Sejahtera menjadi pemegang saham Pengendali Perseroan dan atas pembagian dividen yang terjadi pada Akta Nomor 137 tanggal 28 Desember 2022, serta pernyataan ini juga akan dituangkan secara khusus dalam suatu akta notaris tersendiri, oleh Nanang Suherman dan Yeni Isnawati.
4. Menyetujui dan Menyatakan pencabutan terhadap Surat Pernyataan Perseroan No.021/BMP/III/2023 tanggal 28 Februari 2023, dimana tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab Para Pemegang Saham dan memberikan acquit et de charge Kepada Direksi dan Komisaris khusus mengenai Akta Nomor 137 tanggal 28 Desember 2022 dan Akta 35/2023.

Pernyataan yang dimaksud pada angka 3 di atas, telah dituangkan oleh Nanang Suherman dan Yeni Isnawati, masing-masing dalam Akta Pernyataan No.99 dan No.100, keduanya tertanggal 30 November 2023 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, sebagai berikut:

1. Penghadap, dengan ini menyatakan bahwa Penghadap bertanggung jawab penuh atas setiap dan seluruh pernyataan yang dituangkan dalam Akta ini.
2. Penghadap, dalam hal terdapat pernyataan yang tidak akurat, maka dapat menyesuaikan kalimat-kalimat atau kata-kata, baik secara Sebagian maupun secara keseluruhan.
3. Penghadap, dengan ini menyatakan, bahwa saya telah setuju tanpa adanya suatu paksaan, dan secara sadar serta tanpa tekanan dari pihak manapun bahwa saya menerima PT Anak Baik Sejahtera menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.
4. Penghadap, secara terang dan jelas, bahwa saya bukan merupakan pemegang saham mayoritas PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.
5. Penghadap, sesuai dengan kesepakatan dengan PT Anak Baik Sejahtera dan Pemegang Saham Perseroan lainnya, telah saling sepakat dan setuju untuk sama-sama saling melepaskan Hak untuk Menggugat atau Menuntut dikemudian hari dengan cara apapun atas penyeteroran saham ke dalam PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, serta pembagian dividen yang telah dimuat dalam Akta No.137 tanggal 28 Desember 2022 serta telah diratifikasi sesuai Akta No.35 tanggal 13 Juni 2023 berikut pembagian-pembagian dividen yang sudah terjadi.

Dengan demikian dan memperhatikan seluruh uraian di atas, bahwa Pembagian Dividen yang diterima oleh PT Anak Baik Sejahtera, Nanang Suherman dan Yeni Isnawati dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah dibuktikan dengan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Desember 2022, dimana pelaksanaan pembagian dividen tersebut dilakukan setelah tanggal Surat Keputusan No.AHU-0130320.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0497398 tanggal 29 Desember 2022, yang sewajarnya dilakukan sebelum tanggal 29 Desember 2022.

Atas pembagian Dividen yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan tidak memenuhi Persetujuan Pembagian Dividen yang diambil oleh Perseroan tidak sesuai Pasal 52 ayat (1) j.o Pasal (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 sebagaimana dikutip: "...Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi..." j.o "...ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar Pemegang saham atas nama pemiliknya..." dimana pada saat Keputusan Pembagian Dividen diambil, PT Anak Baik Sejahtera dalam menerima Dividen tersebut belum menjadi pihak yang berhak mengingat belum secara resmi terdaftar sebagai Pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 Desember 2022 pada saat Persetujuan Pembagian Dividen dilakukan, dan PT Anak Baik Sejahtera resmi menjadi Pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2022, yang disertai peningkatan modal Dasar sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan Konsultan Hukum berpendapat bahwa dengan memperhatikan ketidaksesuaian tersebut, Direksi Perseroan dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT sebagaimana dikutip: "...Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan..." namun telah terjadi ketidaksesuaian atas pelanggaran Pasal 52 UUPT yang telah diuraikan di atas, sehingga atas tindakan ketidaksesuaian tersebut Direksi Perseroan sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 bertanggung jawab secara pribadi, namun telah terdapatnya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.97, tertanggal 30 November 2023 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, dimana Para Pemegang Saham Perseroan bertanggung jawab atas ketidaksesuaian dalam Persetujuan

Pembagian Dividen Saham tersebut dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Direksi Perseroan telah menuangkan dalam Surat Pernyataan No.004/BMP/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang menyatakan bertanggung jawab secara pribadi sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPT atas ketidaksesuaian Persetujuan Pembagian Dividen sesuai Pasal 52 UUPT dan tidak memenuhi Pasal 127 ayat (2), Pasal 133 ayat (2), Pasal 134 UUPT juncto PP No.27 Tahun 1998.

3. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.50 tanggal 22 Februari 2023 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat No.AHU-AH.01.03-0030405 tanggal 23 Februari 2023.

Perubahan yang dimaksud dalam akta ini adalah perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai struktur permodalan Perseroan yaitu:

- (i) Menyetujui pencadangan Laba sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Tahun 2022;
- (ii) Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang berasal dari Kapitalisasi Laba Ditahan Perseroan sebesar Rp.9.750.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- (iii) Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan akibat dari kapitalisasi laba ditahan di dalam Perseroan sehingga modal yang ditempatkan dan disetor semula Rp.32.250.000.000,- (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah), terbagi menjadi 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar.

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	44.445	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	389	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	166	166.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	45.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	35.000	35.000.000.000	

Bahwa penyisihan cadangan laba telah dilakukan:

1. Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagaimana diputuskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.137 tanggal 28 Desember 2022; dan
2. Sebesar Rp.3.491.798.861,80 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu Rupiah delapan nol sen) yang berasal dari Saldo Laba Bersih Perseroan Tahun 2022 sebagaimana yang diputuskan sesuai Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 Februari 2023 *juncto* Akta No.66 tanggal 27 Februari 2023. Pembentukan ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2023, yang diperkuat kembali pada tanggal 27 Februari 2023.

Sehingga secara keseluruhan sebesar Rp.3.591.798.861,80 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu Rupiah delapan nol sen).

Terhadap hal yang belum dapat dipenuhi Perseroan adalah pembentukan penyisihan cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT. Hal ini mencerminkan bahwa pencadangan yang telah dilakukan baru mencapai 7,98% (tujuh koma sembilan puluh delapan persen) dari 20% (dua puluh persen), Pemegang Saham Perseroan berkomitmen untuk memenuhi sisa Rp.5.408.201.138,20 (lima miliar empat ratus delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah dua nol sen) atau setara 12,02% (dua belas koma nol dua persen) sebagai komitmen untuk dapat dipenuhi sampai dengan Tahun Buku 2023 berakhir.

Mengenai ketentuan Pasal 71 UUPT, bahwa penyisihan sudah dilakukan pada tanggal 20 Februari 2023 sehingga ketentuan Pasal 71 ayat (2) UUPT tidak terpenuhi mengingat pembagian Dividen dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022. Selanjutnya, terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (3) UUPT dimana

penggunaan laba bersih tersebut telah diputuskan oleh RUPS dan Dividen yang dibagikan tersebut didasarkan pada Saldo Laba yang positif.

Terhadap pembentukan pencadangan yang dilakukan kemudian, mengingat penghitungan Laba Bersih baru dapat diperhitungkan pada pertengahan Februari 2023, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 UUPT berikut penjelasannya, Pasal 71 berikut penjelasannya, dimana UUPT tidak mengatur konsekuensi hukum berupa sanksi atas pembentukan cadangan yang dilakukan kemudian, namun Direksi Perseroan tetap bertanggung jawab apabila pencadangan ini tidak dapat dipenuhi dikemudian hari sesuai Pasal 97 ayat (3) UUPT sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan Perseroan No.021/BMP/III/2023 tanggal 28 Februari 2023.

4. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.66, tanggal 27 Februari 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0013698.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 03 Maret 2023.

Perubahan yang dimaksud dalam akta ini adalah perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai struktur permodalan Perseroan yaitu:

- (i). Menyetujui untuk melakukan peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah), serta merubah nilai nominal saham semula Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 16,- (enam belas Rupiah) per lembar saham

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	11.250.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	2.777.812.500	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	24.312.500	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	10.375.000	166.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.812.500.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.437.500.000	135.000.000.000	

Keterangan:

Akta No.66 tanggal 27 Februari 2023 tersebut telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.119 tanggal 30 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0051921.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 31 Agustus 2023 ("Akta No.119/2023"), sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan semula Perseroan Terbatas Terbuka/Publik menjadi Perseroan Terbatas Tertutup;
2. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Bersama Mencapai Puncak;
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
4. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui pula untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
5. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.122, tanggal 31 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0013698.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 03 Maret 2023.

Perubahan yang dimaksud dalam akta ini adalah perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai struktur permodalan Perseroan yaitu:

- (i). Menyetujui untuk melakukan peningkatan nilai sebelumnya Rp. 16,- (enam belas Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.50,- (lima puluh Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.700.000.000	135.000.000.000	

Sampai Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

4. Perizinan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan	Jangka Waktu
1)	NIB Perseroan	<p>9120319240526 (perubahan ke-17: tanggal 21 Mei 2023)</p> <p>Skala Usaha: Usaha Kecil</p> <p>Lokasi Usaha: Jl. Raya Regency Kav. 9 No. 5 RT/RW 08/07, Desa/Kelurahan Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65153</p> <p>KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 56102 – Rumah/Warung Makan - 56109 – Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya - 56103 – Kedai Makanan - 56104 – Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap - 46323 – Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya - 46100 – Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak - 77400 – Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Hak Cipta - 46324 – Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (Tingkat Risiko: Menengah Tinggi, Jenis: NIB, Status: Terbit. - <p>Seluruh KBLI di atas dengan tingkat risiko Rendah, dengan Jenis Perizinan Berusaha: NIB, dan dengan Status: Terbit.</p>	<p>Berlaku sepanjang Perseroan melakukan Kegiatan Usaha</p>
2)	NIB Outlet	<p>Lampiran: Kantor Cabang Administrasi – Nomor Induk Berusaha: 9120319240526, diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2023.</p> <p>Nama Usaha: Rumah Makan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Surabaya Dalam No.16, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65115, Desa/Kelurahan Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 2. Jl. Ketintang Madya No.75, RT.001/RW.04, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, 	<p>Mengikuti NIB Perseroan</p>

No	Jenis Ijin	Keterangan	Jangka Waktu
		Desa/Kelurahan Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
3.		Jl. Dharmawangsa No.94, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286, Desa/Kelurahan Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
4.		Jl. Benteng Pancasila No.2, Mergelo, Meri, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61315, Desa/Kelurahan Magersari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	
5.		Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Summersari, Kec. Summersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Desa/Kelurahan Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur	
6.		Jl. Dewi Sri No.18D, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Desa/Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali	
7.		Jl. Mayjen Sungkono No.99, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65136, Desa/Kelurahan Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	
8.		Jl. KH. Wahid Hasyim No.7, Madyorenggo, Sananrejo, Kec. Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65175, Desa/Kelurahan Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur	
9.		Jl. Raya Krebet No.442, Sidomulyo, Bululawang, Kec. Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65171, Desa/Kelurahan Bululawang, Kec. Bululawang, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur	
10.		Jl. Mastrip No.54, Klegan, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63117, Desa/Kelurahan Klegan, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	
11.		Jl. Siwalankerto No.88, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60234, Desa/Kelurahan Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
12.		Jl. Raya Pakis Jl. Krajan Barat No.12, Krajan, Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154, Desa/Kelurahan Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur	
13.		Jl. KH. A. Dahlan No.30, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419, Desa/Kelurahan Jombatan, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur	
14.		Jl. Margorejo No.9, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237, Desa/Kelurahan Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
15.		Jalan Raya Mulyo Agung No.2 Dau, Jetis, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151, Desa/Kelurahan Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	
16.		Jl. Pahlawan Sunaryo No.18, Kuti I, Kutorejo, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156, Desa/Kelurahan Kutorejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	
17.		Jl. Raya Sukodono, RT.03/RW.01, Sawo, Sukodono, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61258, Desa/Kelurahan Sukodono, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	
18.		Jl. MT HARYONO NO.2 KELURAHAN SUKASARI RT.003.002 KOTA TANGERANG, BANTEN, Desa/Kelurahan Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	

No	Jenis Ijin	Keterangan	Jangka Waktu
		19. Krajan Barat, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Desa/Kelurahan Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur	
		20. Jl. Cakalang No.100 A, Polowijen, Kec.Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125, Desa/Kelurahan Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur – Kantor Operasional Perseroan	
3)	NPWP	84.128.362.5-657.000 atas nama Perseroan (PT Bersama Mencapai Puncak Tbk) NPWP16 : 0841283625657000 Alamat: JL. RAYA REGENCY KAV.9, 05, PAGENTAN, SINGOSARI, KAB. MALANG, JAWA TIMUR, 65153, terdaftar sejak 22 Februari 2018	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
4)	Surat Keterangan Terdaftar	Keterangan: Perseroan sedang melakukan pengurusan Surat Keterangan Terdaftar	-
5)	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Keterangan: Perseroan sedang melakukan pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	-
6)	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada tanggal 06 Maret 2023 dan telah diterima dengan Pelaporan No.65153.20230307.0002 pada tanggal 7 Maret 2023	Melaporkan kembali pada 07 Maret 2024
7)	Peraturan Perusahaan	Telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang No.KEP.05/PP/35.07.105/II/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Jenis Usaha: Warung Makan	Berlaku sejak tanggal 22 Februari 2023 s/d 21 Februari 2025
8)	BPJS Kesehatan	Sertifikat Nomor: 160/SER/1308/0923 tanggal 13 September 2023 Kartu Kendali: 2023/PERSER/KC_MALANG/160 Nama Badan Usaha : PT Bersama Mencapai Puncak (Ayam Nelongso) Kode Badan Usaha : 02121659	Periode Berlaku : 13 September 2023 s/d 13 September 2024.
9)	BPJS Ketenagakerjaan	Sertifikat Nomor: KPS-IIA-2022 tanggal 26 Januari 2023 Nama Pemberi Kerja: PT Bersama Mencapai Puncak Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 19051923 Program yang Diikuti: JHT, JKK, JKM, JPN Mulai Kepesertaan: 11 Maret 2019	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha.
10)	PKKPR terhadap KBLI: 56102 56104 56109 46100 46323 46324 77400	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 20052310213507012 tanggal 19 Mei 2023	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan s/d 19 Mei 2026.
11)	PKKPR terhadap KBLI: 56103	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 20052310213507019 tanggal 20 Mei 2023	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan s/d 20 Mei 2026.
12)	Sertifikat Standar atas KBLI 46324	Sertifikat Standar No. 91203192405260001 tanggal 19 Mei 2023	-

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah, atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah ataupun permasalahan hukum di Bidang Lingkungan yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan

dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

5. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

A. Perjanjian terkait Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan sebagai Pemberi Kemitraan memiliki mitra-mitra yang terdiri dari:

No.	Penerima Kemitraan	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Kemitraan	Ruang Lingkup Perjanjian
1.	CV Bersama Batu Jaya	001/PTBMP-BSDV/0101/2020, tanggal 1 Januari 2022	08 Januari 2020 s/d 07 Januari 2025 (5 Tahun)	<p><u>Ruang Lingkup Perjanjian:</u> Kerjasama dimana PEMBERI KEMITRAAN memberikan izin kepada PENERIMA KEMITRAAN untuk menggunakan hak intelektualnya dalam waktu tertentu, dalam hal ini adalah nama, merek dagang, produk/ jasa, dan sistem operasi usaha, dimana sebagai timbal balik PENERIMA KEMITRAAN membayar sejumlah kewajiban setiap bulannya kepada PEMBERI KEMITRAAN. Keuntungan PEMBERI KEMITRAAN berasal dari jual beli bahan baku kepada PENERIMA KEMITRAAN dan kewajiban setiap bulan kepada PEMBERI KEMITRAAN merupakan biaya pendapatan jasa kemitraan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian ini.</p> <p><u>Besaran Biaya:</u> Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang merupakan Pendapatan Jasa Administrasi Kemitraan, dibayarkan setiap bulan selama Jangka Waktu Perjanjian berlangsung.</p> <p><u>Tujuan Perjanjian:</u> Menjalankan Rumah Makan “Ayam Goreng Nelongso” dan melakukan jual-beli bahan baku antara PEMBERI KEMITRAAN dengan PENERIMAAN KEMITRAAN.</p> <p><u>Larangan:</u> Sesuai Perjanjian Kerjasama, melarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENERIMA KEMITRAAN dan keluarga serumah dan atau karyawannya, tidak diperkenankan menjalankan dan atau memiliki usaha serupa dengan AYAM GORENG NELONGSO. 2. PENERIMA KEMITRAAN tidak diperkenankan melakukan modifikasi dan atau perubahan standar SOP, bisnis proses hingga produk, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PEMBERI KEMITRAAN. 3. PENERIMA KEMITRAAN tidak diperkenankan memberikan segala informasi dan atau data apapun terkait dengan usaha AYAM GORENG NELONGSO terhadap pihak manapun tanpa ijin dan sepengetahuan PEMBERI KEMITRAAN. 4. PENERIMA KEMITRAAN tidak diperkenankan melakukan perbuatan asusila maupun tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum di area usaha AYAM GORENG NELONGSO. 5. PENERIMA KEMITRAAN tidak diperkenankan menjaminkan sarana usaha, bentuk usaha, dan atau keuntungan usaha kepada pihak lain dan atau kreditur tanpa persetujuan dari PEMBERI KEMITRAAN terlebih dahulu.
2.	CV Bersama Dieng Jaya	002/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2022	08 Januari 2020 s/d 07 Januari 2025 (5 Tahun)	
3.	CV Bersama Jatinangor Jaya	004/PTBMP-BSDV/3112/2019 tanggal 31 Desember 2019	07 Januari 2020 – 06 Januari 2025 (5 Tahun)	
4.	CV Bersama Kediri Jaya	005/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
5.	CV Bersama Tulungagung Jaya	020/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
6.	CV Bersama Kepanjen Jaya	006/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
7.	CV Bersama Kiaracandong Jaya	007/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
8.	CV Bersama Koposayati Jaya	008/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
9.	CV Bersama Margonda Jaya	009/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
10.	CV Bersama Mulyosari Jaya	010/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal	08 Januari 2020 – 07 Januari	

No.	Penerima Kemitraan	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Kemitraan	Ruang Lingkup Perjanjian
		1 Januari 2020	2025 (5 Tahun)	<p>6. PENERIMA KEMITRAAN tidak diperkenankan memindahtangankan usaha AYAM GORENG NELONGSO kepada pihak lain tanpa seizin dari PEMBERI KEMITRAAN.</p> <p>7. PENERIMA KEMITRAAN tidak diperkenankan membeli bahan diluar pedoman, modul dan atau petunjuk yang telah diberikan PEMBERI KEMITRAAN. Dalam hal ini bahan yang tidak diperkenankan dibeli diluar telah termasuk dalam buku modul, surat keputusan dan atau instruksi dari PEMBERI KEMITRAAN. Dalam hal ditemukan pembelian bahan baku makanan dan minuman diluar pedoman maka akan dikenakan sanksi per barang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) dikalikan dengan jumlah/quantity barang yang dibeli dari luar dan wajib dibayarkan kepada PEMBERI KEMITRAAN.</p> <p>8. PENERIMA KEMITRAAN tidak diperkenankan menggunakan modul, data informasi, kelengkapan Standar operasional prosedur dan atau bisnis proses yang telah diberikan oleh PENERIMA KEMITRAAN hingga 10 tahun setelah perjanjian kerjasama ini berakhir.</p> <p><u>Hak dan Kewajiban:</u> <u>Sesuai Perjanjian Kerjasama:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Survey Tempat, Layout, dan supplier oleh PEMBERI KEMITRAAN, akan dibebankan sepenuhnya kepada PENERIMA KEMITRAAN, sebesar Rp. 5,000,000.- (Lima Juta Rupiah) untuk Jawa Bali, dan sebesar Rp. 10,000,000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) diluar Jawa Bali. 2. Kewajiban pembayaran BIAYA PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI KEMITRAAN senilai Rp 3.000.000,- dilakukan setiap bulan oleh PENERIMA KEMITRAAN kepada PEMBERI KEMITRAAN selama masa perjanjian. 3. PENERIMA KEMITRAAN wajib memberikan akses POS yang ada di outlet AYAM GORENG NELONGSO kepada PEMBERI KEMITRAAN sebagai bagian dari audit dan atau pengecekan transaksi PENERIMA KEMITRAAN. 4. Pembayaran BIAYA PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI KEMITRAAN dilakukan maksimal dibayarkan tanggal 8 bulan berikutnya, ditransfer ke nomor rekening PEMBERI KEMITRAAN yang ditunjuk. 5. Keterlambatan Pembayaran BIAYA PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI KEMITRAAN, maka PENERIMA KEMITRAAN akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% dari nilai BIAYA PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI KEMITRAAN total, dihitung dan ditagihkan proporsional atau akumulasi per hari. 6. Dalam kondisi kerugian usaha, PENERIMA KEMITRAAN wajib memberikan bukti dan penjelasan laporan keuangan kepada PEMBERI KEMITRAAN paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. 7. PEMBERI KEMITRAAN tidak akan menarik BIAYA PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI KEMITRAAN
11.	CV Bersama Panjangjiwo Jaya	011/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 07 Januari 2025 (5 Tahun)	
12.	CV Bersama Sawojajar Jaya	013/PTBMP-BSDV/3112/2019 tanggal 31 Desember 2019	07 Januari 2020 – 06 Januari 2025 (5 Tahun)	
13.	CV Bersama Setiabudi Jaya	014/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
14.	CV Bersama Sidoarjo Jaya	015/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 07 Januari 2025 (5 Tahun)	
15.	CV Bersama Singosari Jaya	016/PTBMP-BSDV/3112/2019 tanggal 31 Desember 2019	07 Januari 2020 – 06 Januari 2025 (5 Tahun)	
16.	CV Bersama Suhat New Jaya	017/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 07 Januari 2025 (5 Tahun)	
17.	CV Bersama Sulfat Jaya	018/PTBMP-BSDV/3112/2019 tanggal 31 Desember 2019	07 Januari 2020 – 06 Januari 2025 (5 Tahun)	
18.	CV Bersama Tropodo Jaya	019/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
19.	CV Bintang Raya Karangploso	021/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 07 Januari 2025 (5 Tahun)	
20.	CV Bersama Untag Jaya	022/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 07 Januari 2025 (5 Tahun)	
21.	CV Bersama UPN Jaya	023/PTBMP-BSDV/3112/2019 tanggal 31 Desember 2019	08 Januari 2020 – 07 Januari 2025 (5 Tahun)	

No.	Penerima Kemitraan	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Kemitraan	Ruang Lingkup Perjanjian
22.	CV Bersama Wijaya Kusuma Jaya	024/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	<p>apabila laporan kondisi usaha tersebut pada valid dan diterima.</p> <p>8. PENERIMA KEMITRAAN wajib untuk melakukan pendaftaran Outlet pada system OSS (One Single Submission) dan wajib untuk melakukan pertanggung jawaban Asuransi terhadap unit Bangunan Outlet. Dalam hal sudah terdapat kewajiban pendataan kepada Kementerian Koperasi dan UKM maka pendataan tersebut harus dilaksanakan kepada Instansi Yang Berwenang oleh PENERIMA KEMITRAAN.</p> <p><u>Pengalihan Usaha :</u> Sesuai Perjanjian Kerjasama:</p> <p>1 PENERIMA KEMITRAAN tidak dapat mengalihkan hak yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lainnya, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PEMBERI KEMITRAAN.</p> <p>2 Apabila terjadi pengalihan usaha sesuai kesepakatan kedua belah pihak, maka jangka waktu perjanjian pengalihan adalah sisa masa perjanjian sebelumnya.</p> <p>3 Hak dan Kewajiban penerima pengalihan hak dari PENERIMA KEMITRAAN adalah sama dengan yang tertulis di perjanjian sebelumnya, kecuali terdapat kesepakatan baru yang dibuat dan disepakati oleh Pihak penerima pengalihan dan PEMBERI KEMITRAAN.</p> <p>4. Referensi penerima hak pengalihan dan pengajuan adalah dari PENERIMA KEMITRAAN sendiri. PEMBERI KEMITRAAN tidak memiliki kewajiban dalam penentuan penerima hal pengalihan.</p> <p>5. PENERIMA KEMITRAAN wajib menyelesaikan seluruh tanggung jawab termasuk kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan kepada PEMBERI KEMITRAAN sebelum dialihkan kepada pihak lain.</p> <p>6. Pengalihan tanpa sepengetahuan PEMBERI KEMITRAAN, berakibat pada penetapan sanksi kepada PENERIMA KEMITRAAN mulai dari teguran tertulis, penyetopan supply bahan hingga pencabutan hak Kemitraan AYAM GORENG NELONGSO.</p> <p>7. Biaya pengalihan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENERIMA KEMITRAAN</p> <p><u>Kerahasiaan Data :</u> PENERIMA KEMITRAAN wajib menjaga seluruh informasi yang diperoleh dari PEMBERI KEMITRAAN dan tidak diperkenankan mengungkap kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari PEMBERI KEMITRAAN.</p>
23.	CV Bersama Wiyung Jaya	025/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
24.	CV Bersama Yogyakarta Jaya	026/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
25.	CV Bersama Pare Jaya	012/PTBMP-BSDV/0101/2020 tanggal 1 Januari 2020	08 Januari 2020 – 08 Januari 2025 (5 Tahun)	
26.	CV Bersama Unikama Jaya	027/PTBMP-BSDV/1412/2020 tanggal 14 Desember 2020	14 Desember 2020 – 13 Desember 2025 (5 Tahun)	
27.	CV Mapan Langgeng Pasuruan	028/PTBMP-BSDV/1302/2020 tanggal 13 Februari 2020	13 Februari 2020 – 11 Februari 2025 (5 Tahun)	
28.	CV Mitra Lawang Sentosa	029/PTBMP-BSDV/1503/2021 tanggal 15 Maret 2021	15 Maret 2021 – 14 Maret 2026 (5 Tahun)	
29.	CV Pamekasan Niaga Raya	030/PTBMP-BSDV/0804/2021 tanggal 8 April 2021	08 April 2021 – 07 April 2026 (5 Tahun)	
30.	CV Berkah Raya Purwosari	031/PTBMP-BSDV/1706/2021 tanggal 17 Juni 2021	17 Juni 2021 – 16 Juni 2026 (5 Tahun)	
31.	CV Sumber Raya Cirebon	032/PTBMP-BSDV/1508/2021 tanggal 15 Agustus 2021	15 Agustus 2021 – 14 Agustus 2026 (5 Tahun)	
32.	CV Blimbing Jaya Raya	033/PTBMP-BSDV/0411/2021 tanggal 4 November 2021	04 November 2021 – 03 November 2026 (5 Tahun)	
33.	CV Tlogo Surya Harapan	034/PTBMP-BSDV/1110/2021 tanggal	11 Oktober 2021 – 10 Oktober	

No.	Penerima Kemitraan	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Kemitraan	Ruang Lingkup Perjanjian
		11 Oktober 2021	2026 (5 Tahun)	Peristiwa Cidera
34.	CV Sumber Bangkalan Abadi	035/PTBMP-BSDV/1203/2022 tanggal 12 Maret 2022	12 Maret 2022 – 11 Maret 2027 (5 Tahun)	Janji : Dalam hal terjadi yang disebutkan pada Pasal 14 tentang Pengalihan Usaha dan Pasal 16 tentang Larangan serta Keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban oleh PENERIMA KEMITRAAN setiap bulan dalam hal ini BIAYA PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI KEMITRAAN, maksimal 2 bulan berturut tanpa alasan dan atau pemberitahuan informasi yang dapat diterima oleh PEMBERI KEMITRAAN, maka PEMBERI KEMITRAAN akan melakukan pemberhentian supply bahan baku beserta fasilitas support lain sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
35.	CV Sumber Bangil Jaya	036/PTBMP-BSDV/2506/2022 tanggal 25 Juni 2022	02 Juli 2022 – 01 Juli 2027 (5 Tahun)	Keadaan Kahar (Force Majeure): 1. Force Majeure adalah peristiwa atau kejadian diluar kuasa manusia seperti bencana alam, kebakaran, gempa bumi, perang, endemi, pandemi ataupun huru hara 2. PENERIMA KEMITRAAN wajib menginformasikan secara tertulis dalam waktu 1 x 24 jam, serta memberikan bukti kepada PEMBERI KEMITRAAN atas kejadian force majeure, terhitung sejak terjadinya peristiwa. 3. Apabila PEMBERI KEMITRAAN tidak menerima informasi dan atau lebih dari 1 x 24 jam, maka seluruh kerusakan yang timbul atas kejadian force majeure menjadi tanggung jawab PENERIMA KEMITRAAN sendiri. 4. Selama masa pemulihan, kewajiban PENERIMA KEMITRAAN yang tersebut dalam perjanjian ini akan diberikan perpanjangan waktu dan atau kompensasi terhitung sejak tanggal penetapan oleh PEMBERI KEMITRAAN. <u>Pengakhiran Perjanjian</u> 1. Salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban yang termasuk dalam perjanjian ini, lalai dan atau melakukan pelanggaran atas larangan yang telah disebutkan. 2. Salah satu pihak dinyatakan oleh putusan pengadilan dan atau pemerintah harus memberhentikan usahanya dan atau telah dinyatakan bangkrut/ pailit. 3. PENERIMA KEMITRAAN mendapat surat peringatan 3.

Seluruh Mitra-Mitra yang disebutkan di atas tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya, termasuk pembayaran Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sebagai BIAYA PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI KEMITRAAN. Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan tetap memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama Kemitraan tersebut, tidak terdapat klaim yang bersifat material terhadap Perseroan dan tidak terdapat kerugian yang bersifat material terhadap Perseroan.

Tidak terdapat biaya lainnya yang dipungut oleh Perseroan yang bersifat rutin selain yang disebutkan di atas, terhadap biaya jual beli bahan baku dengan Mitra-Mitra Perseroan tetap dilakukan pembayaran sesuai dengan kuantitas bahan baku yang diperjualbelikan pada masing-masing outlet.

Selanjutnya, Perseroan juga telah memiliki kerjasama yang masing-masing dituangkan dalam Surat Kerjasama:

No.	Nama Pihak Supplier	Komoditas Barang	Jangka Waktu
1.	Rochmad Himawan (Individu)	Packaging Box dengan 2 Ukuran: a. 20x13x6 cm (Besar) Qty: 500.000 pcs Harga: Rp.850,- (termasuk PPN) b. 13x10x6 cm (Besar) Qty: 100.000 pcs Harga: Rp.710,- (termasuk PPN)	Sejak 15 November 2021 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
2.	Hartono & Sons	a. Kotak Kardus Ayam Nelongso b. Paper Bag Nelongso	Sejak 26 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
3.	CV. Mitra Ayam Sukses	a. Ayam Marinasi Mewek 75gr, 1 Paket isi 30 pcs/ 30 potong b. Ayam Kepruk 95gr, 1 Paket isi 20 pcs/ 20 potong c. Ayam Crispy Marinasi 95gr, 1 Paket isi 20 pcs/ 20 potong	Sejak 12 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
4.	CV. Sumber Pangan	Beras dengan Packing 5, 10 dan 25kg dengan MOQ: 8 ton / per PO (Purchase Order)	Sejak 25 Agustus 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
5.	Bambang Tri Setiawan (Individu)	Ayam Kampung Pejantan	Sejak 26 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
6.	Edyn Fediana (Individu)	a. Bebek Regular b. Bebek Jumbo	Sejak 25 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
7.	Achmad Ardiansyah (Individu)	a. Sayap b. Karkas Ayam Ukuran 1,4 – 1,5 c. Karkas Ayam Ukuran 0,8 – 0,9 d. Kulit	Sejak 25 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
8.	Zainul Arifin (Individu)	a. Mie Polos isi 6 b. Kulit Pangsit Ukuran 12x12	Sejak 25 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
9.	PT Sukses Global Distribusi	Soda Fanta Putih	Sejak 26 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
10.	CV Segoro Kidul	Tissue Livi Besar	Sejak 26 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
11.	PT Fatarindo Cemerlang	Soda Fanta Putih	Sejak 26 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
12.	PT Efran Berkat Aditama	Tidak menyebutkan Komoditasnya	Tidak disebutkan
13.	PT Guna Layan Kuasa	Gulaku 1kg	Sejak 26 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
14.	PT Nestle Indonesia	Produk Nestle Professional dan Pemenuhan Kebutuhan Mesin (Dispenser Minuman)	Sejak 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.
15.	Firman Djunaedi (dikenal juga dengan nama Edi Jaya Seafood)	a. Cumi Manis b. Udang Size 80	Sejak 28 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
16.	Achmad Fauzi (Individu)	Bahan Baku Pasar	Sejak 27 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
17.	Yacob Hendy Setiawan (Individu)	a. Ayam Kampung - Kulit b. Bebek Reguler – Sayap c. Bebek Jumbo – BLP d. Karkas Ayam Uk. 1,4 – 1,5 - BLD	Sejak 28 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
18.	Eka Ario Yudha (Individu)	a. Babat – Usus Ayam b. Paru - Ceker c. Usus – Daging Kepala d. Jantung – Tenderloin, Daging Rawon	Sejak 28 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
19.	CV Sentosa	Minyak Sovia 18 Liter	Sejak 26 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
20.	CV Podo Seneng	a. Minyak Goreng b. Indomie Go c. Tepung Bogasari	Sejak 28 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
21.	Firman Teguh Gumelar (Individu)	Keju Mozarella Brady 1kg	Sejak 27 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
22.	Aris Hermansyah (Individu)	a. Foam b. Label Pumleu c. Plastik PE d. Tinwall	Sejak 25 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan

No.	Nama Pihak Supplier	Komoditas Barang	Jangka Waktu
23.	Ayub Ansori (Individu)	Kecap Sawi Jerigen 5L	Sejak 27 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
24.	Harjono (Individu)	a. Kokita Saos Tomat b. Kokita Saos Cabe	Sejak 27 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
25.	PT Mitra Sinar Abadi Pratama	Elpiji	Sejak 27 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
26.	Lutfi Fauzi (Individu)	a. Kardus - Plastik b. Tisu – Bumbu Dapur c. Kresek - Karaus d. Kertas Kotak + Bulat – Foam e. Besek	Sejak 27 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
27.	Tedi Nur Cahaya (Individu)	Pecah Belah	Sejak 27 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
28.	Nanda Setya Putri (Individu)	Tea Jasmine	Tea Apple
		Thai Tea	Sabun Cuci Piring
		Chocoque	Sabun Cuci Tangan
		Tea Strawberry	Sabun Pembersih Lantai
		Tea Lychee	ADORA Air Mineral
29.	Salman Al Farisi (Individu)	Elpiji	Sejak 26 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
30.	Valentine Wijaksono (Individu)	a. Struk Thermal Uk. 80x65 b. Struk Thermal Uk. 58x40	Sejak 27 Oktober 2022 s/d hingga jangka waktu yang tidak ditentukan

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kerjasama tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA bersedia menyuplai bahan berikut kepada PIHAK PERTAMA (Perseroan):
2. Penentuan harga tidak mengikat / Fluktuatif dan Franco sesuai dengan area masing masing. dan kesepakatan harga di tentukan dalam periode waktu tertentu.
3. Pengiriman di 1 titik sesuai dengan alamat yang ditentukan PIHAK PERTAMA (Perseroan).
4. Pembayaran Jatuh Tempo hutang sesuai dengan yang sudah disepakati.
5. Proses Pengiriman maksimal H + 3 Dari PO diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA (Perseroan).
6. PIHAK PERTAMA (Perseroan) bisa mengajukan retur kepada PIHAK KEDUA jika barang yang di kirim tidak sesuai dengan kesepakatan spek.

Perjanjian Sewa Outlet/Gerai Yang Dioperasikan oleh Perseroan

Perseroan selaku Penyewa telah menandatangani 18 (delapan belas) Perjanjian Sewa Menyewa untuk mengoperasikan gerai/outlet Ayam Goreng Nelongso dengan masing-masing Pemberi Sewa, Perjanjian Sewa Menyewa yang diuraikan dibawah ini bukan merupakan sewa tempat dengan 35 (tiga puluh lima) Mitra-Mitra yang berbentuk CV yang disebutkan pada Huruf A di atas. Sesuai dengan *timeline* penggunaan dana, Perseroan akan melakukan perpanjangan gerai sebanyak 6 gerai pada tahun 2024, dan 12 gerai pada tahun 2025 sesuai dengan masa berlakunya. Selanjutnya diuraikan masing-masing Perjanjian Sewa Menyewa:

Informasi Gerai / Outlet			Informasi Sewa			Pemberi Sewa		Dokumen
No.	Nama	Lokasi	Total Harga Sewa (Rp)	Masa Sewa (Bulan)	Jangka Waktu Sewa	Nama Pihak	Hubungan Afiliasi	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor
1	Gerai Jember - Krajan Barat	Ruko Mastrip Square Jl. Mastrip, Krajan Barat, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121	150,000,000	24	31 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2025	Imam Arifin	Tidak ada	026/BMP-PSM/2022 tanggal 31 Agustus 2022

2	Gerai Dharmawangsa - Surabaya	Jl. Dharmawangsa No.94, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286	620,000,000	48	22 Oktober 2020 s/d 21 Oktober 2024	Tuan Pek Tiong Gwan	Tidak ada	032/BMP-PSM/2020 tanggal 18 Oktober 2020
3	Gerai Mojokerto	Jl. Benteng Pancasila No.2, Mergelo, Meri, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61315	300,000,000	36	15 Februari 2021 s/d 14 Februari 2024	Yogy Hendra Kurniawan	Tidak ada	003/BMP-PSM/2021 tanggal 15 Februari 2021
4	Gerai UNEJ - Jember	Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121	300,000,000	36	15 Februari 2021 s/d 15 Februari 2024	Imam Arifin	Tidak ada	004/BMP-PSM/2021 tanggal 15 Februari 2021
5	Gerai UM - Malang	Jl. Surabaya Dalam No.16, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65115	300,000,000	36	14 Maret 2021 s/d 14 Maret 2024	Ahmadun	Tidak ada	029/BMP-PSM/2021 tanggal 14 Maret 2021
6	Gerai Bululawang - Malang	Jl. Raya Kribet No.442, Sidomulyo, Bululawang, Kec. Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65171	300,000,000	36	24 Juni 2021 s/d 22 Juni 2024	Isabella Vania Camilla	Tidak ada	017/BMP-PSM/2021 tanggal 24 Juni 2021
7	Gerai Pakis - Malang	Jl. Raya Pakis Jl. Krajan Barat No.12, Krajan, Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154	150,000,000	36	7 Januari 2022 s/d 5 Januari 2025	Prayitno	Tidak ada	021/BMP-PSM/2022 tanggal 7 Januari 2022
8	Gerai Jombang	Jl. KH. A. Dahlan No.30, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419	120,000,000	36	13 Februari 2022 s/d 11 Februari 2025	Abdullah Yusub Ali	Tidak ada	022/BMP-PSM/2022 tanggal 13 Februari 2022
9	Gerai Pandaan	Jl. Pahlawan Sunaryo No.18, Kuti I, Kutorejo, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156	110,000,000	24	15 Januari 2023 s/d 14 Januari 2025	Lodovika Yohana Roesmini	Tidak ada	006/BMP-PSM/2023 tanggal 15 Januari 2023
10	Gerai Margorejo	Jl. Margorejo No.9, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	580,000,000	48	8 Juni 2021 s/d 7 Juni 2025	Maftukin	Tidak ada	023/BMP-PSM/2021 tanggal 8 Juni 2021
11	Gerai Buring	Jl. Mayjen Sungkono No.99, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	520,000,000	48	3 April 2021 s/d 1 April 2025	Wawan Purwanto	Tidak ada	016/BMP-PSM/2021 tanggal 3 April 2021
12	Gerai Sukodono	Jl. Raya Sukodono, RT.03/RW.01, Sawo, Sukodono, Sidoarjo	240,000,000	36	13 Agustus 2022 s/d 12 Agustus 2025	Maftukin	Tidak ada	024/BMP-PSM/2022 tanggal 13 Agustus 2022
13	Gerai Siwalankerto	Jl. Siwalankerto No.88, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya	150,000,000	24	27 Januari 2023 s/d 25 Januari 2025	Abdullah Yusub Ali	Tidak ada	020/BMP-PSM/2023 tanggal 27 Januari 2023
14	Gerai Dewi Sri	Jl. Dewi Sri No.18D, Legian, Kec. Kuta,	600,000,000	48	22 Maret 2021 s/d 20 Maret 2025	Imam Arifin	Tidak ada	014/BMP-PSM/2021

		Kabupaten Badung, Bali						tanggal 22 Maret 2021
15	Gerai Tangerang	Jl. MT. Haryono No.2 Kelurahan Sukasari Rt.003.002, Tangerang, Banten	720,000,000	48	1 Desember 2021 s/d 1 Desember 2025	M. Suhandi	Tidak ada	027/BMP-PSM/2021 tanggal 1 Desember 2021
16	Gerai Unmuh	Jl. Raya Mulyo Agung No.2 Dau, Jetis, Tlogomas, Kab. Malang	150,000,000	24	17 Oktober 2023 s/d 17 Oktober 2025	Edi Sukarno	Tidak ada	031/BMP-PSM/2023 tanggal 17 Oktober 2023
17	Gerai Turen	Jl. KH. Wahid Hasyim No.7, Madyorenggo, Sananrejo, Kab. Malang	110,000,000	24	30 Oktober 2023 s/d 29 Oktober 2025	Imam Arifin	Tidak ada	018/BMP-PSM/2023 tanggal 30 Oktober 2023
18	Gerai Madiun	Jl. Mastrip No.54, Klegen, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63117	200,000,000	24	16 Desember 2022 s/d 15 Desember 2024	Prayitno	Tidak ada	019/BMP-PSM/2022 tanggal 16 Desember 2022

Dengan memperhatikan seluruh Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat dibawah tangan yang disebutkan pada angka 1 sampai dengan 18, dimana Perseroan (selaku Penyewa) menerapkan standar Perjanjian Sewa Menyewa yang disepakati dengan masing-masing Pemberi Sewa sehingga berikut ini diuraikan mengenai ketentuan yang diatur dalam masing-masing Perjanjian Sewa Menyewa tersebut:

- a. Tujuan Sewa : Bahwa Perseroan mempunyai kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang rumah makan. Dalam hal untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut, Perseroan membutuhkan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai unit kegiatan usaha yang telah disebutkan diatas. Perseroan juga telah dan/atau akan bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya untuk memanfaatkan penggunaan lahan dan/atau bangunan atau OBYEK SEWA tersebut, dengan ini Perseroan bermaksud untuk menyewa OBYEK SEWA dari Pemberi Sewa dengan tujuan penggunaan OBYEK SEWA sebagaimana telah diuraikan diatas;
- b. Perpanjangan Sewa : Apabila Perseroan bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa ini, maka Perseroan wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- c. Pembayaran Sewa :
 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyewaan OBYEK SEWA, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap OBYEK SEWA dan pajak-pajak lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang timbul berdasarkan Perjanjian ini serta sepanjang tidak ada peraturan lain mengenai pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh Pemberi Sewa;
 2. Pembayaran Harga Sewa oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah. Untuk bukti penerimaan Harga Sewa dan Biaya Perawatan Pemberi Sewa akan memberikan tanda bukti penerimaan tersendiri kepada Perseroan;
 3. Terhadap Pembayaran Sewa, Perseroan akan membayarkan Harga Sewa kepada Pemberi Sewa dengan cara yang disepakati Para Pihak, baik secara tunai maupun melalui pemindahbukuan rekening bank antara Para Pihak.
- d. Jangka Waktu Sewa : Sesuai yang disebutkan pada Tabel angka 1 s/d 18;
- e. Penggunaan : Perseroan berhak sepenuhnya untuk menggunakan OBYEK SEWA yang disewanya dengan perjanjian ini untuk kegiatan usaha rumah makan atas tanggung jawab Perseroan sendiri dan dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

- f. Biaya Sewa : Sesuai yang disebutkan pada Tabel angka 1 s/d 18;
- g. Hak Perseroan : 1. berhak menggunakan Objek Sewa dengan Perjanjian ini untuk digunakan sebagai Gudang Perseroan;
2. melakukan perombakan-perombakan/perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan dan menambah peralatan yang sesuai bila dianggap perlu untuk kepentingan Perseroan dan wajib dikembalikan kepada keadaan semula apabila sewa-menyewa tidak diperpanjang/dilanjutkan.
- h. Kewajiban Perseroan : 1. memelihara Objek Sewa;
2. melakukan perawatan dan pemeliharaan;
3. bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan akibat Perseroan;
4. membayar Harga Sewa kepada Pemberi Sewa.
- i. Peristiwa Cidera Janji : Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak mentaati perjanjian ini, maka diberlakukan peraturan sebagai berikut:
1. Apabila Perseroan melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka Pemberi Sewa berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan.
2. Apabila Pemberi Sewa melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka Pemberi Sewa wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada Perseroan.
- j. Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang.

Tidak terdapat pembatasan dan/atau persetujuan terlebih dahulu terhadap setiap dan seluruh perjanjian-perjanjian maupun Kerjasama-kerjasama yang diuraikan di atas yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Perseroan menyatakan setiap dan seluruh Kerjasama yang sudah terjalin, masih tetap berlaku sah pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

6. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki Perjanjian dengan pihak Afiliasi.

7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Perseroan pertama kali melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2015, dan pada tahun 2018 berbentuk badan hukum dengan nama PT Bersama Mencapai Puncak, berkedudukan di Malang, berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Robertus Radio Poetra, S.H., M.Kn, Notaris di Malang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010171.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 26 Februari 2018 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perseroan Terbatas ("UUPT") dengan No. AHU-0027085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 26 Februari 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 10 tanggal 3 Februari 2023, dan Tambahan Berita Negara No. 3739/2023.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap yang dipergunakan untuk mendukung operasional, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kendaraan Bermotor

No.	Nomor Polisi	Merek – Tipe – Jenis - Tahun		Atas Nama	Asuransi PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) Total Loss Only
1.	N 8669 EO	Merek :	Toyota	PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.	Polis No. 11302012300255 tanggal 29 September 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp.215.000.000,- dan
		Tipe:	Dyna 110 ST		
		Jenis:	Mobil Barang / Truck Box		
		Tahun:	2010		

No.	Nomor Polisi	Merek – Tipe – Jenis - Tahun		Atas Nama	Asuransi PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) Total Loss Only
					berlaku sejak 01 September 2023 s/d 01 September 2024
2.	N 8645 EU	Merek :	Mitsubishi	PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.	Polis No. 11302012300253 tanggal 27 September 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp.100.000.000,- dan berlaku sejak 01 September 2023 s/d 01 September 2024
		Tipe:	L300 FB		
		Jenis:	Mobil Barang / Pick Up Box		
		Tahun:	2014		
3.	N 8786 EO	Merek :	Toyota	PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.	Polis No. 11302012300251 tanggal 27 September 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp.100.000.000,- dan berlaku sejak 22 September 2023 s/d 22 September 2024
		Tipe:	Dyna 110 ST		
		Jenis :	Mobil Barang / Truck Box		
		Tahun :	2011		
4.	N 8779 EO	Merek :	Mitsubishi	PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.	Polis No. 11302012300252 tanggal 27 September 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp.155.000.000,- dan berlaku sejak 01 September 2023 s/d 01 September 2024
		Tipe:	L300 FB		
		Jenis :	Mobil Barang / Pick Up Box		
		Tahun :	2009		
5.	N 8515 EO	Merek :	Daihatsu	PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.	Polis No. 11302012300248 tanggal 26 September 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp.105.000.000,- dan berlaku sejak 22 September 2023 s/d 22 September 2024
		Tipe:	S401RP TMREJJ		
		Jenis :	Mobil Barang / Pick Up		
		Tahun :	2012		
6.	N 8785 EO	Merek :	Isuzu	PT Bersama Mencapai Puncak Tbk.	Polis No. 11302012300249 tanggal 26 September 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp.100.000.000,- dan berlaku sejak 22 September 2023 s/d 22 September 2024
		Tipe:	PHR54 C BB		
		Jenis :	Mobil Barang / Pick Up		
		Tahun :	2021		
7.	N 8776 EO	Merek :	Mitsubishi	PT Bersama Menggapai Cita (BMC)	Polis No. 11302012300254 tanggal 27 September 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp.80.000.000,- dan berlaku sejak 01 September 2023 s/d 01 September 2024
		Tipe:	L300 FB		
		Jenis :	Mobil Barang / Pick Up Box		
		Tahun :	2016		

Keterangan:

Kendaraan bermotor yang disebutkan pada angka 1 s/d 7 di atas dipergunakan untuk operasional Perseroan guna mengangkut bahan baku ke seluruh gerai/ outlet Ayam Goreng Nelongso dari Gudang.

B. Tanah dan Bangunan

No	Keterangan Jenis Bukti Hak	Luas Tanah (M2)	Nilai Perolehan (Rupiah)	Lokasi	Peruntukan Bangunan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 903/Kelurahan Merjosari. SHGB berlaku sejak 26 Mei 2023 s/d 26 Mei 2053.	68	4.065.000.000,-	Jl. Soekarno Hatta 32 Kav.1, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	Outlet
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3175/Kelurahan Merjosari SHGB berlaku sejak 26 Mei 2023 s/d 26 Mei 2053.	771	3.482.000.000,-	Jl. Kodya, Ds. Genting, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	Dapur Pusat
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3177/Kelurahan Merhosari SHGB berlaku sejak 26 Mei 2023 s/d 26 Mei 2053.	569	2.531.000.000,-	Jl. Kodya, Ds. Genting, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	Gudang
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3176/Kelurahan Merjosari SHGB berlaku sejak 26 Mei 2023 s/d 26 Mei 2053.	240	683.000.000,-	Jl. Kodya, Ds. Genting, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	Dapur Pusat
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1457/Wonokromo SHGB berlaku sejak 25 Mei 2023 s/d 24 Mei 2053.	147	3.125.000.000,-	Jl. Ketintang No.133A, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Outlet

8. Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan BMC telah mengasuransikan aset-aset sebagai berikut:

Kantor dan Gudang Distribusi Perseroan

No.	Lokasi Pertanggungan	Besaran Premi	Jenis Pertanggungan	Masa Berlaku	Status Kepemilikan
1.	Perlindungan Property All Risk terhadap Jl. Kodya, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Usaha Produksi Makanan (2723) – Medium Exposure	Rp8.293.339,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Rupiah)	Asuransi Property All Risk dengan No.Polis: 11301042400018 Penanggung: PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	01 Februari 2024 sampai dengan 01 Februari 2025	Milik Perseroan
2.	Perlindungan Property All Risk terhadap Jl. Kodya, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Gudang (29371) – High Exposure	Rp5.422.280,- (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh Rupiah)	Asuransi Property All Risk dengan No.Polis: 11301042400017 Penanggung: PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	01 Februari 2024 sampai dengan 01 Februari 2025	Milik Perseroan
3.	Perlindungan Property All Risk terhadap Jl. Raya Regency Kav.9 No.5 Kabupaten Malang 65153 Rumah Makan Di Komplek Ruko (2934) – High Exposure	Rp1.657.000,- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)	Asuransi Property All Risk dengan No.Polis: 11301042300028 Penanggung: PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	1 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024*	Sewa dengan Pihak Ketiga
4.	Perlindungan Property All Risk terhadap Jl.Cakalang No.100 A, Polowijen, Blimbing, Kota Malang 65126 Kantor (2971) – Low Exposure	Rp651.600,- (enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus Rupiah)	Asuransi Property All Risk dengan No.Polis: 11301042300027 Penanggung: PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	1 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024*	Sewa dengan Pihak Ketiga
5.	Perlindungan Property All Risk terhadap Jl.Ketintang No.133 A, Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60243 Rumah Makan / Ruko (2934) – High Exposure	Rp861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu Rupiah)	Asuransi Property All Risk dengan No.Polis: 11301042300081 Penanggung: PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	1 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024	Milik Perseroan

Keterangan:

*) Perseroan akan memperpanjang asuransi yang disebutkan pada angka 3 s/d 4 di atas pada akhir Februari 2024 dengan PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA).

Gerei BMC

BMC telah menerima Surat Ikhtisar Pertanggungan dari PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) dengan Polis Nomor: 11301042300029 pada tanggal 06 Maret 2023, dimana BMC sebagai Tertanggung, terhadap Obyek Pertanggungan yang beralamat di Ruko Soekarno Hatta Blok DR, Jl. Soekarno Hatta No.15, Mojolangu, Kota Malang 65142 (Geprek Kak Rose 12 - Suhat), dengan Total Nilai Pertanggungan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan dengan Total Premi Rp.2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu Rupiah), yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 s/d 1 Maret 2024, dengan kode Okupasi: Rumah Makan di Komplek Ruko (2934), dengan Jenis Pertanggungan: (i) Utama - Property All Risk as per Munich Re (Exclude Business Interruption and Earthquake, Volcanic Eruption & Tsunami); dan (ii) Tambahan – Fire, Lightning Explosion, Aircraft Impact and Smoke (PSAKI Standard); Typhoon, Storm, Flood & Water Damage (4.3A); Riots, Strike & Malicious Damage plus Civil Commotion (RSMD Plus CC as per 4.1B AAUI/2007). BMC akan melakukan perpanjangan Asuransi pada akhir Februari 2024 dengan PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA).


9. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan BMC telah menerima pengalihan dan mempergunakan HAKI dalam bentuk merek dagang berupa:

No	Perihal	Keterangan
1.	Jenis Haki	Merek "Nelongso" – Kelas 43
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR No. HKI.37003/2023 Ditandatangani secara Elektronik pada tanggal 09 Mei 2023 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual - u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dengan memperhatikan Permohonan No. IDM000894835.
	Pihak Yang Berhak Jangka Waktu	PT Bersama Mencapai Puncak 04 Mei 2020 sampai dengan 04 Mei 2030
2.	Jenis Haki	Merek "Ayam Goreng Nelongso" – Kelas 43
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR No. HKI.37004/2023 Ditandatangani secara Elektronik pada tanggal 09 Mei 2023 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual - u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Permohonan No. IDM000585357.
	Pihak Yang Berhak Jangka Waktu	PT Bersama Mencapai Puncak 05 Maret 2015 sampai dengan 05 Maret 2025
3.	Jenis Haki	Merek "Geprek Kak Rose" – Kelas 43
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR No. HKI.31554/2023 Ditandatangani secara Elektronik pada tanggal 07 Juli 2023 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual - u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Permohonan No. IDM0000824449.
	Pihak Yang Berhak Jangka Waktu	PT Bersama Menggapai Cita (Entitas Anak) 27 Februari 2019 sampai dengan 27 Februari 2029





10. Struktur Organisasi



11. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perseroan pada tingkat paling akhir dan posisi Perseroan secara horizontal:



Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Nanang Suherman dan Yeni Isnawati melalui PT Anak Baik Sejahtera merupakan pemegang saham dan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) atas Perseroan.

Sesuai dengan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka Nanang Suherman dan Yeni Isnawati merupakan Kelompok yang Terorganisasi dimana masing-masing pihak memiliki kemampuan untuk membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu pada Perseroan.

12. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham

No	Nama	Perseroan	BMC	ABS
1.	Yeni Isnawati	Komisaris Utama	Direktur	Direktur

2.	Wijanarko, SE. AK	Komisaris Independen	-	-
3.	Nanang Suherman	Direktur Utama	Komisaris	Komisaris
4.	Afanin Nur Raudhah	Direktur	-	-
5.	Ubaidillah	Direktur	-	-


13. Tanggung Jawab Sosial Perseroan



Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *image* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud apresiasi dan upaya pendekatan kepada komunitas dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk investasi Perseroan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam rangka kelangsungan usaha. Secara umum, pelaksanaan program CSR Perseroan telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Perseroan berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi segala peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) serta untuk mendapatkan "*social license to operate*", namun juga melakukan inisiatif-inisiatif lebih dari apa yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagai upaya untuk menjadi warga korporat yang baik. Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan senantiasa berupaya untuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar bersama masyarakat Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dan berinteraksi dengan karyawan dan komponen masyarakat dari seluruh lapisan. Komitmen ini telah ada sejak Perseroan didirikan.

Perseroan, dalam praktik kerjanya, tidak pernah melepas dari peran masyarakat. Sebagai bentuk dari tanggungjawab sosial untuk masyarakat, Perseroan selalu turut serta dalam kegiatan sosial. Karena Perseroan bergerak di bidang Food & Beverages, Perseroan merasa berkewajiban untuk membantu masyarakat karena didalam ilmu social, salah satu kebutuhan primer manusia adalah Kebutuhan Pangan. Berikut adalah beberapa uraian dari kegiatan sosial yang telah perseroan lakukan selama ini:

No	Tahun	Program	Dokumentasi
1.	2023	Peduli Pelajar Ayam Goreng Nelongso	
2.	2023	Paket Makan Rp1000 Ayam Goreng Nelongso	
3.	2022	Berbagi Paket Nasi Ayam Goreng Nelongso untuk warga yang telah Vaksinasi COVID-19	

No	Tahun	Program	Dokumentasi
4.	2022	Bantuan Korban Bencana Gempa, Kabupaten Malang	
5.	2021	Bantuan Bencana Banjir, Malang Selatan	

Hingga hari ini, masih terus berkomitmen untuk terus ikut serta dan berpartisipasi dengan kegiatan social yang ada di masyarakat. Disisi lain, Perseroan juga berkomitmen untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup kegiatan social maupun peraturan-peraturan yang mengikat perihal menjaga kesehatan alam dan lingkungan.

14. Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum

PT Anak Baik Sejahtera

PT Anak Baik Sejahtera (selanjutnya disebut “ABS”) adalah badan hukum Indonesia berkedudukan di Malang, Provinsi Jawa Timur, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. ABS didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Anak Baik Sejahtera No.7 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat dihadapan Faisal A. Waber, S.H., Notaris di Malang yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0076333.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 02 November 2022 (selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar ABS”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PT Anak Baik Sejahtera No. 7 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat dihadapan Faisal A. Waber, S.H., Notaris di Malang yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0076333.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 02 November 2022, ABS mempunyai maksud dan tujuan ialah di bidang Aktifitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, ABS dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

64200 Aktivitas Perusahaan Holding

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlihat dalam kegiatan usaha subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha PT ABS berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan kegiatan usaha PT ABS yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai Perusahaan Holding.

Saat ini ABS berlokasi di Jl. Joyo Agung regency Blok AA No. 5, RT 003, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini sesuai Akta Pendirian PT Anak Baik Sejahtera No. 7 tanggal 31 Oktober 2022 dibuat dihadapan Faisal A. Waber, S.H., Notaris di Malang yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076333.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 02 November 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ABS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000.000	60.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Nanang Suherman	75.000.000	7.500.000.000	50,00
Yeni Isnawati	75.000.000	7.500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	150.000.000	15.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	450.000.000	45.000.000.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ABS, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Nanang Suherman

Direksi

Direktur : Yeni Isnawati

Perizinan dan Pendaftaran

1. Sesuai Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ABS telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 2102230061936, dengan keterangan sebagai berikut:
Pelaku Usaha : PT Anak Baik Sejahtera
Alamat Kantor : Jl. Joyo Agung Regency Blok AA/5. Desa/Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 65144
Telepon : 081331009455
Email : ptanakbaiksejahtera@gmail.com
Status Penanaman Modal : PMDN
KBLI : 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding
Dengan Tingkat Risiko Rendah, Perizinan Berusaha: NIB dan Status: Terbit
2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 61.571.026.6-652.000 atas nama PT Anak Baik Sejahtera, beralamat di Jl. Joyo Agung regency Blok AA No. 5, RT 003, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur terdaftar sejak tanggal 2 November 2022.

15. Pengurusan dan Pengawasan

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *image* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Berdasarkan Akta 122/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yeni Isnawati
Komisaris Independen : Wijanarko SE.AK

Direksi

Direktur Utama : Nanang Suherman
Direktur : Afani Nur Raudhah
Direktur : Ubaidillah

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat berdasarkan Akta 122/2023 kecuali terdapat perubahan pengurusan dan pengawasan yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham di masa akan datang.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
2. Memberi nasihat kepada anggota Direksi Perseroan dalam aktifitas pengembangan bisnis, wawasan industri, dan analisa risiko dalam kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;-
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.-
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.-
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.-
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan.
2. Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
3. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
6. Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7. Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
9. Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
10. Menyenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan

12. Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.-
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.-
 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-
 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
 15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TERDAPAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANTARA DIREKTUR UTAMA DAN KOMISARIS UTAMA DIMANA YENI ISNAWATI MERUPAKAN ISTRI DARI NANANG SUHERMAN.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:



Yeni Isnawati
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, Usia 35 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2023 hingga sekarang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Malang, pada tahun 2011. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun 2023 – sekarang	:	Komisaris Utama, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2022 – sekarang	:	Direktur, PT Anak Baik Sejahtera
Tahun 2022 – sekarang	:	Direktur, PT Bersama Menggapai Cita
Tahun 2022 – 2023	:	Direktur PT Bersama Menggapai Puncak
Tahun 2011 – 2012	:	SPV Store and Finance, PT K-24 Indonesia
Tahun 2011	:	Kredit Analis, PT Bank Mandiri Tbk
Tahun 2010	:	Social Corporate Responsibility, PT Semen Gresik Tbk
Tahun 2009 – 2010	:	Bendahara, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kb. Malang



Wijanarko, SE. AK
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, Usia 46 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2023 hingga sekarang. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi pada tahun 1995. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun 2023 – sekarang	: Independent Commisioner PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2023 – sekarang	: Independent Commisioner PT Sari Kreasi Boga Tbk
Tahun 2023 – sekarang	: Independent Commisioner PT Platinum Wahab Nusantara Tbk
Tahun 2022 – sekarang	: Senior Partner, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Public Accountant Firm, member of HLB International
Tahun 2021 – sekarang	: President Commisioner, PT Trusur Unggul Teknusa
Tahun 2015 – sekarang	: Audit Committee Member, PT Garuda Metalindo Tbk
Tahun 2017 – 2022	: Senior Partner, Wijanarko Sogen & Partners, Registered Publicblic Accountant Firm
Tahun 2017 – 2018	: Audit Committee Member, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Tahun 2016 – 2017	: Partner, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Publicblic Accountant Firm, member of HLB International
Tahun 2013 – 2016	: Associate Partner, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Publicblic Accountant Firm, member of HLB International
Tahun 2010 – 2012	: Senior Manager, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Publicblic Accountant Firm, member of HLB International
Tahun 2007 – 2010	: Manager, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Publicblic Accountant Firm, member of HLB International
Tahun 2002 – 2007	: Supervisor, Adi Jimmy Arthawan, Registred Public Accounting Firm
Tahun 2003	: Guest Lecturer, Polytechnic University of Surabaya
Tahun 2000 - 2022	: Audit Staff, Hans Tunakotta & Mustofa, Member of Deloitte Touche & Tohmatsu

Direktur:



Nanang Suherman
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, Usia 36 tahun

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2023 hingga sekarang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Merdeka Malang, pada tahun 2010. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun 2023 – sekarang	: Direktur Utama, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2022 – sekarang	: Komisaris Utama, PT Anak Baik Sejahtera
Tahun 2022 – 2023	: Komisaris Utama, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2022 – sekarang	: Komisaris Utama, PT Bersama Menggapai Cita
Tahun 2018 – 2022	: Direktur Utama, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2018 – 2022	: Direktur Utama, PT Bersama Menggapai Cita
Tahun 2009	: Dosen Multimedia Broadcasting, Universitas Asia Malang



Afanin Nur Raudhah

Direktur

Warga Negara Indonesia, Usia 28 tahun

Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2023 hingga sekarang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Statistika, di Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun 2023 – sekarang	:	Direktur, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2022 – sekarang	:	General Manager, PT Anak Baik Sejahtera
Tahun 2021 – sekarang	:	General Manager, PT Bersama Menggapai Cita
Tahun 2021 – 2022	:	General Manager, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2019 – 2021	:	Koordinator HRD, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2019	:	SPV HRD, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2018	:	Admin Payroll HRD, PT Bersama Mencapai Puncak
Tahun 2017 – 2018	:	Staff Data Analyst, PT Beon Intermedia
Tahun 2017	:	Ast. Analyst Numeric, Universitas Brawijaya
Tahun 2016 - 2017	:	Internship Quality Control, PT Petrokimia Gresik – Lab Pabrik 1
Tahun 2015 – 2016	:	Ast. Operations Riset, Universitas Brawijaya
Tahun 2014 – 2015	:	Ast. Math Response, Universitas Brawijaya



Ubaidillah

Direktur

Warga Negara Indonesia, Usia 38 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2023 hingga sekarang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Brawijaya pada tahun 2010, dan Master of Science (M.Sc.) Islamic Finance & Management di Durham University Business School pada tahun 2019. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2023 – sekarang	:	Direktur, PT Bersama Mencapai Puncak
2016 – sekarang	:	Partner UBICO Accounting & Consulting
2023 – sekarang	:	Auditor KAP Moh. Wildan dan Adi Darmawan (KAP MWA)
2022 – Juni 2023	:	Direktur Keuangan dan Akuntansi Badan Usaha Akademik Uiniversitas Brawijaya
2020 – sekarang	:	Dosen Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya
2011 – 2018	:	Asisten Dosen Tetap Non PNS Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
2015 – 2018	:	Direktur Tata Kelola & Keuangan Badan Usaha Non Akademik (BUNA) Universitas Brawijaya
2014 – 2022	:	Auditor KAP Drs. Nasikin, MM., Ak., CA
2011 – 2013	:	Staf Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi, Direksi mengikuti beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga diantaranya:

- Corporate Coaching Program, diselenggarakan oleh PT Mulia Abadi Sejahtera
- Sinergi Business Solution (SBB), diselenggarakan oleh PT Mulia Abadi Sejahtera
- Management Development Program (MDP), diselenggarakan oleh PT Mulia Abadi Sejahtera
- Grounded Business Coaching, diselenggarakan oleh Empoering Indonesia Networking.

16. Tata Kelola Perseroan

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit *Audit Internal* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi

Direksi Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi:

Nama Pejabat	Juli 2023	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Nanang Suherman	7	100%
Yeni Isnawati	7	100%
Jumlah Seluruh Rapat	7	100%

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0002/SK-DIR/BMP/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, Perseroan telah menunjuk Mahendra Kumala sebagai Sekretaris Perusahaan, dengan bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs website Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang telah dilakukan. Sekretaris Perusahaan berencana untuk melakukan program-program pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) baik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan Lembaga lainnya.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Mahendra Kumala Adi

Warga Negara Indonesia, Usia 38 tahun.

Menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas WR. Supratman pada tahun 2017. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 2023. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2023 - sekarang	:	Corporate Secretary, PT Bersama Mencapai Puncak
2018 – sekarang	:	General Manager, PT Bersama Mencapai Puncak
2013 – 2018	:	Buyer Impor, PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia
2012 – 2013	:	Buyer/Purchasing, PT Arthawena Sakti Gemilang
2010 – 2012	:	General Manager, PT Koki Makmur Sejahtera

2008 – 2010 : PPIC & Warehouse Head, PT Indonesia Tobacco
2007 - 2008 : General Affair, PT Sopanusa Tissue Packing

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Mahendra Kumala Adi
Sekretaris Perusahaan
Jalan Raya Regency Kav. 9, No. 5
RT 08 RW 07
Pagentan, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur
No Handphone: 081 336810773
Email: corporatesecretary@ptbmp.co

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0003/KEP-DEKOM/BMP/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Wijanarko SE. AK
Anggota : Muhammad Ihda Ainun Najib
Anggota : Doni Atmaja

Wijanarko SE. AK

Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 8 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Muhammad Ihda Ainun Najib

Warga Negara Indonesia, 28 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2017, dan saat ini mengambil Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Tarumanagara.

Pengalaman kerja :

2023 – sekarang : Anggota Komite, PT Bersama Mencapai Puncak
2022 – sekarang : Manager di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
2022 – sekarang : Anggota Komite Audit PT Sari Kreasi Boga Tbk
2021 – 2022 : Supervisor di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
2018 – 2021 : Senior Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
2017 – 2018 : Staff Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Doni Atmaja

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN pada tahun 2011 dan pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 2014.

Pengalaman Kerja :

2022 – sekarang : Senior Manager, Corporate Finance Division, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Public Accountant Firm, member of HLB International
2018 – 2022 : Senior Manager, Audit Division, Wijanarko Sogen & Partners, Registered Public Accountant Firm
2017 - 2018 : Manager, Audit Division, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Public Accountant Firm, member of HLB International
2016 - 2017 : Associate Manager, Audit Division, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Public Accountant Firm, member of HLB International
2014 – 2016 : Supervisor, Audit Division, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Public Accountant Firm, member of HLB International
2012 - 2014 : Audit Staff, Audit Division, Hadori Sugiarto Adi & Partners, Registered Public Accountant Firm, member of HLB International

2006 - 2010 : Accounting Staff, Audit Division, PT Langgeng Setia Bhakti

Masa tugas anggota Komite Audit Perseroan adalah 5 (lima) tahun yang tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Perseroan telah memuat Piagam Audit dalam situs web Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 12 POJK Nomor 55/POJK.04/2017.

Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk periode berikutnya. Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public da/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan atas terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

Komite Audit hak dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mendapatkan orientasi atau program pengenalan bagi anggota baru Komite Audit, mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit;
2. Berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris, Komite Audit berhak mendapatkan informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta saran atau bantuan dari tenaga ahli dan professional lainnya atas beban perusahaan, dalam pelaksanaannya sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa perusahaan.
4. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat membentuk satu tim (jika perlu) yang bersifat *ad hoc*, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan pekerjaannya.

Sejak pengangkatan Komite Audit hingga Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit belum melaksanakan Rapat Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di mana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Gaji dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris per Juli 2023, tahun 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar Rp380.522.500,- Rp511.770.000,- Rp593.735.359,- dan Rp650.675.000,-.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/KEP-DEKOM/BMP/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris,

sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Wijanarko SE.AK
Anggota : Rizky Trisanti
Anggota : Octadila Laily Anggraeni

Wijanarko SE. AK

Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 8 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Rizky Trisanti

Warga Negara Indonesia, 27 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Negeri Malang pada tahun 2014.

Pengalaman Kerja :

2022 – Sekarang : Koordinator HRD, PT Bersama Mencapai Puncak
2019 – 2022 : Supervisor HRD, PT Bersama Mencapai Puncak
2018 – 2019 : Admin Payroll, PT Bersama Mencapai Puncak
Mei – Juni 2017 : Staff Magang, PT IndoFlora Cipta Mandiri
2015 – 2016 : Freelance Guru Tari
2015 – 2018 : Freelance, Guru Pembimbing SMK
Juni – Juli 2013 : Staff Magang, Koperasi Karyawan PT Pindad
Januari – April 2013 : Staff Magang, Bank Mega Syariah Malang

Octadila Laily Anggraeni

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dan Magister Akutansi, Universitas Indonesia pada tahun 2019.

Pengalaman Kerja :

Maret 2023 – sekarang : Tim Penyusun Skema Insentif (Remunerasi) Badan Usaha Akademik Universitas Brawijaya
2019 – sekarang : Dosen Luar Biasa Jurusan Akutansi, Universitas Brawijaya
2018 – 2019 : Staf Pengajar Ruang Les, Ruangguru
2016 – 2018 : Associate 2, KAP Satrio Bing Eny dan Rekan
2014 – 2015 : Trainee Audit, KAP Osman Bing Satrio & Eny
2013 – 2015 : Asisten Dosen Jurusan Akutansi, Universitas Brawijaya
2011 – 2014 : Education Staff, Citpa Jasatama (sekarang Cipta Sarana Cendikia)
2011 – 2014 : Junior Auditor, KAP Abdul Ghonie Abubakar

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sejak pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi hingga Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Surat Keputusan Direksi No. 0006/SK-DIR/BMP/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal.

Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal, menyusun dan memberlakukan Piagam Audit Internal. Direksi Perseroan mengangkat Enggar Rahmadani Warga Negara Indonesia, Usia 27 tahun sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan. Saudara Enggar Rahmadani memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.

Enggar Rahmadani

Warga Negara Indonesia, 27 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, STIE Asia Malang pada tahun 2015.

Pengalaman Kerja :

2023 – sekarang	: Audit Internal, PT Bersama Mencapai Puncak Tbk
2023	: Audit Internal, PT Bersama Menggapai Cita
2019 – 2022	: Supervisor Keuangan, Ayam Goreng Nelongso
2018 – 2019	: Admin Keuangan, PT Menggapai Cita
2016 – 2018	: Kasir, Ayam Goreng Nelongso Malang
2015	: Staff Magang UD, Gangsar Ngunut Tulungagung
2014	: Staff Administrasi Magang Primer, Koperasi Kartika KODIM 0809 Kediri

Fungsi Unit Audit Internal meliputi:

Membantu manajemen dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan pengawasan dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;

8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

17. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan perseroan untuk mencapai keberhasilan usaha dan mewujudkan visi dan misi perusahaan sehingga bisa bersaing di era global. Sumber daya manusia juga merupakan penggerak utama dalam mencapai tujuan usaha untuk itu diperlukan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak dan pelaksana segala kegiatan dan strategi usaha. Ada beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan perseroan di antaranya :

1. Proses rekrutmen dan screening ketat dalam hal penyeleksian karyawan di antaranya penyeleksian cv, tes interview, dan praktek kerja
2. Terdapat kegiatan training untuk karyawan baru sesuai bidang yang dibutuhkan dengan penilaian khusus serta penempatan karyawan dalam posisi bidang pekerjaan sesuai pengalaman dan skill. Saat training di dampingi oleh tim senior yang sudah ahli dalam bidangnya
3. Terdapat kegiatan pelatihan secara berkala sesuai kurikulum dan bagian pekerjaan kepada semua karyawan dan memberikan penilaian untuk setiap karyawan guna meningkatkan skill karyawan
4. Memberikan kesempatan dalam menempuh pendidikan atau mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk upgrade skill dan menambah pengalaman sesuai kebutuhan perusahaan terutama di posisi top management, hal ini dapat dilakukan secara formal maupun non formal
5. Memberikan reward atas target dan prestasi dalam pekerjaan yang mampu diwujudkan hal ini berupa bonus, kenaikan gaji atau fasilitas yang lain. Selain adanya reward, karyawan akan mendapatkan punishment atas hal-hal yang tidak dilakukan sesuai kesepakatan kerja dan aturan perusahaan
6. Terdapat penilaian karyawan dengan standar KPI yang telah ditentukan oleh perusahaan dan telah diatur dalam peraturan kerja. Aturan kerja yang berlaku kepada semua karyawan perusahaan yang dievaluasi secara berkala.
7. Terdapat kesempatan untuk berjenjang karir dan memberikan fasilitas kepada karyawan untuk mendapatkan jenjang karir yang diharapkan sesuai perkembangan perusahaan

Perseroan juga menunjang sumber daya manusia dengan memenuhi peraturan-peraturan terkait yang berlaku seperti pemberian gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional, Biaya Pengobatan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja hingga mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Komposisi Jumlah Karyawan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan mempunyai 406 orang karyawan. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, seluruh karyawan adalah tenaga kerja lokal. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional (UMR) berlaku.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Anak Usaha berdasarkan masing-masing segmentasi:

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Perseroan				
Manajer	26	23	32	39
Staff	182	169	154	72
Crew Outlet	214	214	305	187

Jumlah	422	406	491	298
Entitas Anak				
Manajer	13	13	13	19
Staff	61	74	43	73
Crew Outlet	154	152	92	113
Jumlah	228	239	148	205

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Perseroan				
18 – 25 tahun	286	288	354	183
26 – 30 tahun	84	81	116	92
31 – 40 tahun	37	30	18	18
>40 tahun	15	7	3	5
Jumlah	422	406	491	298
Entitas Anak				
18 – 25 tahun	155	149	88	104
26 – 30 tahun	60	63	42	76
31 – 40 tahun	12	14	12	13
>40 tahun	2	13	6	12
Jumlah	228	239	148	205

Berdasarkan Status

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Perseroan				
Tetap	51	48	55	53
Tidak tetap	371	358	436	245
Jumlah	422	406	491	298
Entitas Anak				
Tetap	38	35	31	31
Tidak tetap	190	204	117	174
Jumlah	228	239	148	205

Berdasarkan Pendidikan

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Perseroan				
S1	48	41	45	44
D1 – D4	9	7	10	7
SMA/SMK	297	312	374	221
SMP	68	46	62	26
Jumlah	422	406	491	298
Entitas Anak				
S1	48	45	29	50
D1 – D4	10	13	5	7
SMA/SMK	158	170	106	131
SMP	12	11	8	17
Jumlah	228	239	148	205

Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Perseroan				
Jawa Timur	389	389	477	276

Keterangan	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Jawa Barat	8	9	4	13
Jawa Tengah	0	-	-	-
Bali	5	8	10	-
Banten	20	-	-	-
Jumlah	422	406	491	298
Entitas Anak				
Jawa Timur	228	239	148	205
Jawa Tengah	0	0	0	0
Jawa Barat	0	0	0	0
Bali	0	0	1	3
Banten	0	0	0	0
Jumlah	228	239	148	205

Dalam rangka efisiensi beban operasional dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, mengakibatkan Perseroan mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah karyawan pada tahun 2021.

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan *Gathering* Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi). Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya, fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

Tenaga Kerja Ahli

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

18. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat Pernyataan Perseroan, dan pernyataan-pernyataan tertanggal 31 Agustus 2023 serta keterangan-keterangan yang diberikan, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, pendaftaran atau masalah-masalah terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau kepailitan, persaingan usaha tidak sehat, perkara administrasi, perpajakan, perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase, pemeriksaan / investigasi sesuai UUPT, serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.

Bahwa tidak adanya somasi dan/atau perkara-perkara yang telah diuraikan di atas, Perseroan, Entitas Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak memiliki risiko hukum yang dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

19. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab

yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *image* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tanggal & Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tanggal & Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
BMC	7 Maret 2018	<p>Sesuai Anggaran Dasar BMC dan dengan memperhatikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Nomor Induk Berusaha: 0711220031183 diterbitkan di Jakarta tanggal 7 November 2022 (perubahan ke-6, tanggal 18 Mei 2023), terdiri dari:</p> <p>KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 56109 – Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya - 56102 – Rumah/Warung Makan - 56103 – Kedai Makanan - 56104 – Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap - 56303 – Rumah Minum/Kafe - 46323 – Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya - 46100 – Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak - 77400 – Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Hak Cipta <p>Seluruh KBLI di atas dengan tingkat risiko Rendah, dengan Jenis Perizinan Berusaha: NIB, dan dengan Status: Terbit</p>	51%%	28 Desember 2022	Beroperasi

PT Bersama Menggapai Cita (“BMC”)

BMC didirikan dengan nama PT Bersama Menggapai Cita berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bersama Menggapai Cita No.10 tanggal 7 Maret 2018 dibuat di hadapan Robertus Radio Poetra, S.H., M.kn, Notaris di Kabupaten Malang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0016948.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 29 Maret 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 29 UUPT dengan No.AHU-0044606.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 29 Maret 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.11 tanggal 7 Februari 2023, dan Tambahan Berita Negara No.4069/2023.

Saat ini BMC berlokasi di Jalan Raya Regency Kav. 9 nomor 5, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65153.

Kegiatan Usaha

Sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan BMC sesuai Pasal 3 Akta Pendirian:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan;
 - b. Pengangkutan Darat;
 - c. Perindustrian;
 - d. Jasa;
 - e. Pembangunan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, meliputi perdagangan ekspor dan impor, antar pulau/daerah, serta loka, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai supplier, grossier, leveransir, kemitraan, dan commission house atau bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain, perdagangan komputer dan alat elektronika, peralatan komunikasi, alat tulis kantor, meubelair, alat kesehatan, makanan dan minuman, pakaian jadi, mesin dan suku cadangnya, serta perdagangan lain pada umumnya;
 - b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat, baik untuk penumpang maupun barang;
 - c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri, meliputi antara lain industri alat elektronik, industri makanan dan minuman, serta berbagai macam industri pada umumnya;
 - d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, meliputi antara lain jasa boga, jasa rumah makan/restoran, jasa periklanan, jasa kebersihan, jasa konsultasi bidang bisnis, administrasi dan manajemen, bidang jasa lain pada umumnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak; dan
 - e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, meliputi antara lain sebagai pengembang yaitu termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya, serta sebagai pemborong pada umumnya (General Contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), pembangunan konstruksi besi dan baja, rumah, gedung, apartement, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, rumah ibadah, jembatan dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh PT BMC yakni bergerak dalam bidang mengelola rumah makan.

Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini sesuai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Menggapai Cita No. 138 tanggal 28 Desember 2022 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0497403 tanggal 29 Desember 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497403 tanggal 29 Desember 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0263139.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Perseroan	251	251.000.000	50,10
Nanang Suherman	175	175.000.000	34,93
Yeni Isnawati	75	75.000.000	14,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	501	501.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.499	1.499.000.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No.5 tanggal 27 Oktober 2022 dibuat dihadapan Faisal Abdullah Waber, S.H., Notaris di Malang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0078820.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 01 November 2022 susunan pengurus BMC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris : Nanang Suherman

Direksi :
 Direktur : Yeni Isnawati

Perizinan

No	Jenis Ijin	Keterangan	Jangka Waktu
1)	NIB	0711220031183 tanggal 7 November 2022 (perubahan ke-6, tanggal 18 Mei 2023) Skala Usaha: Usaha Kecil Lokasi Usaha: JL. Raya Regency Kav. 9 No. 5 RT/RW 08/07, Desa/Kelurahan Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65153 KBLI: - 56109 – Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya - 56102 – Rumah/Warung Makan - 56103 – Kedai Makanan - 56104 – Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap - 56303 – Rumah Minum/Kafe - 46323 – Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya - 46100 – Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak - 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya - 77400 – Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Hak Cipta Seluruh KBLI di atas dengan tingkat risiko Rendah, dengan Jenis Perizinan Berusaha: NIB, dan dengan Status: Terbit	Berlaku sepanjang Perseroan melakukan Kegiatan Usaha
2)	NPWP	84.322.672.1-657.000 atas nama BMC Alamat: JL. RAYA REGENCY KAV.9, 05, PAGENTAN, SINGOSARI, KAB. MALANG, JAWA TIMUR, 65153, terdaftar sejak 22 Maret 2018	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
3)	Wajib Laport Ketenagakerjaan	BMC sudah melakukan unggah/upload Wajib Laport Ketenagakerjaan pada tanggal 06 Maret 2023 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan untuk memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan.	Masih belum selesai proses secara online di Situs Web Pelaporan Wajib Laport Ketenagakerjaan
4)	Peraturan Perusahaan	BMC telah mendaftarkan Peraturan Perusahaan BMC. Peraturan Perusahaan BMC telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang No. KEP-08/PP/33.07.105/III/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan	Berlaku sejak tanggal 06 Maret 2023 s/d 05 Maret 2025
5)	BPJS Kesehatan	Sertifikat No.0025/SER/1308/0423 tanggal 13 April 2023 atas nama PT Bersama Menggapai Cita. Kartu Kendali: 2023/PERSER/KC_MALANG/0025. Kode Badan Usaha: 01871864.	Berlaku sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 13 April 2024
6)	BPJS Ketenagakerjaan	Sertifikat Nomor: KPS-IIA-2022 tanggal 19 Januari 2023 Nama Pemberi Kerja: PT Bersama Menggapai Cita Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 23010915 Program yang Diikuti: JHT, JKK, JKM, JPN Mulai Kepesertaan: 19 Januari 2023	Berlaku selama BMC masih menjalankan kegiatan usaha.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah, atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah ataupun

permasalahan hukum di Bidang Lingkungan yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset BMC dan biaya yang telah dikeluarkan BMC atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Harta Kekayaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BMC memiliki aset-aset yang terdiri dari:

No.	Nomor Polisi	Merek – Tipe – Jenis - Tahun		Atas Nama	Keterangan
1.	N 8776 EO	Merek :	Mitsubishi	PT Bersama Menggapai Cita	-
		Tipe :	L300 FB-R		
		Jenis :	Mobil Barang / Pick Up		
		Tahun :	2016		

Laporan Posisi Keuangan

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Jumlah Aset Lancar	1.405.541.178	2.116.948.271	861.252.796	497.348.703
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.571.824.042	2.178.129.071	1.232.250.991	1.728.360.349
JUMLAH ASET	3.977.365.220	4.295.077.342	2.093.503.787	2.225.709.052
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.668.699.989	2.306.554.884	651.373.191	1.004.260.526
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	133.647.562	104.349.515	76.751.967	48.116.569
JUMLAH LIABILITAS	1.802.347.551	2.410.904.399	728.125.158	1.052.377.095
JUMLAH EKUITAS	2.175.017.669	1.884.172.943	1.365.378.629	1.173.331.957

Pada 31 Juli 2023 Dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Aset Lancar

Pada 31 Juli 2023, BMC memiliki total aset lancar sebesar Rp1.405.541.178, menurun sebesar Rp711.407.093, atau 34% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2022 sebesar Rp2.116.948.271, Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan pembelian hak merek dan juga pembayaran utang usaha yang menyebabkan saldo kas dan bank mengalami penurunan sebesar Rp895.193.534.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Juli 2023, BMC memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp2.571.824.042, meningkat sebesar Rp393.694.971, atau 18% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.232.250.991, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa peralatan sebesar Rp715.840.000. Pada 2022, BMC juga melakukan pembelian aset takberwujud yaitu hak merek sebesar Rp1.155.291.667.

Aset

Pada 31 Juli 2023, BMC memiliki total aset sebesar Rp3.977.365.220, menurun sebesar Rp317.712.122, atau 7% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2022 sebesar Rp4.295.077.342, Penurunan ini sejalan dengan menurunnya aset lancar atas pembayaran utang usaha kepada pihak berelasi.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Juli 2023, BMC memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.668.699.989, menurun sebesar Rp 637.854.895, atau 28% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2022 sebesar Rp2.306.554.884. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang usaha.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Juli 2023, BMC memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp133.647.562, meningkat sebesar Rp29.298.047, atau 28% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2022 sebesar Rp104.349.515, Peningkatan ini disebabkan oleh perhitungan liabilitas imbalan kerja BMC.

Liabilitas

Pada 31 Juli 2023, BMC memiliki total liabilitas sebesar Rp1.802.347.551, menurun sebesar Rp608.556.848, atau 25% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp2.410.904.399, Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pihak berelasi.

Ekuitas

Pada 31 Juli 2023, BMC memiliki total ekuitas sebesar Rp2.175.017.669, meningkat sebesar Rp290.844.726, atau 15% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.884.172.943, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak pada periode 31 Juli 2023 sebesar Rp283.737.441.

Pada 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2022, BMC memiliki total aset lancar sebesar Rp2.116.948.271, meningkat sebesar Rp1.255.695.475, atau 146% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp861.252.796, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang menyebabkan saldo kas dan bank mengalami peningkatan sebesar Rp1.491.623.239 atau 386%.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2022, BMC memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp2.178.129.071, meningkat sebesar Rp945.878.080, atau 77% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.232.250.991, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa peralatan sebesar Rp715.840.000. Pada 2022, BMC juga melakukan pembelian hak merek yang dicatat dalam uang muka pembelian hak merek sebesar Rp600.000.000.

Aset

Pada 31 Desember 2022, BMC memiliki total aset sebesar Rp4.295.077.342, meningkat sebesar Rp2.201.573.555, atau 105% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.093.503.787, Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2022, BMC memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.306.554.884, meningkat sebesar Rp1.655.181.693, atau 254% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2021 sebesar Rp651.373.191. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya utang usaha yang signifikan sebesar Rp1.564.520.827. Laba sebelum pajak yang meningkat signifikan menyebabkan pajak badan untuk tahun 2022 terutang sebesar Rp255.605.897.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2022, BMC memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp104.349.515, meningkat sebesar Rp27.597.548, atau 36% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp76.751.967, Peningkatan ini disebabkan oleh perhitungan liabilitas imbalan kerja BMC.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2022, BMC memiliki total liabilitas sebesar Rp2.410.904.399, meningkat sebesar Rp1.682.779.241, atau 36% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp728.125.158, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2022, BMC memiliki total ekuitas sebesar Rp1.884.172.943, meningkat sebesar Rp518.794.315, atau 38% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.365.378.628, Peningkatan ini terutama

disebabkan oleh setoran modal dari PT Bersama Mencapai Puncak sebesar Rp251.000.000 dan peningkatan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak tahun 2022 sebesar Rp262.468.647.

Pada 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2021, BMC memiliki total aset lancar sebesar Rp861.252.796, meningkat sebesar Rp363.904.093, atau 73% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp497.348.703, Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp472.397.293 yang persediaan meningkat 96% dan kas dan bank sebesar 61%.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2021, BMC memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp1.232.250.991, menurun sebesar Rp496.109.358, atau 29% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.728.360.349, Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerapan PSAK No. 73 atas sewa bangunan gerai BMC yang dicatat sebagai aset hak-guna sebesar Rp662.340.327. Pada 2021, penyusutan aset hak-guna BMC sebesar Rp143.284.631.

Aset

Pada 31 Desember 2021, BMC memiliki total aset sebesar Rp2.093.503.787, menurun sebesar Rp132.205.265, atau 6% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.225.709.052, Peningkatan ini sejalan dengan penurunan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2021, BMC memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp651.373.191, menurun sebesar Rp352.887.335, atau 35% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.004.260.526, Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya pembelian persediaan bahan baku secara tunai sehingga utang usaha menurun sebesar Rp402.715.690.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2021, BMC memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp76.751.967, meningkat sebesar Rp28.635.398, atau 60% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 sebesar Rp48.116.569, Peningkatan ini disebabkan oleh perhitungan liabilitas imbalan kerja BMC.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2021, BMC memiliki total liabilitas sebesar Rp728.125.158, menurun sebesar Rp324.251.937, atau 31% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.052.377.095, Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2021, BMC memiliki total ekuitas sebesar Rp1.365.378.628, meningkat sebesar Rp192.046.671, atau 16% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.173.331.957, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak tahun 2021 sebesar Rp262.468.647.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	19.778.358.676	18.162.392.443	31.248.831.547	22.336.983.841	21.864.586.548

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Beban Pokok Pendapatan	(16.277.262.238)	(14.497.099.966)	(24.212.117.753)	(17.327.595.896)	(16.787.231.033)
Laba Kotor	3.501.096.438	3.665.292.477	7.036.713.794	5.009.387.945	5.077.355.515
Beban Usaha	(3.108.506.730)	(3.592.320.120)	(6.689.090.972)	(4.747.870.401)	(4.852.873.954)
Laba Usaha	392.589.708	72.972.357	347.622.822	261.517.544	224.481.561
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	(13.305.524)	80.981	(159.463)	76.978	-
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	379.284.184	73.053.338	347.463.358	261.594.522	224.481.561
Laba Bersih Tahun Berjalan	283.737.441	50.775.080	262.468.645	192.646.718	162.488.440
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	290.844.726	53.881.720	267.794.313	192.046.672	162.677.175

*Tidak Diaudit

Periode yang Berakhir pada 31 Juli 2023 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Juli 2022

Pendapatan

Pendapatan BMC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.615.966.233,- atau mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp18.162.392.443,-, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan gerai.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan BMC periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp16.277.262.238,-, atau mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp14.497.099.966,-, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, dimana penjualan atas outlet mengalami peningkatan, sehingga biaya pembelian bahan baku meningkat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Laba Kotor

Laba Kotor BMC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp3.501.096.438,-, atau mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp3.665.292.477,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya beban pokok pendapatan BMC atas pembelian bahan baku dan gaji pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Beban Usaha

Beban Usaha BMC periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp3.108.506.730,-, atau mengalami peningkatan sebesar 13% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp3.592.320.120,-, yang disebabkan oleh adanya penurunan operasional BMC sehingga beban-beban operasional seperti beban pemasaran *merchant* dan beban transportasi dan akomodasi.

Laba Usaha

Laba Usaha BMC periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp392.589.708,-, atau mengalami peningkatan sebesar 438% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 72.972.357,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan berkurangnya beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak BMC periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp379.284.184,-, atau mengalami peningkatan sebesar 419% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp73.053.338,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan BMC periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp283.737.441,-, atau mengalami peningkatan sebesar 459% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp50.775.080,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan BMC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp290.844.726,-, atau mengalami peningkatan sebesar 440% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 53.881.720,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.248.831.547,- atau mengalami peningkatan sebesar 40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.336.983.841,-, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan outlet.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.212.117.753,-, atau mengalami peningkatan sebesar 40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.327.595.896,-, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dimana penjualan atas outlet mengalami peningkatan, sehingga biaya pembelian bahan baku meningkat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Kotor

Laba Kotor BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.036.713.794,-, atau mengalami peningkatan sebesar 40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp5.009.387.945,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban Usaha

Beban Usaha BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.689.090.971,-, atau mengalami peningkatan sebesar 41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.747.870.401,-, yang disebabkan oleh adanya peningkatan operasional BMC sehingga beban-beban operasional seperti beban pemasaran, gaji, upah dan tunjangan, pemeliharaan dan perbaikan serta listrik, air, telepon dan internet yang juga mengalami peningkatan.

Laba Usaha

Laba Usaha BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp347.622.823,-, atau mengalami peningkatan sebesar 33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp261.517.544,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp347.463.358,-, atau mengalami peningkatan sebesar 33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp261.594.522,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp262.468.645,-, atau mengalami peningkatan sebesar 36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp192.646.718,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan BMC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp267.794.313,-, atau mengalami peningkatan sebesar 39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp192.046.672,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.336.983.841,- atau mengalami peningkatan sebesar 2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.864.586.548,-, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan outlet.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.327.595.896,-, atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.787.231.033,-, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana penjualan outlet mengalami peningkatan, sehingga biaya bahan baku meningkat sebesar 3%.

Laba Kotor

Laba Kotor BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.009.387.945,-, atau mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp5.077.355.515,-. Penurunan tersebut disebabkan perubahan harga pada bahan baku yang di beli oleh BMC.

Beban Usaha

Beban Usaha BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.747.870.401,-, atau mengalami penurunan sebesar 2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.852.873.954,-, yang disebabkan oleh adanya penurunan pada beban seperti beban gaji, keperluan kantor dan pemeliharaan dan perbaikan.

Laba Usaha

Laba Usaha BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp261.517.544,-, atau mengalami peningkatan sebesar 16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp37.035.983,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp261.594.521,, atau mengalami peningkatan sebesar 17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp224.481.561,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp192.646.717,-, atau mengalami peningkatan sebesar 19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp162.677.175,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan BMC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp192.049.671,-, atau mengalami peningkatan sebesar 18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp162.677.175,-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kontribusi Pendapatan Terhadap Perseroan

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasional	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan terhadap Perseroan
PT Bersama Menggapai Cita	2018	F&B	50,1%	2018	Beroperasi	20,58%

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- Rumah/Warung Makan (56102);
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (46100)
- Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta (77400)

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109)
- Kedai Makanan (56103)
- Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap (56104)
- Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (46323)
- Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324)

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako).






Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki cabang dan kemitraan 64 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Bermula di kota Malang, Jawa Timur, kini Perseroan memiliki mitra di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perseroan juga mengembangkan bisnis *food supply* yang membantu masyarakat untuk mulai berbisnis dengan kemitraan, jual beli bahan baku segar berupa sembako, cabai sampai dengan ayam.

Berikut ini perkembangan cabang dan kemitraan 3 (tahun) terakhir:

	Juli 2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Cabang	19	19	20	21
Kemitraan	35	35	34	27
Jumlah Cabang dan Kemitraan	54	54	54	48
Entitas Anak				
Cabang	10	10	11	12
Kemitraan	-	-	-	-
Jumlah Cabang dan Kemitraan	10	10	11	12

Dari seluruh outlet yang beroperasi, jumlah outlet yang dikelola oleh Perseroan adalah sebanyak 19 outlet (dengan 1 outlet yang bangunannya dimiliki oleh Perseroan dan 18 outlet bangunannya disewa dari pihak ketiga) dan 10 outlet dimiliki Entitas Anak. Sedangkan jumlah outlet yang dimiliki kemitraan adalah 35 outlet.

Beberapa kategori penghargaan telah diraih oleh Perseroan dan Entitas Anak diantaranya:

No	Merchant	Kategori	Tahun Perolehan	Dokumentasi
Perseroan				
1.	Gofood	Kategori Pelayanan Driver Terbaik Provinsi Jawa Timur	2019	
2.	Grabfood	Jagoan Lokal Terpopuler	2020	
3.	Shopeefood	Top Main Dish ShopeeFood Merchant	2021	
4.	Gofood	Kategori Paling Aktif Provinsi Jawa Timur	2019	
Entitas Anak				
1.	Gofood	Kategori Pelayanan Driver Terbaik Provinsi Jawa Timur	2019	

Sejak beroperasinya tahun 2013, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki beberapa kegiatan usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.1 Makanan & Minuman

Sejak berdiri hingga sekarang, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 2 merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal milik Perseroan adalah **Ayam Goreng Nelongso** dan merek milik Entitas Anak adalah **Geprek Kak Rose**. Merek Ayam Goreng Nelongso ini telah beroperasi sejak tahun 2013 dengan berbagai

menu varian makanan, sementara Geprek Kak Rose telah beroperasi sejak tahun 2017 yang hanya fokus pada penjualan ayam dan bebek.

Dibawah ini merupakan informasi mengenai merek waralaba yang dimiliki oleh Perseroan:

Merek	Tahun Beroperasi	Tipe Menu	Tipe Outlet/ Resto	Tipe pelanggan	Jumlah Outlet/ Kemitraan
Ayam Goreng Nelongso	2013	Produk olahan Ayam dan Bebek dengan sambal	Rumah Makan	Mahasiswa dan Umum	54
Geprek Kak Rose	2017	Produk olahan Ayam di geprek	Rumah Makan	Mahasiswa dan Umum	10

Ayam Goreng Nelongso

Adapun jenis-jenis menu yang ditawarkan hingga saat ini diantaranya sebagai berikut:

No	Jenis Menu Makanan & Minuman	Foto Produk	Keterangan
1.	Ayam Kepruk		Ayam Potong Goreng + Nasi + Tahu + Timun + Sambel Korek Pedas + Kremesan
2.	Ayam Bakar		Ayam Potong Bakar Bumbu Rica-rica + Tahu + Timun + Sambel Korek Pedas + Kremesan
3.	Ayam Goang		Ayam Potong Goreng + Nasi + Tahu + Timun + Kacang Panjang + Sambel Bawang + Kremesan
4.	Ayam Krispi		Ayam Crispy + Nasi + Tahu + Timun + Sambel Korek Pedas + Kremesan
5.	Ayam Pok-pok		Ayam Crispy + Nasi + Saos Pedas Manis
6.	Bekbi Goreng/Bakar		Bebek Baba Goreng/Bakar + Nasi + Tahu + Timun + Sambel Korek
7.	Bekjum Goreng/Bakar		Bebek Goreng/Bakar Jumbo + Nasi + Tahu + Timun + Sambel Korek

No	Jenis Menu Makanan & Minuman	Foto Produk	Keterangan
8.	Dimsum		Aneka Dimsum diantaranya Dimsum Dumpling, Dimsum Keju, Dimsum Original
9.	Mie Bucin		Mie + Abon Ayam + Pangsit Goreng + Pangsit Kuah + Bawang Goreng + Daun Bawang + Sambel level 1, 2, 3, 4, 5
10.	PK Grepek Kribo		Ayam Geprek Crispy + Nasi + Tahu + Timun + Sambel Bawang + Kol Goreng + Kremesan + Telor Ceplok
11.	PK Geprek Sambel Bawang		Ayam Goreng Geprek + Nasi + Tahu + Timun + Sambel Bawang + Kol Goreng + Kremesan + Telor Ceplok
12.	PS Double Wings		Paket Super Double Wings + Tahu + Sambel Bawang
13.	Ayam Makmur		Ayam Filet Krispi + Nasi + Sambal Goang
14.	Minuman		Es Teh Manis, Es Jeruk, Es Milo

Geprek Kak Rose

Adapun jenis-jenis menu yang disajikan diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Menu Makanan & Minuman	Foto Produk	Keterangan
1.	Ayam Goreng Geprek		Ayam Goreng Geprek + Tahu Goreng + Nasi + Sambel Korek + Bumbu Gule + Bumbu Laos

No	Jenis Menu Makanan & Minuman	Foto Produk	Keterangan
2.	Ayam Crispy Geprek		Ayam Crispy Geprek + Tahu Goreng + Nasi + Sambel Bawang + Bumbu Gule + Bumbu Laos
3.	Geprek Ayam Kampung		Ayam Kampung Gorek Geprek + Tahu Goreng + Nasi + Sambel Korek Pedas + Bumbu Gule + Bumbu Laos
4.	Geprek Bebek Sambel Bawang		Bebek Goreng Geprek + Tahu Goreng + Nasi + Sambel Pedas + Bumbu Gule + Bumbu Laos
5.	Korean Spicy Chicken		Ayam Crispy + Saos Pedas Manis + Nasi
6.	Jamur Crispy Sambal		Jamur Crispy + Sambel Bawang
7.	Aneka Minuman		Es Teh Manis, Es Teh Milo, Es Jeruk

Berikut ini adalah gambaran penyebaran outlet Perseroan dan Entitas Anak:



Fasilitas

Fasilitas yang diberikan selain menyediakan menu produk makanan dan memberikan lisensi Merek selama 5 tahun, perseroan juga memberikan fasilitas di antaranya:

1. Proses recruitment karyawan outlet secara keseluruhan
2. Pendampingan karyawan baru
3. Pelatihan dan upgrade skill karyawan eksisting
4. Sistem SOP berupa video dan modul tertulis
5. Jasa Pembangunan dan desain outlet
6. Penyediaan supply bahan baku yang berkualitas dengan harga kompetitif
7. Pelaporan keuangan harian dan bulanan secara terbuka
8. Serta pengawangan sistem bisnis dan manajerial 24 jam
9. Akses CCTV outlet 24 jam
10. Program marketing dan media sosial outlet
11. Sistem stokan yang mendetail

Standard Operating Procedure (SOP)

SOP pembuatan menu yang menyangkut:

1. video standar operasional produksi
2. standar operasional pembuatan menu secara tertulis
3. standar operasional waktu dalam proses produksi setiap menu
4. standar operasional dalam penyajian menu
5. standar operasional waktu dalam menyajikan setiap menu

Standar kualifikasi SDM yang menyangkut antara lain:

1. standar operasional recruitment
2. standar operasional screening cv
3. standar operasional tes penjurangan karyawan dan interview kerja
4. standar operasional pelatihan karyawan
5. standar operasional training karyawan
6. standar operasional penilaian karyawan
7. standar operasional penampilan karyawan

Standar keuangan

1. standar operasional pelaporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan
2. standar operasional audit pelaporan keuangan
3. standar operasional kesempatan waktu pelaporan keuangan

Standart service excellent dan garansi pelayanan

1. standar operasional garansi pelayanan online
2. standar operasional garansi pelayanan di tempat
3. standar kesempatan pelayanan
4. standar sapaan dalam pelayanan
5. standar kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan
6. standar happy customer

Standar operasional kasir di antaranya

1. standar operasional ketepatan waktu dalam pelayanan customer dan input program
2. standar sapaan dan keramahan dalam proses pelayanan
3. standar operasional dalam penanganan komplain
4. standar kerapian area kasir
5. standart penampilan kasir

Standar kebersihan dan kerapian outlet

1. standar dan cek list kebersihan setiap area
2. standar kebersihan inventaris
3. standar dan jadwal general cleaning outlet
4. standar kerapian outlet

Standar Penerimaan dan penyimpanan bahan baku

1. standar dan ceklist kualitas saat Penerimaan bahan baku
2. standar kesesuaian antara bahan baku yang di order dan bahan baku
3. standar fifo lifo dan penyimpanan bahan baku
4. standar pengecekan expired bahan baku
5. standar pengecekan kelayakan bahan baku

Standart stock bahan Baku

1. standar perhitungan fifo lifo dan stok bahan baku
2. standar penilaian stock
3. standar pengisian dasbor stock bahan Baku
4. meminimalisir waste bahan baku
5. standar pelaporan bahan baku

Standart Perawatan inventaris

1. standar garansi penyusutan nilai inventaris
2. standar kebersihan inventaris
3. standar stock opname inventaris
4. standar perawatan inventaris

Standar penilaian karyawan

1. standar penilaian reward karyawan setiap divisi
2. standar grading karyawan
3. standar pelaporan dan penilaian lapor karyawan
4. strategi reward dan punishment

Alur Proses Kemitraan

Berikut ini langkah-langkah yang diterapkan Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalin kemitraan:

- a. Calon mitra melakukan pendaftaran melalui nomor kemitraan
- b. Menyetujui kesepakatan ketentuan kerjasama kemitraan
- c. Mitra menyiapkan titik lokasi potensial
- d. Management melakukan survey
- e. Management melakukan validasi lokasi
- f. Management melakukan mapping market
- g. Management membuat design layout dan RAB untuk renovasi
- h. Management menyiapkan detail RAB untuk kebutuhan inventaris, bahan baku, kebutuhan marketing, kebutuhan training karyawan, dan lainnya
- i. Mitra approve RAB management

- j. Mitra melakukan pembayaran sesuai nominal & jadwal yang telah ditentukan
- k. Mitra menyelesaikan perjanjian sewa menyewa lokasi
- l. Mitra menyelesaikan perjanjian kerjasama kemitraan
- m. Management melakukan renovasi
- n. Pelatihan & pendampingan sejak sebelum opening sampai grand opening
- o. Grand opening
- p. Evaluasi after grand opening

Alur proses kegiatan usaha penjualan kemitraan, kurang lebih bisa dilihat melalui gambar dibawah ini:



1.2 Food Supply Bahan Baku, Barang Pecah Belah, Frozen Food, Sayur dan Sembako

Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha untuk mendistribusikan bahan baku dan produk berupa produk daging segar (non olahan), produk frozen, produk aneka sembako, sayur, produk pecah belah dan produk minuman. Produk-produk tersebut ditawarkan kepada outlet-outlet yang menjadi mitra Perseroan dan konsumen lainnya diluar Group Perseroan. Perseroan dapat mengembangkan pangsa pasar yang sangat luas dan dapat memenangkan persaingan market dengan penawaran harga yang sangat kompetitif, produk yang berkualitas, ketersediaan bahan baku yang cukup, dan sistem rantai dingin distribusi yang baik. Adapun produk supply chain berupa :

- a. Bahan segar non olahan
 - daging sapi /Jeroan sapi
 - daging ayam potong
 - daging bebek
 - daging ayam kampung
- b. Bahan pecah belah kebutuhan rumah tangga dan resto
 - alat kebersihan
 - piring
 - gelas
 - alat penunjang masak
- c. Frozen
 - Aneka jenis varian dimsum
 - bahan baku mie untuk resto
- d. Aneka minuman
 - teh dengan varian rasa
 - coklat
 - adora
 - teh pucuk
 - cappuccino

- milo
- e. Aneka bahan sembako
 - Tepung
 - Minyak goreng
 - Sabun
 - Plastik
 - tabung lpg
 - Beras
- f. Aneka Sayur
 - tomat
 - cabe
 - aneka sayur

Bahan Segar Non Olahan	Frozen	Bahan Pecah Belah	Aneka Sembako
 Daging Sapi	 Aneka Dimsum	 Tempat Minum	 Beras
 Daging Bebek	 Aneka Dimsum	 Cangkir	 Tepung Terigu
 Daging Ayam Potong	 Ayam Goreng	 Piring	 Gas Elpiji (12 Kg)
 Ayam Kampung	 Bebek Goreng	 Mangkok	 Sabun Cuci Piring

Perseroan memproduksi, menyimpan dan mendistribusikan bahan baku utama seperti daging, ayam, sambal, bumbu. Sedangkan untuk bahan baku lainnya seperti sembako, produk pecah belah, sayuran dan minuman, Perseroan hanya bertindak sebagai distributor dari produsen utama. Hingga akhir tahun 2022 bahan baku tersebut hanya didistribusikan ke jaringan outlet-outlet milik dan kemitraan Perseroan dan Entitas Anak. Namun demikian, pada awal tahun 2023 dan kedepannya Perseroan akan melakukan penjualan bahan baku utama dan bahan baku lainnya kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan Perseroan untuk meningkatkan pendapatan dari penjualan bahan baku Perseroan.

Perseroan selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku para mitra agar kedua belah pihak sama-sama mampu berbisnis dengan baik. Bahan baku khusus untuk mitra tersebut merupakan bahan baku yang sudah menjadi standar dari Perseroan untuk pembuatan menu yang ditawarkan.

Kegiatan usaha Perseroan Food Supply Bahan Baku & Sembako memiliki model dan alur bisnis seperti yang tergambar sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Untuk mitra / market konsumen yang langsung memesan bahan baku ke pusat, kurang lebih memiliki alur dibawah ini:
 - a) mitra CV/market konsumen menghubungi kantor pusat (yang akan langsung diterima oleh admin sales logistik) untuk memesan bahan baku.
 - b) Admin sales/customer service berkoordinasi dengan admin ekspedisi untuk mengatur pengiriman bahan baku.
 - c) Staff Gudang mempersiapkan bahan baku yang dipesan oleh mitra.
 - d) Admin ekspedisi mengkonfirmasi jadwal pengiriman bahan baku kepada mitra.
 - e) Barang dikirimkan sesuai alamat yang dicantumkan oleh mitra.
- 2) Untuk mitra / market konsumen yang memesan melalui stockiest, kurang lebih memiliki alur dibawah ini:
 - a) Mitra menghubungi admin stockist untuk melakukan pemesanan bahan baku.
 - b) Staff stockist melakukan pengecekan stock bahan baku yang ada.
 - c) Apabila stock bahan baku di stockiest habis, maka admin wajib menginformasikan ke pusat untuk melakukan *re-stock* bahan baku.
 - d) Setelah bahan baku sudah tersedia sepenuhnya, staff melakukan packing bahan baku.
 - e) Admin stockiest mengkonfirmasi ke mitra perihal jadwal pengiriman.
 - f) Barang dikirimkan ke alamat mitra yang tercantum.

Dalam mendukung segmen bisnis distribusi bahan baku ini, Perseroan memiliki peralatan berupa *cold storage*, *chiller colt* L3000, *Airblast Freezer*, *freezer* serta kendaraan untuk distribusi bahan baku tersebut berupa *truck denso*, *grand max*, *carry box*, *freed*, *traga*, *L300 thermobox*.

Perseroan juga memiliki 2 (dua) stokist yang dikelola sendiri oleh Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, yaitu:

1. Stokist 1: terletak di Jl. Kodya No.161, RT.002/RW.007 Kel.Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
2. Stokist 2 : terletak Jl.Tirtojoyo 144 RT.002/RW.007 Ds.genting, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Perseroan memperoleh bahan baku dari beberapa *supplier* di wilayah *Stokist*. Bahan baku yang digunakan Perseroan merupakan bahan baku yang mudah dijumpai sehari-sehari, karena merupakan kebutuhan bahan baku yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Sehingga Perseroan tidak memiliki kesulitan atas ketersediaan bahan baku yang diperlukan. Tersedianya dan mudahnya diperoleh bahan baku yang diperlukan Perseroan,

sehingga harga bahan baku tersebut relatif stabil. Perseroan memiliki keuntungan atas perolehan harga yang relatif lebih rendah di pasar karena Perseroan membeli kebutuhan dalam jumlah yang besar.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak selama 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari:

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan					
Bahan Baku	34.057.271.393	38.781.855.025	61.038.282.742	49.725.258.956	27.993.885.323
Gerai	62.094.456.742	54.806.271.766	89.737.968.855	79.724.354.824	70.677.800.925
Lainnya	693.000.000	600.000.000	1.089.000.000	1.014.000.000	936.000.000
Total					
Pendapatan	96.844.728.135	94.188.126.791	151.865.251.597	130.463.613.780	99.607.686.248
% Terhadap					
Pendapatan					
Bahan Baku	35,167%	41,175%	59,091%	61,108%	70,956%
Gerai	64,117%	58,188%	40,192%	38,114%	28,104%
Lainnya	0,716%	0,637%	0,717%	0,777%	0,940%

Sebagian besar pendapatan Perseroan dan Entitas Anak berasal dari segmen usaha penjualan bahan baku. Per 31 Juli 2023, pendapatan dari segmen usaha pendapatan gerai memberikan kontribusi sebesar 64,117% terhadap total pendapatan, diikuti oleh penjualan bahan baku sebesar 35,167% terhadap total pendapatan. Pendapatan-lainnya merupakan pendapatan atas biaya administrasi terkait dengan pelatihan, supervisi dan pelayanan kemitraan yang ditagihkan kepada kemitraan setiap bulan.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Geografis per 31 Juli 2023 terbesar berasal dari wilayah Jawa Timur untuk bahan baku dan gerai.

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Geografis					
Bahan Baku					
Jawa Timur	23.871.772.566	33.064.049.492	51.973.137.490	44.850.993.062	25.875.203.288
Bali	-	-	-	-	-
Banten	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	3.525.638.839	-	-	-	-
Jawa Barat	6.084.330.362	5.394.354.587	8.584.684.628	4.262.404.461	1.619.825.985
Jawa Tengah	575.788.626	323.450.946	480.460.624	611.861.442	498.856.050
Jumlah Bahan Baku	34.057.530.393	38.781.855.025	61.038.282.742	49.725.258.965	27.993.885.323
Gerai					
Jawa Timur	57.668.452.371	53.712.308.308	87.880.296.970	78.112.726.761	68.591.978.621
Bali	907.078.909	1.093.963.458	1.782.720.038	1.332.174.960	1.142.356.941
Banten	3.518.925.462	-	74.951.847	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	-	279.453.094	943.465.363
Jawa Tengah	-	-	-	-	-
Jumlah Gerai	62.094.456.742	54.806.271.766	89.737.968.855	79.724.354.815	70.677.800.925
Lain-lain					
Jawa Timur	546.000.000	489.000.000	891.000.000	813.000.000	735.000.000
Bali	-	-	-	-	-
Banten	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	126.000.000	-	-	-	-
Jawa Barat	-	90.000.000	168.000.000	165.000.000	168.000.000
Jawa Tengah	21.000.000	21.000.000	30.000.000	36.000.000	33.000.000
Jumlah Lain-Lain	693.000.000	600.000.000	1.089.000.000	1.014.000.000	936.000.000
Jumlah Segmen Geografis	96.844.987.135	94.188.126.791	151.865.251.597	130.463.613.780	130.463.613.780

*Tidak Diaudit

2. Pemasaran & Penjualan

Tujuan utama Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan pemasaran adalah meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada, serta menarik pelanggan yang baru. Perseroan dan Entitas Anak memiliki divisi pemasaran khusus yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing, implementasi strategi pemasaran, serta menganalisa perubahan yang diperlukan dalam meningkatkan *brand awareness* terhadap merek-merek Perseroan, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Berikut merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan:

Area wilayah pemasaran produk secara *offline* berada disekitar outlet-outlet yang telah berdiri antara lain Surabaya, Malang Raya, Pulau Madura, Kediri, Tulungagung, Jember, Madiun, Jombang, Bali, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat dan Bandung. Selain itu, penjualan dilakukan juga secara online melalui Grab Food, GoFood, Shopee yang dapat dilakukan pada jaringan Perseroan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jangkauan dari penjualan online adalah sesuai dengan lokasi gerai yang menggunakan penjualan marketplace tersebut dengan jarak maksimal 7 kilometer dari area sekitar Gerai.

Pemasaran melalui e commerce

Strategi pemasaran dan penjualan online bekerja sama dengan e commerce diantaranya grab food, Shopee food dan go food. Selain itu, tersedia promo dan diskon khusus dari semua produk. Hal ini dilakukan untuk menunjang penjualan agar mencapai target yang ditetapkan. Detail strategi diskon dan promo di antaranya:

- cart diskon
 - harga coret
 - pemasangan iklan di platform beranda online untuk mencapai target penjualan dan brand awareness yang diharapkan
- Oleh karena hal tersebut, terdapat penghargaan yang diberikan oleh pihak e commerce berasal dari Gojek, Grab, dan Shopee sebagaimana telah diungkapkan dalam subbab Kegiatan Usaha.

Pemasaran media sosial

Salah satu platform media sosial penunjang untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan brand awareness produk dan brand adalah:

Ayam Goreng Nelongso

- Tik tok (AGN)
 - Likes = 488,3K
 - Follower = 7,471
- Instagram (AGN)
 - Post = 4,174
 - Follower = 54,8K

Geprek Kak Rose

- Tik tok (GKR)
 - Likes = 420,8 k
 - Follower = 12,9 k
- Instagram (GKR)
 - Post = 2,289
 - Follower = 14 K

3. Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif, dan Strategi Usaha

Persaingan Usaha

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis pada industri makanan dan minuman memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan.

Didalam persaingan industri perdagangan makanan dan minuman, Perseroan berkompetisi dengan kompetitor lainnya dalam pengolahan produk makanan yang ditawarkan. Persaingan usaha antara Perseroan dengan kompetitor lain, menyebabkan munculnya banyak variasi-variasi makanan yang dikeluarkan namun tetap memiliki konsep yang sama. Dalam hal ini, Perseroan memiliki beberapa kompetitor, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Geprek Benu

PT Onsu Pangan Perkasa melalui merek dagang Geprek Benu mengawali penjualan pada tahun 2017 dengan menawarkan paket nasi ayam geprek yang dilengkapi sambal. Namun, saat ini Geprek Benu telah menambah pilihan menu seperti paket mie geprek, jamur, tofu, tempe dan berbagai pilihan sambal. Saat ini, Geprek Benu telah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.

b. Geprek Pangeran

CV Satria Jaya Food adalah grup perusahaan Kuliner yang telah berdiri sejak tahun 2012 di Bandung, dengan Brand pertama adalah Gerobak Ramen mengusung konsep mini cafe, lalu seiring berjalannya waktu dan perkembangan perusahaan, muncullah Brand baru bernama Yagami Ramen House, konsep casual resto yang tetap mengandalkan Ramen sebagai sajian utama, telah memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia. Lalu di akhir tahun 2017, mengikuti trend yang sedang berkembang di masyarakat, mengembangkan usahanya lebih jauh, tanpa mengurangi kualitas dari cita rasa yang sudah teruji konsisten dan digemari masyarakat, brand baru bernama Ayam Geprek Pangeran muncul. Ayam Geprek Pangeran menyajikan pilihan sambal dengan tingkat kepedasan level 1 hingga level 10. Selain menyajikan pilihan paket ayam geprek, Ayam Geprek Pangeran juga menyajikan pilihan menu lain seperti paket bebek geprek dengan berbagai pilihan sambal.

c. Wong Solo

Restoran Ayam Bakar Wong Solo didirikan pada tahun 1991. Ayam Bakar Wong Solo tidak hanya menyajikan pilihan menu ayam bakar, tapi juga menyajikan pilihan ayam goreng, cumi, bebek, sate, iga, ikan dan berbagai pilihan pilihan menu sayuran. Ayam Bakar Wong Solo yang telah berdiri lebih dari 20 tahun ini telah meraih berbagai penghargaan dibidang kuliner dan saat ini telah memiliki cabang di berbagai kota besar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT hingga Papua.

Berdasarkan pengumuman dari Grab, pada tahun 2023 Perseroan memperoleh Grab Food Certificate of Competition untuk Kategori Top 10 Brand Competition in East Java Region, Inc on 2023 untuk Ayam Goreng Nelongso.

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif berkaitan erat dengan strategi bersaing – mengembangkan Perseroan dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan internal Perseroan dengan kekuatan eksternal Perseroan. Perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, kapabilitas dan sumber daya (*resources*) yang ada, digabungkan dengan strategi bisnis yang dimiliki akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Berikut adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

a. Merek Dagang Yang Telah Dikenal Masyarakat terutama Jawa Timur

Merek dagang Perseroan yaitu Ayam Goreng Nelongso memulai operasional secara konvensional sejak tahun 2013 di Malang, Jawa Timur diikuti dengan operasional Geprek Kak Rose sejak 2017 dan masih beroperasi sampai dengan saat ini, sehingga Ayam Goreng Nelongso dan Geprek Kak Rose telah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Dan dengan pemasaran yang saat ini dilakukan di media online memungkinkan merek dagang Perseroan dan Entitas Anak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia

b. Tim Manajemen Yang Berpengalaman

Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan dibidang kuliner lebih dari 10 tahun. Perseroan dan Entitas Anak selalu mendampingi dan melakukan pembinaan serta pengawasan sejak awal sebagai karyawan hingga penempatan di outlet-outlet Perseroan dan Entitas Anak maupun di outlet kemitraan. Seiring bertambahnya outlet, penambahan varian menu, Perseroan dan Entitas Anak selalu beradaptasi terkait standar operasional perusahaan, key performance individu karyawan sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini dioptimalkan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman terutama dibidang kuliner, pengawasan produktivitas dan biaya di setiap divisi diseluruh level karyawan.

c. Menu Yang Bervariasi dan Selalu Berkembang

Perseroan dan Entitas Anak terus berusaha menyajikan menu yang bervariasi dan selalu berkembang. Menu variasi tersebut terdapat pada menu utama, menu makanan ringan, menu minuman hingga menu sambal. Hal tersebut terus dilakukan dengan harapan mampu menambah minat konsumen untuk melakukan penambahan pesanan dan diharapkan konsumen tidak bosan dengan menu yang terus berkembang.

d. Harga Yang Kompetitif

Perseroan dan Entitas Anak berusaha mendapatkan harga bahan baku dengan membeli langsung dengan petani dan supplier langsung. Hal tersebut diharapkan Perseroan dan Entitas Anak dapat memperoleh harga bahan baku yang sangat kompetitif sehingga diharapkan mampu menekan harga pokok produksi yang kompetitif dan menawarkan harga jual makanan dan minuman di outlet-outlet yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

e. Kegiatan Operasional Yang Efisien dan Efektif

Outlet-outlet Ayam Goreng Nelongso dan Geprek Kak Rose beroperasi selama 24 jam. Seluruh outlet menawarkan garansi layanan *takeaway* secara offline dan online dalam hal produk yang disajikan tidak sesuai atau kurang maka akan di ganti di hari yang sama, serta garansi pelayanan *dine in* 15 menit jika makanan datang lebih dari waktu tersebut

maka pesanan akan digratiskan. Garansi tersebut diberikan sebagai komitmen Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan yang telah terlatih baik di bagian dapur hingga bagian penyajian.

- f. Jaringan Distribusi Yang Terintegrasi dan Sederhana
Seluruh outlet-outlet baik di pulau Jawa hingga Bali terintegrasi langsung dengan outlet Perseroan dan Entitas Anak yang berada di pusat baik dari *system operasional procedure* hingga *supply chain* bahan baku. Hal tersebut dilakukan agar outlet pusat dapat memantau dan memastikan secara langsung baik dari segi operasional hingga quality control di seluruh outlet-outlet.

Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Memperluas wilayah/ ekspansi area target outlet**
Perseroan berencana melakukan perluasan wilayah atau ekspansi area dengan memaksimalkan gerai *existing* melalui *reborn outlet*, akuisisi outlet para mitra, serta memperkuat pengembangan *supply chain*.
- b. **Mengoptimalkan pendanaan**
Sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan dan Entitas Anak yaitu memaksimalkan gerai *existing* melalui *reborn outlet*, tentunya membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat baik melalui modal maupun kerjasama dengan kemitraan. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak selalu berkomitmen untuk selektif dan efisien dalam menggunakan dana operasional untuk kepentingan outlet-outlet yang telah ada maupun outlet-outlet yang akan dikembangkan dikemudian hari.
- c. **Menambah varian menu produk di setiap outlet dan ikut serta dalam promo yang disediakan oleh Marketplace**
Perseroan dan Entitas Anak selalu berinovasi untuk mengikuti trend makanan di masyarakat. Beberapa inovasi makanan yang telah dilakukan Perseroan adalah dengan menciptakan varian menu makanan utama, makanan ringan, sambal dan minuman. Hal tersebut dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagai salah satu bentuk adaptasi dari rasa bosan para konsumen.

Adapun salah satu bentuk strategi Perseroan untuk bisa meningkatkan penjualan produk adalah dengan ikut berpartisipasi secara aktif dengan kegiatan promo yang dilakukan oleh *marketplace* seperti Gofood, Grabfood dan Shopeefood.
- d. **Menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis**
Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen melakukan pengawasan diseluruh outlet termasuk outlet oleh kemitraan. Pengawasan tersebut mencakup penjualan, kualitas bahan baku, operasional hingga pemasaran produk diseluruh outlet. Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala tersebut Perseroan dan Entitas Anak selalu berkomunikasi dengan kemitraan secara langsung baik atas kendala yang terjadi dilapangan hingga strategi pemasaran yang akan dilakukan. Sehingga diharapkan seluruh mitra merasa bagian dari Perseroan dan Entitas Anak dan terus menjalankan hubungan bisnis yang berkelanjutan.

4. Riset dan Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha yang selama ini dilakukan oleh Perseroan didukung oleh riset dan pengembangan yang dilakukan oleh tim internal Perseroan. Riset dilakukan dalam menentukan lokasi-lokasi cabang baru, produk-produk baru, target pasar yang dituju dan produk-produk yang diminati.

Total biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk riset dan pengembangan untuk 3 (tiga) tahun terakhir ini, yaitu:

Keterangan	Juli 2023	2022	2021	2020
Biaya riset dan pengembangan	74.759.491	21.146.519	87.513.620	20.891.425
% terhadap Pendapatan	0,0772%	0,0139%	0,067%	0,0210%

5. Kecenderungan Usaha

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan,

profitabilitas, likuiditas atau sumber modal serta Perseroan juga tidak memiliki peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki sifat musiman atas seluruh kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan modal yang dapat menimbulkan risiko khusus terhadap Perseroan.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah yang dapat berdampak negatif pada kegiatan operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

6. Prospek Usaha

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai kisaran 4,5-5,3%.

Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% (yoy) dan pertumbuhan ini telah melampaui periode yang sama pada 2019. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) senilai Rp 19.588,4 triliun pada 2022. Dari nilai tersebut, industri makanan dan minuman menyumbang 1,2 kuadriliun atau sekitar 6,32% dari total perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri makanan dan minuman (mamin) sebesar Rp209,51 triliun pada kuartal II/2023. Nilai tersebut naik 4,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy) sebesar Rp200,30 triliun.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pertumbuhan kinerja industri makanan minuman konsisten tumbuh sejak satu dekade terakhir. Selama periode tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2012 yang mencapai 10,33%. Adapun, pertumbuhan industri makanan minuman paling lambat terjadi pada 2020, yakni 1,58%. Hal itu seiring terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Melihat pertumbuhan dan prospek pada usaha makanan dan minuman yang bagus, juga didasari oleh keuntungan populasi Indonesia yang telah mencapai 275 juta jiwa, Indonesia menduduki peringkat ke 4 di dunia dalam kategori populasi dunia terbanyak. Perseroan melihat peluang pada industri makanan dan minuman dan ingin ikut berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM merupakan tumpuan atau andalan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM karena UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB mencapai 60,5% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan No. Opini 00001/2.1222/AU.1/05/1596-1/1/I/2024 tanggal 17 Januari 2024.

KETERANGAN	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal Saham	45.000.000.000	35.250.000.000	250.000.000	250.000.000
Tambahan Modal Disetor	964.515.710	964.515.710	-	-
Penghasilan Komperhensif Lain	25.522.594	23.184.017	(1.825.022)	(9.380.644)
Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi				
Entitas Sepengendali	-	-	955.765.038	821.332.369
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.791.998.682	100.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	12.149.214.192	16.827.135.020	17.156.673.279	8.549.895.542
Sub-jumlah	61.931.251.178	53.164.834.747	18.360.613.295	9.611.847.267
Kepentingan Non-Pengendali	815.423.873	670.291.775	409.613.588	351.999.588
JUMLAH EKUITAS	62.746.675.051	53.835.126.522	18.770.226.883	9.963.846.855

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 122 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Dr.Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0051938.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0157977 tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0112319 tanggal 31 Agustus 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0170916.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.600.000.000	180.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Anak Baik Sejahtera	888.900.000	44.445.000.000	98,77
Nanang Suherman dan Yeni Isnawati	7.780.000	389.000.000	0,86
Yeni Isnawati	3.320.000	166.000.000	0,37
Modal Ditempatkan dan Disetor	900.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.700.000.000	135.000.000.000	

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per Saham yang mewakili 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Harga penawaran seluruh Saham di atas adalah Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi Ekuitas Setelah Perubahan Modal 31 Juli 2023	Tambahan Modal Setelah Peningkatan Modal Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas			
Modal Saham	45.000.000.000	11.250.000.000	56.250.000.000
Tambahan Modal Disetor	964.515.710	51.300.000.000	52.264.515.710
Biaya Emisi Saham	-	(4.225.000.000)	(4.225.000.000)
Penghasilan Komprehensif Lain	25.522.594	-	25.522.594
Saldo Laba			
Telah Ditentukan			
Penggunaannya	3.791.998.682	-	3.791.998.682
Belum Ditentukan			
Penggunaannya	12.149.214.192	-	12.149.214.192
Sub-jumlah	61.931.251.178	58.325.000.000	120.256.251.178
Kepentingan Non-Pengendali	815.423.873	-	815.423.873
Jumlah Ekuitas	62.746.675.051	58.325.000.000	121.071.675.051

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis;
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib

Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PEMEMUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan hasil laporan keuangan Perseroan pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, Auditor Independen, berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1577). Perseroan memiliki utang Pajak sebesar Rp8.394.184.912,- dan direncanakan untuk dibayarkan sebagian sebelum mendapatkan izin pra-efektif dari OJK.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 12 tanggal 05 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak, Tbk No. 31 tanggal 6 Oktober 2023, yang diubah kembali dengan Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.14 tanggal 04 Desember 2023, yang diubah dengan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.30 tanggal 11 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas, dan terakhir kali telah diubah dengan Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk No.90 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), secara sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan POJK 41/POJK.04/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT MNC Sekuritas	30.557.500	8.494.985.000	13,58
2.	PT KGI Sekuritas Indonesia	194.442.500	54.055.015.000	86,42
Total		225.000.000	62.550.000.000	100,00

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Penetapan Harga Penawaran untuk saham ini mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 – 24 Januari 2024 dengan kisaran Harga Penawaran antara Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham yang mencapai sekitar 96% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal dari Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan pada Penjatahan Pasti.

Atas dasar tersebut, berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dan PBV dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Berikut adalah rasio PER dan PBV perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Kode Saham	Perusahaan	PBV ²	PER ²
ENAK ¹	PT Champ Resto Indonesia Tbk	10,29	81,38
PZZA ¹	PT Sarimelati Kencana Tbk	1,17	N/A
FAST ¹	PT Fast Food Indonesia Tbk	34,31	N/A
MAPB ¹	PT MAP Boga Adiperkasa	3,61	66,16
RAFI ¹	PT Sari Kreasi Boga Tbk	0,28	0,81
PTSP ¹	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk	2,78	50,57
Rata-Rata Industri		8,74	49,73
BAIK³	PT Bersama Mencapai Puncak Tbk	3,99	26,45

¹ Sumber: Laporan Keuangan kuartal II 2023 Perusahaan, yang diambil pada tanggal 29 Januari 2024.

² Penyajian PER perusahaan pembanding menggunakan harga saham penutupan pada 31 Juli 2023, dibagi dengan laba per saham 31 Juli 2023 perusahaan pembanding. Laba per saham perusahaan pembanding didapatkan dari laba bersih 31 Juli 2023, dibagi dengan jumlah lembar saham pada 31 Juli 2023. Laba bersih 31 Juli 2023 perusahaan pembanding didapatkan dari, laba bersih kuartal II 2023 dibagi 6 (enam), dikali 7 (tujuh). Selanjutnya, penyajian PBV perusahaan pembanding menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari, lembar saham dikalikan dengan harga saham penutupan 31 Juli 2023, dibagi dengan ekuitas 31 Juli 2023 perusahaan pembanding. Ekuitas 31 Juli 2023 perusahaan pembanding didapatkan dari ekuitas kuartal II 2023 ditambah dengan, hasil laba bersih Juli 2023 dikurang laba bersih kuartal II 2023.

³ PBV Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari, lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan harga IPO, dibagi dengan ekuitas per 31 Juli 2023. Selanjutnya, PER Perseroan menggunakan harga IPO, dibagi laba per saham 31 Juli 2023.

Berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp278,- setiap saham atau pada PER (*Price Earning Ratio*) melalui perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Juli 2023 adalah sebesar 26,45x; dan PBV (*Price to Book Value*) setelah Penawaran Umum Perdana mencapai 3,99x. PER (*Price to Earnings Ratio*) dan PBV (*Price to Book Value*) adalah valuasi dengan pendekatan *market relative* yang banyak digunakan oleh investor untuk menilai saham perusahaan.

Dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yang sebesar 49,73x, PER Perseroan menggunakan laba bersih periode 31 Juli 2023 sebesar 26,45x, adalah lebih rendah. Nilai PER yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham BAIK yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Sementara, PBV Perseroan yaitu 3,99x, juga lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis, yaitu 8,74x. Nilai PBV yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham BAIK yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Penentuan valuasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh perusahaan tersebut, apakah dalam tahap pertumbuhan (*growth*), matang (*matured*), atau bahkan menurun (*declining*). Selain itu, risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis juga berperan dalam menentukan valuasi. Untuk perusahaan yang masih berada dalam risiko kegagalan yang tinggi, seperti tahap eksplorasi atau konstruksi, valuasi akan berbeda dengan perusahaan yang telah teruji dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah.

Penggunaan *market comparables* atau *multiple* dari modal atau ekuitas (P/B atau PBV) maupun laba (P/E atau PER) hanya merupakan salah satu dari banyaknya pendekatan yang dapat digunakan, calon investor diharapkan mempelajari Prospektus dan lampirannya, termasuk laporan keuangan dan laporan pendapat segi hukum untuk dapat mendapatkan gambaran komprehensif mengenai Perseroan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Penawaran Umum ini.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

PT MNC Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada definisi Afiliasi pada UUP2SK.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--|
| Akuntan Publik | : KAP Irfan Zulmendra
Jl. Garuda No. 14 B-C, Pasir Gunung Selatan,
Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16451
Telp : +62 21 2232 7648 |
| Nama Penanggung Jawab | : Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA |
| No. STTD | : STTD.AP-53/PM.223/2021 tanggal 21 Oktober 2021 |
| Surat Penunjukkan | : No. C.024/IZ-IAW/BMP/GA/SPK/08.23 tanggal 1 Agustus 2023 |
| Pedoman kerja | : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) |
| Keanggotaan Asosiasi | : Institut Akuntan Publik Indonesia |
| Tugas Pokok | : Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan. |
| Konsultan Hukum | : Warens & Partners Law Firm
Millennium Centennial Center Lantai 1 Unit C
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telp : +62 21 3973 9933 |
| Nama Penanggung Jawab | : Asaari M. Uzair Fachri, SH |
| No. STTD | : STTD.KH-4/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 |
| Surat Penunjukkan | : No. 0004/SK/BMP/XII/2022 tanggal 3 Maret 2022 j.o Surat No. 247/FA/W&P/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 |
| Pedoman kerja | : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 |
| Keanggotaan Asosiasi | : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 98016 |
| Tugas Pokok | : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. |
| Notaris | : Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati, SH, M.Kn.
Jl. RC. Veteran Bintaro Raya No. 11A,
Kelurahan Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telp : (021) 7349 0201 |
| No. STTD | : STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 |
| Surat Penunjukkan | : No. 0005/SK/BMP/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 |
| Pedoman kerja | : UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia. |
| Keanggotaan Asosiasi | : Ikatan Notaris Indonesia No.0429319840712 |
| Tugas Pokok | : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris. |

Pedoman Kerja	: Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Biro Administrasi Efek	: PT Bima Registra Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Nama Penanggung Jawab	: Rizky Yudithia
Surat Ijin BAE	: KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Surat Penunjukan	: No. 0001/SK/BMP/II/2023 tanggal 7 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI). No. 2014-011
Pedoman Kerja	: Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Tugas Pokok	: Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek ("BAE") melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 122/2023.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di Bidang Perdagangan dan Jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

RUMAH/ WARUNG MAKAN (56102)

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (46100)

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas- nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih bijih, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi-- zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL, PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA (77400)

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset, Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga- bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang;

RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA (56109)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.

KEDAI MAKANAN (56103)

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain

PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP (56104)

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.

PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA (46323)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.

PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN (46324)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan

Modal

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak-banyaknya 900.000.000 (sembilan ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) oleh para

pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Saham Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Saham Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Saham Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - a) perbaikan posisi keuangan;
 - b) selain perbaikan posisi keuangan;

- c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
- Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham

- Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;

- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah

tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai denganketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antarlain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- 3.a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
- b. Dewan Komisaris; dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.

12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;

- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - a) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

- f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit :
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya;
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
 8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa :
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;

- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 -dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - a) situs web Bursa Efek; dan
 - b) situs web Perseroan;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web Perseroan; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. 4.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Penggunaan Laba

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Dana Cadangan

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pengubahan Anggaran Dasar

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pembubaran dan Likuidasi

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditur;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).**
Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Saham Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran dan Jumlah Saham

Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening saham di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 2 Februari – 12 Februari 2024.

Tanggal Masa Penawaran Umum	Waktu Masa Penawaran Umum
2 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
5 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
6 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
7 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
12 Februari 2024	Pukul 00.00 WIB – Pukul 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek wajib memindahkan dana sesuai dengan jumlah bagian penjaminan dari Rekening Dana Nasabah yang melakukan pemesanan melalui Penjamin Emisi Efek tersebut ke dalam Subrekening Efek Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

8. Penjatahan Saham

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 12 Februari 2024.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp62.550.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.000.015.000 (dua puluh miliar lima belas ribu Rupiah) (yang setara dengan 31,97% (tiga puluh satu koma sembilan tujuh persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan), maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
 - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;

- 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
- 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

B. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan Rp42.549.985.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) (yang setara dengan 68,03% (enam puluh delapan koma nol tiga persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan).
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan;
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh

secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Mengingat bahwa Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari sampai dengan 12 Februari 2024 akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas
MNC Bank Tower Lt. 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta Pusat 10340
Telp. 021 2980 3111
Fax. 021 39836899
www.mncsekuritas.id
Email: ib.mncs@mncgroup.com

PT KGI Sekuritas Indonesia
Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp : 021 2506337
Fax: 021 2506351/52
www.kgi.id
Email: investment.banking@kgi.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9 Unit A2
Jl. Professor Dr. Satrio Blok C-4 No. 5- Jakarta 12950
Telp : 62-21 25984818
Fax : 62-21 25984819
www.bimaregistra.co.id
Email: info@bimaregistra.co.id